

Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.



# HUBUNGAN DIPLOMATIK

Hukum dan Praktek dalam Islam

# **HUBUNGAN DIPLOMATIK:**

Hukum dan Praktek dalam Islam

Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.



***Hubungan Diplomatik  
Hukum dan Praktek dalam Islam***

Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

**Editor**

Nuzul Iskandar

**Desain Isi**

Lelo Legowo

**Desain Sampul**

Kaoem Koesam Syndicate (KKS)

Hak pengarang dilindungi undang-undang  
All right reserved

Cetakan I, Agustus 2015

**Diterbitkan oleh**

Imam Bonjol Press

Anggota IKAPI

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat

Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923

Email : [ib\\_press@yahoo.co.id](mailto:ib_press@yahoo.co.id)

*Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag**

*Hubungan Diplomatik: Hukum dan Praktek dalam Islam/ Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag;*

Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

viii + 156 hlm.; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-979-1389-73-0

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
All Rights Reserved

## KATA PENGANTAR

**P**ara ahli dan peneliti, ketika mengkaji tentang sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik, biasanya lebih tertarik memulainya dengan menyoroti perkembangan praktek diplomatik di kota-kota sekitar laut tengah pada abad pertengahan (*middle ages*, 476-1492 M), kemudian dilanjutkan dengan mengedepankan praktek-praktek diplomatik oleh gereja dan republik-republik di Italia sekitar abad ke-15. Pembahasan tentang perkembangan hubungan dan hukum diplomatik modern pun biasanya dimulai apa yang dihasilkan oleh *Kongres Aix La Chapelle* Tahun 1818, lalu hasil-hasil kerja Komisi Hukum Internasional PBB, dan berpuncak pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Jika diperhatikan secara seksama, ada fenomena *missing link* dalam dalam rangkaian sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik. Memulai sejarah dari praktek negara kota (*city-state*) di Yunani, kemudian periode Romawi, dan tiba-tiba melompat ke zaman modern. Berarti ada masa seribu tahun yang terabaikan.

Periode seribu tahun itu adalah periode yang telah dipangkas dan dianggap sebagai masa kegelapan diplomasi. Pada saat itu, sebenarnya kekuasaan Islam lahir dan berkembang dengan cemerlang dari kota Makkah, menyebar ke Syiria, Persia, Asia Tengah, terus merambat ke Afrika Utara, menyeberang ke Eropa Selatan. Sementara, dari Anatolia, Islam merambah ke sebagian besar Eropa Timur, sampai ke perbatasan Eropa Tengah. Pada masa

itu, ajaran dan praktek diplomatik Islam berperan besar memperkaya khasanah hubungan dan hukum diplomatik di dunia.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan hubungan dan hukum diplomatik dalam Islam. Topik ini dapat mencakup spektrum yang luas, namun dibatasi pada beberapa aspek yang dianggap penting dan signifikan, yakni:

*Pertama*, tentang dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam. Pembahasan mencakup posisi hubungan internasional dalam sistematika hukum Islam, pemikiran tentang klasifikasi negara dan warga negara (penduduk), tujuan dan tugas negara, prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Islam, dasar pokok hubungan internasional Islam, serta teori-teori tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Islam. Pembahasan yang disajikan pada bab ini amat penting untuk mengetahui motivasi-motivasi dasar, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang dalam melakukan hubungan internasional menurut ajaran Islam. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi sikap dan kebijakan negara Islam dalam interaksi internasional dan sangat membantu untuk memahami pandangan hukum Islam tentang hubungan diplomatik.

*Kedua*, tentang hubungan dan hukum diplomatik. Pembahasan ini meliputi pengertian dan sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik, sumber hukum diplomatik, berlakunya hubungan diplomatik, klasifikasi perwakilan diplomatik, serta tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Ini berguna untuk landasan perbandingan dan membantu pembuatan sistematika pembahasan hukum diplomatik Islam.

*Ketiga*, tentang kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik. Pembahasan dimulai dengan pemaparan sejarah perkembangan hubungan diplomatik dalam dunia Islam, terutama yang dipraktekkan pada masa Rasulullah dan masa-masa awal Islam sebagai acuan terkuat yang dapat diterima. Selanjutnya dibahas

pengaturan hubungan diplomatik dalam hukum Islam yang disamping menyangkut aspek hukum, juga mempunyai dimensi moral. Pembahasan berikutnya adalah tentang tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam Islam yang dibahas dengan sedikit melihat perubahan orientasi sesuai dengan situasi-kondisi yang berkembang. Terakhir dibahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada perwakilan diplomatik asing seperti yang diatur dalam hukum diplomatik positif saat ini.

**Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
<b>BAB II Dasar-Dasar Hubungan Internasional dalam Islam</b> .....	17
A. Hubungan Internasional dalam Sistematika Hukum Islam.....	17
B. Klasifikasi Negara dan Warga Negara .....	22
C. Tujuan Negara.....	25
D. Prinsip-prinsip Hubungan Internasional Islam....	29
E. Dasar Pokok Hubungan Internasional dalam Islam .....	39
F. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Islam .....	44
<b>BAB III Tinjauan Umum Hukum Diplomatik</b> .....	53
A. Pengertian Diplomatik dan Hukum Diplomatik.....	53
B. Sejarah Hubungan dan Hukum Diplomatik...	56
C. Sumber Hukum Diplomatik.....	60
D. Berlakunya Hubungan Diplomatik dan Klasifikasi Perwakilan Diplomatik .....	65
E. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik.....	69



<b>BAB IV</b>	<b>Praktek Hubungan Internasional Pada Masa Nabi SAW</b> .....	75
	A. Delegasi Yang Diterima Rasulullah .....	75
	B. Delegasi yang Dikirim Rasulullah SAW .....	104
	C. Instruksi Untuk Utusan -utusan .....	115
<b>BAB V</b>	<b>Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik</b> .....	119
	A. Sejarah Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	119
	B. Dasar-Dasar Teoritis dan Yuridis Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	121
	C. Macam Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	125
	D. Mulai, Berakhir dan Penanggalan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik .....	134
	E. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Ditinjau dari Sudut Hukum Islam .....	135
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b> .....	143
	A. Kesimpulan .....	143
	B. Saran - Saran .....	145
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	147
	<b>Indeks</b> .....	153
	<b>Tentang Penulis</b> .....	155

# BAB I

## PENDAHULUAN

**K**edudukan negara sebagai warga masyarakat dunia dan sebagai salah satu subyek hukum internasional menuntut setiap negara untuk berhubungan dengan negara dan subyek hukum internasional lainnya. Hubungan antar negara terjadi karena setiap negara membutuhkan negara lainnya. Tidak ada suatu negara pun dalam prakteknya yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan baik dan mengembangkan diri tanpa berhubungan dengan negara lainnya. Oleh karena itu, setiap negara berupaya menjalin hubungan internasional dengan negara lain atau subyek hukum internasional lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hubungan antar negara dalam pergaulan internasional adalah suatu keharusan karena adanya interdependensi antara suatu negara dengan negara lainnya.

Untuk mengakomodasi, mengurus, dan menjalankan hubungan antar negara tersebut, di dalam sejarah muncul praktek-praktek hubungan internasional berupa pengangkatan dan pengiriman misi diplomatik berupa duta-duta dan pejabat-pejabat lainnya oleh suatu negara kepada negara lainnya. Pada awalnya duta-duta itu dikirim untuk jangka waktu tertentu dan mengemban tugas tertentu dan terbatas pula. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya dikirim

duta-duta yang bersifat menetap dan mempunyai ruang lingkup tugas yang luas, seperti duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.<sup>1</sup>

Pada abad-abad pertengahan (*middle ages*, 476-1492 M), sudah berlangsung hubungan internasional melalui kegiatan saling mengirim utusan antara pelbagai negara untuk melakukan perundingan tentang soal-soal yang menyangkut kepentingan negara-negara tersebut. Semula, pengiriman utusan hanya dilakukan secara insidental. Baru pada abad ke-14 mulai ada utusan-utusan negara yang menetap dalam negara asing. Penempatan utusan tetap ini dipelopori oleh republik-republik di Italia antara mereka sendiri. Pada abad ke-15 republik-republik Italia ini menempatkan utusan-utusan tetap di negara-negara Spanyol, Jerman, Perancis dan Inggris. Contoh ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga pada penghabisan abad ke-17, penempatan utusan-utusan tetap ini menjadi kebiasaan umum.<sup>2</sup>

Hubungan antara negara yang dilakukan melalui duta-duta negara tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah hubungan diplomatik. Kata diplomatik merupakan bentuk kata sifat dari kata "*diplomacy*". *Diplomacy* sendiri diartikan dengan "*Management of a country's affairs by its agents abroad (ambassadors and ministers), and their direction by minister of foreign affairs at home.*"<sup>3</sup> Di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa diplomasi secara umum diartikan sebagai seni praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Oleh karena pada prakteknya politik luar negeri berhubungan dengan negara lain, diplomasi sering diartikan sebagai seni atau praktik seorang wakil pemerintah yang

- 
1. Edy Suryono dan Moenir Ari Soendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Jakarta: Angkasa, 1986), hal. 7-8.
  2. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), Hal. 207-208
  3. AS. Hornby, *Oxford Adverted Of Current English*, (London: Oxford University Press, tt), hal. 242

ditempatkan di negara lain atau di organisasi internasional dalam melaksanakan politik luar negeri negaranya.<sup>4</sup> Dengan demikian, Hubungan diplomatik merupakan hubungan antara negara-negara yang dilakukan melalui duta-duta atau utusan-utusan lainnya dari masing-masing negara yang dikirim ke negara lain untuk mengurus dan menjamin kepentingan negara-negara tersebut.

Dalam upaya menjaga dan memperlancar hubungan internasional dan misi diplomatik tersebut, negara-negara dan masyarakat internasional membuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang hubungan internasional dan diplomatik. Pada umumnya setiap negara dan kelompok masyarakat internasional mempunyai prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang hubungan diplomatik, meskipun dalam tingkat kesempurnaan yang berbeda-beda. Hal ini diakui oleh Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang dalam pembukaannya mengatakan "*.... people of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.*"<sup>5</sup>

Para ahli dan peneliti dalam mengkaji sejarah perkembangan hubungan internasional dan diplomatik biasanya merujuk kepada perkembangan awal di kota-kota sekitar laut tengah pada abad pertengahan, kemudian kepada praktek-praktek gereja dan republik-republik Italia sekitar abad ke-15. Sedangkan pembahasan perkembangan hukum diplomatik modern biasanya dimulai dari Kongres Aix La Chapelle 1818, kemudian hasil-hasil kerja Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan puncaknya pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.<sup>6</sup>

---

4. Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 362

5. Pembukaan *Vienna Convention On Diplomatic Relations, 1961.*

6. Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hal. 32-37

Pada satu sisi, jalan pikiran tersebut di atas wajar dan dapat dibenarkan, sebab kawasan mediterania mengukir sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik yang menarik dan mengagumkan. Tetapi bila ditinjau dari sisi lain, dengan memfokuskan perhatian dan kajian kepada kawasan tertentu saja, akan memiskinkan khasanah tentang hubungan dan hukum diplomatik sebagai fenomena global dalam hubungan internasional sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan, akan menyebabkan adanya mata rantai sejarah yang terputus dalam sejarah perkembangan hubungan dan hukum internasional.

Fenomena *missing link* dalam sejarah hubungan dan hukum internasional telah disinyalir sebelumnya oleh Afzal Iqbal. Menurutnya, hukum internasional, sebagaimana yang terlihat pada awalnya, lebih dilihat sebagai usaha untuk mengatur hubungan negara-negara Kristen. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1856. Turki adalah negara non-Kristen pertama yang mendapat kesempatan untuk memasuki komite bangsa-bangsa. Namun posisinya masih sangat ganjil hingga tahun 1923. Barat saat itu menganggap Turki memiliki peradaban yang inferior (terbelakang) dan mereka tidak akan memperlakukan negeri itu sederajat dengan negara-negara Kristen. Hukum internasional modern secara fakta berasal dari Eropa Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika disimak sejarahnya, akan terlihat bahwa seluruh karya yang ada dalam hukum internasional dan diplomasi berakar kepada negara kota (*city-state*) di Yunani, kemudian diikuti oleh periode Romawi dan secara sangat mengejutkan melompat ke zaman modern saat ini, tanpa menghiraukan masa seribu tahun, (saat Islam menjadi imam peradaban dunia). Dengan anggapan dan penekanan bahwa di "abad pertengahan" ada kevakuman dan tak ada hajat yang mendesak terhadap hukum yang disebut dengan hukum international.

Periode itu adalah periode yang telah dipangkas dan dianggap sebagai masa kegelapan diplomasi. Pada saat itu, sebenarnya kekuasaan Islam lahir dan berkembang dengan cemerlang dari kota Makkah, menyebar ke Syiria, Persia dan terus merambat dengan nafas damainya ke Afrika Utara, kemudian menyeberang ke jalan-jalan Gibraltar. Gaung ajarannya telah mengetuk pintu-pintu Eropa. Islam telah mencapai kematangan politiknya secara penuh pada awal abad kelahirannya.

Penyebaran wilayah geografisnya telah jauh melebar selama tujuh ratus tahun sejak awal kelahirannya. Saat itu Islam telah berhasil menaklukkan Sicilia dan telah pula mencapai Campagna dan Abruzzi di Eropa Selatan. Dengan mempergunakan Spanyol sebagai batu lompatan, kekuasaan Islam menerobos masuk ke Provence, Italia Utara dan bahkan ke Switzerland. Melalui markas utamanya yang berada di Spanyol dan Sicilia, Islam terus dengan semangat menyebarkan pengaruh kulturenya ke seluruh Eropa. Baghdad di Timur dan Cordoba di Barat adalah dua pusat ilmu pengetahuan yang sangat bergengsi di abad Pertengahan.

Masa itu sering kali dianggap sebagai awal munculnya peradaban Eropa. Para penulis hukum internasional Eropa masa awal, seperti Pierre Bello, Ayala, Vittoria Gentiles dan yang lain, mendapatkan pengetahuan dari Italia dan Spanyol. Dengan demikian kebangkitan Eropa telah dipengaruhi peradaban yang dibangun Islam di benua ini. Grotius, Bapak Hukum Internasional Eropa dan para penulis lainnya banyak mengadopsi karya-karya berbahasa Arab yang ditulis para intelektual muslim, yang sangat sulit jika materi tulisan-tulisan itu ditelusuri dari sumber-sumber yang berasal dari Yunani dan Romawi.

Jadi, sebagaimana antara lain ditegaskan oleh Afzal Iqbal, secara faktual harus dipasang garis penghubung untuk menyambung mata rantai yang hilang antara periode Romawi dan periode modern

untuk memberi petunjuk akan adanya konsep hukum internasional yang dibawa Islam (Iqbal, 2000).<sup>7</sup>

Untuk menyambung mata rantai sejarah tersebut, diperlukan usaha keras dan berkelanjutan, penelitian-penelitian, dan pengkajian-pengkajian tentang hubungan internasional pada kawasan dan sistem hukum lain, terutama pada masa *missing link* sejarah hubungan internasional dan diplomatik tersebut. Dalam hal ini, pilihan terhadap kawasan dan sistem hukum Islam menjadi masuk akal sebab masa terputusnya mata rantai sejarah hubungan internasional tersebut terjadi ketika kawasan Islam mengalami masa perkembangan dan kejayaan yang gemilang, termasuk dalam kegiatan hubungan internasional.

Kaum muslimin memiliki sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik yang cukup tua. Dalam sejarah Islam, perkembangan hubungan diplomatik dan hukum diplomatik telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Peristiwa diplomatik terbesar pada waktu ialah surat-surat Nabi kepada raja-raja dan pangeran-pangeran yang dikenal untuk menyeru mereka mempercayai risalahnya. Pada akhir tahun keenam Hijriyah (627.M) Nabi mengirim surat dan perutusan kepada Heraclius Kaisar Romawi Timur, Gubernur Romawi di Mesir, Raja Kristen di Ghassan yang juga mewakili Kaisar Romawi di Syiria, raja-raja Yaman, Oman, Bahrain dan Raja Abessinia (Ethiopia sekarang).<sup>8</sup>

Disamping mengirim surat dan utusan, Nabi juga menerima perutusan dari pihak lain. Pada tahun 9 H/630 M berdatangan delegasi-delegasi bangsa-bangsa Arab dari segenap penjuru menghadap Nabi SAW, antara lain dari Bani Tamim, Bani `Amir,

---

7. Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)

8. Prof. M.A.Enan, *Decisive Moments In The History Of Islam*, Terjemahan Mahyuddin Syaf: *Detik-Detik Menentukan Dalam Sejarah Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), Hal .277

Bani Sa'ad Ibnu Bakar, Bani Abdul Qois, Bani Hanifah, Thai, Bani Zabid dan Kindah, Bani Hamdan, dan lain-lain. Tahun 9 H terkenal di dalam sejarah Islam sebagai *'Amul Wufud* (tahun delegasi/duta).<sup>9</sup>

Pada zaman Khulafaurasyidin (empat Khalifah Islam pertama), khalifah yang tercatat melakukan kegiatan hubungan diplomatik yang cukup penting adalah Utsman bin 'Affan. Badruddin al-Chini, seorang penulis muslim Tionghoa, dengan mengutip keterangan Chiu Tangsu Shu, mengatakan bahwa pada tahun 651 M Khalifah 'Utsman bin 'Affan mengirim duta kepada Kaisar Yung Chui dari dinasti Tang di Changan, Tiongkok. Perutusan tersebut bertugas memperingatkan dinasti Tang agar tidak membantu kerajaan Persia dalam menghadapi Kekhalifahan Islam. Perutusan kedua dikirim lagi kepada dinasti Tang dengan maksud yang sama pada tahun 655 M. Setelah perutusan kedua ini barulah berlangsung hubungan baik antara daulah Islam dengan kekuasaan Tiongkok. Selanjutnya Badruddin al-Chini dengan mengutip keterangan Lui Tschih menyebutkan bahwa kedua misi Khalifah Utsman bin 'Affan tersebut dipimpin oleh seorang sahabat Rasulullah yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad lama tinggal di Kanton. Beliau mendirikan masjid *Wai Shin Zi* (Masjid Kenangan Nabi). Beliau wafat dan dikuburkan di Kanton.<sup>10</sup>

Menurut Ch. R. Haines dalam bukunya "Islam as Missionary Religion" menyatakan bahwa duta tersebut dikirim pada zaman Rasulullah SAW. Nama duta tersebut adalah Wahab bin Kabsyah yang dalam sejarah Tiongkok disebut "Wang-Ka-Sze". Dia menuju kota Sy-ngan-Fou untuk menghadap Raja Tai Tsung pada tahun 628 M. Kemudian dia pulang kembali ke Arabia. Pada masa khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq mulai mengumpulkan kitab suci al-

---

9. Drs. Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khulafaurasyidin*, Edisi ke-, Cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984), Hal. 98.

10. Yoesoef Syou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaurasyidin*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 382-385



Quran, Khalifah Abu Bakar kembali mengutus Wahab ke Tiangkok dengan membawa al- Quran tersebut pada tahun 630 M. Wahab masih sempat mengikuti pertempuran di Qodisiyah pada tahun 636 M. Beliau meninggal pada tahun 674 M di Arabia. Jawaharlal Nehru dalam bukunya *Glimpses of The World History* juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang mengirim duta istimewa terbut kepada Maharaja Tai Tsung di Tiangkok.<sup>11</sup>

Daulah Bani Umayyah sedikit sekali memiliki kesempatan untuk mengatur hubungan diplomatik, sebab usianya yang 90 tahun digunakan untuk melakukan perluasan dan peperangan terus menerus. Peristiwa diplomatik terpenting pada masa itu ialah persetujuan damai antara Mu'awiyah dengan Kaisar Romawi Timur ketika pengepungan pertama terhadap Konstantinopel oleh umat Islam menemui kegagalan pada tahun 58 H/687 M. Sebaliknya Daulat Abbasiyah cukup memberikan perhatian terhadap kegiatan diplomatik. Sultan Harun al-Rasyid mengadakan hubungan surat menyurat dan utusan dengan Charle Magne, Raja Franka dalam rangka menjalin persekutuan untuk membendung dan menghadapi Daulah Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol). Hubungan diplomatik antara daulat Islam dengan negara-negara besar Kristen mencapai puncaknya pada masa Abdurrahman al-Nashir, Khalifah Daulat Umayyah Andalusia (Spanyol), ketika itu perutusan dan kedutaan mereka silih berganti tiba di Andalusia.<sup>12</sup>

Pembahasan hubungan diplomatik dari perspektif hukum Islam semakin menarik dilakukan dengan alasan-alasan lain sebagai berikut.

*Pertama*, sistem hukum Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, termasuk dalam

---

11. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 196-197

12. M.A. Enan, Loc cit, Hal. 278-280

pengaturan tentang hubungan diplomatik. Perbedaan ini karena adanya konsep-konsep dan teori-teori dasar yang sangat mempengaruhi pengaturan hukum diplomatik dalam hukum Islam. Adanya aturan-aturan tentang hubungan diplomatik dalam hukum Islam yang berbeda dengan aturan-aturan dalam hukum diplomatik positif merupakan bahan yang menarik untuk kajian perbandingan hukum. Hal ini juga merupakan permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji apabila konsepsi dan aturan hukum Islam tentang hubungan diplomatik itu akan diterapkan atau dijadikan ukuran untuk menilai tatanan hubungan internasional dewasa ini. Permasalahan-permasalahan ini akan dicoba dibahas dalam tataran teoritis.

*Kedua*, kawasan tempat sistem hukum Islam ini pernah dan atau masih hidup ada yang berbatasan langsung dengan kawasan Mediterania, sehingga secara sekilas dapat pula dilihat interaksi dan persinggungan antara pengaturan hubungan diplomatik dalam hukum Islam dengan aturan yang hidup di kawasan Mediterania. Sehingga pada akhirnya dapat pula diperoleh gambaran tentang sumbangan hukum Islam terhadap perkembangan hukum diplomatik.

Konsep dan teori dasar hubungan internasional Islam memang mempunyai ciri-ciri khas tertentu yang pada gilirannya menghasilkan aturan-aturan hukum diplomatik yang khas dan mempunyai perbedaan dengan aturan-aturan hukum diplomatik dalam Konvensi Wina 1961. Di antara konsep-konsep dan teori-teori dasar tersebut adalah mengenai dasar hubungan internasional Islam.

Dasar pokok hubungan internasional dalam Islam adalah *perdamaian*, sebagaimana kaedah fiqh *al-Ashlu fi al-'alaqoh huwa al-silmu* (hukum dasar dari hubungan antar negara adalah perdamaian). Kaedah ini didasarkan kepada antara lain nash-nash Al-Quran Surat al-Nisa' (4): 90 dan 94 serta Surat al-Taubah (9):36. Peperangan dalam Islam baru dibolehkan disebabkan adanya serangan langsung dari negara lain atau adanya niat atau sikap permusuhan dari negara

lain, atau mereka menghalangi dakwah Islam atau mereka tidak memberikan kemerdekaan beragama dan menjalankan kewajiban agama bagi penduduknya yang beragama Islam, serta jika mereka melanggar dan menganiaya umat Islam.<sup>13</sup>

Konsep lain yang juga penting peranannya dalam hubungan internasional Islam adalah konsep klasifikasi negara dan warga negara (penduduk). Hubungan internasional Islam mengenal konsep *dâr al-Islâm* (negera Islam), *dâr al-harb* (negara kafir, boleh diperangi), dan *dâr al-'ahd* (negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam). *Dâr al-Islâm* adalah semua negara yang memberlakukan segala hukum Islam secara nyata atau penduduknya yang muslimin dapat memberlakukan hukum Islam di negara tersebut.<sup>14</sup>

Warga negara/penduduk yang berada di wilayah *dâr al-Islâm* terbagi kepada: pertama, *muslim*, yaitu warga negara yang beragama Islam. Kedua, *dzimmi*, yaitu warga negara yang non-Islam yang menetap dan tunduk kepada hukum Islam. Dia dilindungi harta dan jiwanya berdasarkan *perjanjian dzimmah*; dan kelompok ketiga, *musta'min*, yaitu penduduk yang bukan warga negara *dâr al-Islâm* yang tinggal untuk sementara waktu di wilayah *dâr al-Islâm* dengan *perjanjian keamanan*.

*Dâr al-harbi* (negeri kafir/perang) adalah negara yang bukan Islam yang tidak masuk ke bawah kekuasaan umat Islam atau tidak berlaku di dalamnya hukum Islam, baik negeri itu diperintah oleh suatu pemerintah atau oleh beberapa pemerintah, baik penduduknya yang bermukim di dalamnya secara tetap beragama Islam ataupun bukan, selama orang Islam tidak mampu melahirkan hukum-hukum Islam (al-Shiddieqy, 1971).<sup>15</sup> Kriteria lain *dâr al-Harbi* adalah adanya sikap permusuhan terhadap *dâr al-Islâm*, menghalangi

---

13. Prof.Dr.TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal.118-119

14. *Ibid*, hal. 17.

15. *Ibid*, hal. 18

dakwah Islam, dan mengganggu, menganiaya, serta tidak memberikan kemerdekaan beragama kepada penduduk mereka yang beragama Islam.<sup>16</sup> Warga negara/penduduk *dâr al-harbi* terdiri dari *harbî*, yaitu warga negara yang tidak beragama Islam dan *muslim*, yaitu warga negara yang beragama Islam

*Dâr al-'ahdi* (negara terikat perjanjian), yaitu negara atau suku bangsa yang tidak sepenuhnya tunduk kepada kaum muslimin dan tidak pula masuk dalam pemerintahan Islam, akan tetapi mempunyai perjanjian (*'ahd*) yang dihormati oleh pemerintahan Islam dan mempunyai kedaulatan, sekalipun kadang-kadang tidak penuh.<sup>17</sup> Penduduk *dâr al-'ahdi* terdiri dari: *'Ahdi/Muwadi'in*; yaitu warga negara dari negara yang memiliki perjanjian dengan *dâr al-Islam* tersebut dan *muslim*, yakni warga negara yang beragama Islam.

Hal lain yang juga penting dalam membicarakan hubungan internasional dalam Islam adalah teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat tiga teori, yaitu teori Abu Hanifah, teori Abu Yusuf, dan teori Malik, Syafi'i, Ahmad.

Menurut Abu Hanifah, Syari'at Islam diberlakukan terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di wilayah negara Islam, baik dilakukan oleh muslim maupun *dzimmi*. Bagi *musta'min* diberlakukan hukum Islam sebatas kasus yang menyangkut hak-hak perorangan, sedangkan yang menyangkut hak-hak Allah (masyarakat) tidak harus diberlakukan hukum Islam.<sup>18</sup> Menurut Abu Yusuf, hukum Islam diberlakukan terhadap seluruh orang yang berdomisili di wilayah *dâr al-Islâm*, baik *muslim*, *dzimmi*, maupun *musta'min*.<sup>19</sup>

---

16. *Ibid*, hal. 118-119

17. Muhammad Abu Zahrah, *Al 'Alaqa al-Dauliyyah fi al-Islam*, Terjemahan: Muhammad Zein Hassan, Lc, Lt, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 65

18. A. Hanafi, M.A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 77-80

19. *Ibid*, hal. 80-81

Ketiga imam ini berpendapat bahwa hukum Islam diberlakukan terhadap semua jarimah yang dilakukan di wilayah *dâr al-Islâm*, baik oleh *muslim*, *dzimmi*, maupun *musta'min* dan juga berlaku terhadap *muslim* dan *dzimmi* yang melakukan jarimah di luar wilayah *dâr al-Islâm*.<sup>20</sup>

Dari konsep-konsep dan teori-teori dasar hubungan internasional dalam fiqh Islam di atas dapat ditarik gambaran awal tentang aturan atau ukuran dasar yang dijadikan pedoman dalam pengaturan hubungan internasional dan hukum diplomatik dalam Islam. Aturan dan ukuran dasar itu adalah :

1. Dasar pokok hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian. Maka hubungan diplomatik sebagai perwujudan hubungan persahabatan dan perdamaian dibolehkan dalam Islam.
2. Pejabat diplomatik negara lain termasuk golongan penduduk *musta'min* yang dilindungi jiwa dan hartanya berdasarkan perjanjian keamanan.
3. Terhadap golongan *musta'min* -termasuk pejabat diplomatik- diberlakukan hukum Islam menurut kesepakatan ulama fiqh. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang cakupan luas hukum yang diberlakukan dan teknis pelaksanaannya.

Konsep-konsep dan teori-teori yang berkembang dalam pemikiran hukum Islam di atas bila dibandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan diplomatik dewasa ini akan menimbulkan masalah-masalah hukum tertentu. Apalagi bila konsep dan teori di atas ingin diterapkan dalam konteks realitas hubungan antar negara saat ini. Permasalahan menonjol yang muncul adalah tentang klasifikasi negara dalam hubungannya dengan penentuan kebijakan hubungan antar negara, status agen diplomatik dalam klasifikasi penduduk *dâr al-Islâm*, dan pemberian keistimewaan dan

---

20. *Ibid*, Hal. 81

kekebalan kepada pejabat diplomatik. Oleh karena itu, kajian dan pembahasan yang lebih intensif terhadap aturan-aturan hukum Islam tentang hubungan diplomatik perlu dilakukan dan diperbandingkan dengan aturan hukum diplomatik positif yang berlaku saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, tulisan ini disajikan dengan judul aspek hukum hubungan diplomatik dalam perspektif hukum Islam. Harapan penulis, tulisan ini dapat sedikit menyambungkan rantai yang terputus dalam sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik yang telah dijelaskan di atas. Di samping itu, tulisan ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengaturan hubungan diplomatik dalam Islam, baik dari sudut normatif hukum Islam maupun dalam praktek yang dilakukan dalam lintasan sejarah ummat Islam. Selanjutnya, tulisan ini dapat pula memberikan gambaran secara sepiantas tentang perbandingan antara pengaturan hubungan diplomatik dalam hukum Islam dan hukum positif.

Pembahasan tentang hubungan diplomatik dalam perspektif hukum Islam ini mencakup spektrum yang luas. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada beberapa permasalahan saja yang dianggap penting dan signifikan untuk dibahas. Ada tiga bahasan utama yang dipaparkan dalam tulisan ini.

*Pertama*, pembahasan tentang dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam. Pembahasan mencakup posisi hubungan internasional dalam sistematika hukum Islam, pemikiran tentang klasifikasi negara dan warga negara (penduduk), tujuan dan tugas negara, prinsip-prinsip hubungan internasional dalam Islam, dasar pokok hubungan internasional Islam, serta teori-teori tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Islam. Pembahasan yang disajikan pada bab ini amat penting untuk mengetahui motivasi-motivasi dasar, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang dalam melakukan

hubungan internasional menurut ajaran Islam. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi sikap dan kebijakan negara Islam dalam interaksi internasional dan sangat membantu untuk memahami pandangan hukum Islam tentang hubungan diplomatik.

*Kedua*, tentang hubungan dan hukum diplomatik. Pembahasan ini meliputi pengertian dan sejarah perkembangan hubungan dan hukum diplomatik, sumber hukum diplomatik, berlakunya hubungan diplomatik, klasifikasi perwakilan diplomatik, serta tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Ini berguna untuk landasan perbandingan dan membantu pembuatan sistematika pembahasan hukum diplomatik Islam.

*Ketiga*, tentang kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik. Ini merupakan pembahasan inti yang berisi pembahasan tentang hubungan diplomatik dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan dimulai dengan pemaparan sejarah perkembangan hubungan diplomatik dalam dunia Islam, terutama yang dipraktekkan pada masa Rasulullah dan masa-masa awal Islam sebagai acuan terkuat yang dapat diterima. Selanjutnya dibahas pengaturan hubungan diplomatik dalam hukum Islam yang disamping menyangkut aspek hukum, juga mempunyai dimensi moral. Pembahasan berikutnya adalah tentang tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam Islam yang dibahas dengan sedikit melihat perubahan orientasi sesuai dengan situasi-kondisi yang berkembang. Terakhir dibahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada perwakilan diplomatik asing seperti yang diatur dalam hukum diplomatik positif saat ini.

Di dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, diadakan serangkaian penelitian. Penelitian yang bersifat eksploratoris dilakukan dalam rangka memperjelas dan membahas masalah-masalah yang belum memiliki data dan informasi

yang cukup, sehingga diperlukan penjabaran sumber-sumber untuk memperoleh data awal (*feasibility study*). Penelitian dan studi jenis ini dilakukan dalam rangka menggali dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang berbagai hal dalam hubungan diplomatik.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dilakukan terhadap hal-hal yang sudah memiliki cukup data dan teori-teori dalam rangka memperjelas teori yang sudah ada dan untuk memunculkan alternatif baru yang mungkin sesuai dengan konteks kekinian. Penelitian ini dilakukan terhadap konsep-konsep dan teori-teori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan klasifikasi negara dan warga negara (penduduk), serta teori-teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum Islam.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan titik berat untuk mengadakan perbandingan hukum antara aturan-aturan tentang hubungan diplomatik dalam hukum Islam dan aturan-aturan hukum diplomatik di dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Dari hasil penelitian terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan hukum diplomatik di dalam hukum Islam disimpulkan kaedah-kaedah yang dijadikan ukuran atau kualifikasi untuk menilai aturan-aturan hukum diplomatik dalam Konvensi Wina Tahun 1961.

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kitab-kitab sejarah dan fiqih, bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, peraturan perundang-undangan, konvensi, dan bahan-bahan lain yang relevan.

Pada bagian akhir dikemukakan beberapa kesimpulan dan temuan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kesimpulan ini meliputi pandangan Islam tentang hubungan antar negara, perbandingan antara pengaturan hubungan



diplomasi dalam hukum Islam dengan aturan hukum diplomasi positif. Dalam tataran yang lebih khusus, ditarik kesimpulan tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomasi kepada perwakilan diplomasi asing.

Pada bagian terakhir juga dikemukakan saran yang penulis ajukan untuk mencoba menjawab beberapa permasalahan yang muncul dan saran-saran untuk penyempurnaan tulisan dan bidang penelitian ini.



## BAB II

# DASAR-DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM ISLAM

### **A. Hubungan Internasional dalam Sistematika Hukum Islam**

Para ulama ahli fiqih telah membahas dan mendiskusikan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang berbagai berbagai aktifitas manusia, baik terkait dengan hukum-hukum perseorangan, hukum bermasyarakat, maupun hukum bernegara. Pemikiran-pemikiran mereka dapat dilacak di dalam khasanah fiqih yang mereka wariskan. Hasil pemikiran tersebut kemudian dikumpulkan dan disistimatisasi berdasarkan bidang dan permasalahannya. Secara umum sistematika hukum Islam yang dikemukakan para ulama hampir sama, namun ada juga perbedaan pada beberapa detail pembahasan. Perbedaan sistematika tersebut disebabkan antara lain oleh perbedaan metode dan mazhab yang dianut. Bahkan, terkadang ditemukan juga perbedaan sistematika hukum Islam di antara para ulama dalam satu mazhab.

Sebagai gambaran umum tentang sistematika hukum Islam tersebut, berikut ini dikemukakan sistematika hukum Islam yang dikemukakan oleh Hasbi al-Shiddiqie. Hasbi al-Shiddiqie membagi hukum Islam kepada delapan bagian, yaitu :

1. Ibadat ;
2. *Al-Ahwâl al-Syakhsyiyah* yang meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan;

3. *Mu'amalah Madâniyah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan harta kekayaan dan kegiatan ekonomi;
4. *Mu'amalah Mâliyah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan harta kekayaan dengan masyarakat dan negara, misalnya baitul mal, perbendaharaan negara, pajak, dan lain-lain;
5. *'Uqubât*, yaitu hukum pidana yang meliputi jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya;
6. *Muraffû'ât* dan *Mukhashshamat*, yaitu tentang peradilan dan pengadilan (hukum acara);
7. *Al-Abkâm al-Dusturiyyah*, yaitu hukum tata negara yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya;
8. *Al-Abkâm al-Dualiyah*, yaitu hukum internasional.<sup>21</sup>

Bila dilihat dari sistematika hukum Islam yang dikemukakan Hasbi al-Shiddiqie di atas, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan internasional di dalam Islam termasuk ke dalam bagian *al-abkâm al-dualiyah*. *Al-Abkâm al-dualiyah* terbagi pula ke dalam dua kelompok yang masing-masing memiliki perincian pula. Pembagian tersebut dalam dilihat pada rincian berikut:

1. *Fiqh Dualy 'Am*
  - 1.1. Persoalan internasionalitas dan nasionalitas dalam Hukum Islam;
  - 1.2. Hubungan antar negara;
  - 1.3. Persoalan tindak kejahatan;
  - 1.4. Ekstradisi dan suaka politik;
  - 1.5. Masalah korp diplomatik;
  - 1.6. Pengertian jihad, tujuan dan macamnya;
  - 1.7. Moralitas jihad;
  - 1.8. Akibat-akibat jihad
    - 1.8.1. Tawanan;
    - 1.8.2. Harta rampasan.

---

21. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulya, 1967), hal. 25-28

## 2. *Fiqh Dually Khâsh*

- 2.1. Teori mengikatnya Hukum Islam;
  - 2.1.1. Teori Syafi'i;
  - 2.1.2. Teori Hanafi;
  - 2.1.3. Teori Abu Yusuf.
- 2.2. Hubungan keperdataan antara warga negara *Dâr al-Islâm* yang satu dengan yang lain serta dengan warga negara non-Islam (Dar al Kuffar).
  - 2.2.1. Dalam bidang perkawinan;
  - 2.2.3. Hibah, sedekah, waqaf, dan wasiat;
  - 2.2.3. Dalam hal makanan dan minuman.

Dari sistematika hukum Islam yang digambarkan di atas, terlihat bahwa permasalahan hubungan diplomatik termasuk ke dalam bagian *al-abkâm al-dualiyah*, khususnya *al-abkam al-dualiyah al-'Âm*. Namun di dalam pembahasan secara mendalam dan lebih luas, hubungan diplomatik menurut hukum Islam juga akan terkait dengan bagian dan bidang hukum Islam lainnya.

Sebagaimana ketentuan hukum Islam secara umum, ketentuan hukum yang terdapat di dalam *al-abkâm al-dualiyah* digali dari dan didasarkan kepada sumber atau dalil hukum Islam. Dalil hukum merupakan sesuatu yang dipergunakan sebagai petunjuk pandangan yang sehat untuk menetapkan hukum syara' tentang amal perbuatan manusia secara *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (dugaan keras).<sup>22</sup> Term dalil hukum ini biasanya dipakai oleh ulama fiqih klasik untuk menunjukkan sumber dan dalil hukum sekaligus. Oleh sebab itu para ulama seperti Abd al-Wahab al-Khallaf mempersamakan pengertian dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum, dan sumber-sumber hukum.<sup>23</sup>

---

22. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal. 27

23. Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islâmiyyah Syabâb al-Azhar, tt), hal. 20

Sebenarnya, secara etimologis, terdapat perbedaan antara sumber dan dalil hukum. Sumber adalah wadah tempat ditemukannya norma hukum, sedangkan dalil adalah petunjuk dalam menemukan hukum. Dalam pengertian ini, kata sumber hukum hanya tepat digunakan untuk al-Quran dan al-Sunnah. Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk al-Quran, al-Sunnah, dan lainnya.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, untuk menunjuk semua dalil hukum yang digunakan oleh para ulama, maka lebih tepat digunakan kata dalil.

Dalil hukum Islam itu banyak jumlahnya. Akan tetapi pada dasarnya dalil hukum Islam merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dalil hukum lainnya merupakan turunan dari keduanya yang pemakainnya harus dikaitkan kepada kedua sumber utama itu sebagai pedoman. Para ulama berbeda pendapat tentang *kehujjahan* (sah dan dapat dipakai sebagai argumentasi hukum) dalil-dalil hukum tersebut. Para ulama membaginya kepada dua golongan, yaitu dalil hukum yang disepakati para ulama dan sumber atau dalil hukum yang diperselisihkan para ulama. Golongan pertama terdiri dari empat macam, yaitu *al-Qurân*, *al-Sunnah*, *al-ijmâ'* dan *al-qiyas*. Sedangkan golongan kedua terdiri dari enam macam yaitu *al-istihsân*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-istishâb*, *al-'urf*, *mazhab shahabat* dan *syar'u man qablana*.

Dalil hukum Islam yang disepati para ulama :

1. Al-Quran, yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Bahasa Arab dengan perantaraan Malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam menjalankan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya.

---

24. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 43

2. Al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, mencakup ucapan, perbuatan dan taqir (pengakuan / ketetapan).
3. Al-Ijma', yaitu kesepakatan semua *mujtahid* diantara ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syar'i mengenai suatu peristiwa / masalah .
4. Al-Qiyas, yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.

Dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan para ulama ialah :

1. Al-Istihsan, yaitu berpindah dari *qiyas jali* (analogi nyata) kepada *qiyas khafi* (analogi samar) atau dari *hukum kulli* (hukum umum) kepada *hukum juz'i* (hukum khusus/pengecualian) karena ada alasan yang kuat.
2. Al-Mashlahah al-Mursalah, yaitu suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.
3. Al-'Urf, yaitu suatu yang telah dikenal dan menjadi tradisi masyarakat baik ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu. 'Urf yang dipakai adalah 'urf yang baik.
4. Al-Istishab, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau tetap berlaku sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.
5. Syar'u man qoblana (syari'at ummat terdahulu), yaitu syari'at ummat terdahulu yang disampaikan oleh Al Quran dan atau Al Sunnah Rasulullah SAW tanpa ada dalil yang menyuruh kita untuk mengikutinya dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan

untuk meninggalkannya atau menunjukkan bahwa syari'at tersebut telah hapus / diganti .

6. Mazhab Shahabat, yaitu hasil ijtihad para sahabat Rasulullah SAW menyangkut berbagai masalah hukum.

## **B. Klasifikasi Negara dan Warga Negara**

Pembicaraan tentang hubungan internasional di dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep negara dan warga negara. Hubungan internasional dilakukan oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum antar negara dan subyek hukum di dalam pergaulan internasional tiada lain adalah negara, badan hukum, dan bisa juga perorangan warga negara. Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh membahas hubungan internasional dalam perspektif hukum Islam, perlu dijelaskan dulu tentang konsep negara dan warga negara dalam pemikiran fiqih Islam.

Para fuqaha', setelah meneliti konsep-konsep yang terdapat di dalam sumber-sumber ajaran Islam dan memperkatikan praktek yang berkembang di tengah pergaulan internasional, telah mengklasifikasikan negara-negara yang ada di dunia kepada tiga golongan, yaitu *dâr al-Islâm* (negara Islam), *dâr al-harbi* (negara non-Islam/perang), dan *dâr al-'ahdi* (negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam). Sementara itu, warga negara/penduduk diklasifikasikan kepada lima kelompok yaitu *muslim* (warga yang beragama Islam), *dzimmî* (warga yang beragama non-Islam, tetapi tunduk kepada pemerintahan dan hukum Islam), *harbî* (warga negara/penduduk *dâr al-harbi* yang beragama non-Islam/boleh diperangi) dan *musta'min* (warga sementara yang datang dari negara lain yang dijamin keamanannya berdasarkan perjanjian keamanan) dan *'ahdî* (warga negara/penduduk dari *dâr al-'ahdi* yang tidak beragama Islam).<sup>25</sup>

---

25. Hasbi Al-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 18-19

Menurut Muhammad Abu Zahrah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *dâr al-Islâm*. Kriteria utama suatu negara disebut *dâr al-Islâm* adalah pada pemegang kekuasaan dan kekuatan pertahanan. *Dâr al-Islâm* menurut Abu Zahrah adalah suatu negara yang diperintah oleh kekuasaan kaum muslimin. Kekuatan dan pertahanannya berada di tangan kaum muslimin.<sup>26</sup> Sementara itu, Hasbi al-Shiddiqie lebih menekankan pada keberlakuan hukum Islam di negara tersebut sehingga Dia mendefenisikan *dâr al-Islâm* sebagai negara yang di dalamnya berlaku segala hukum Islam atau penduduknya yang muslimin dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.<sup>27</sup>

Dari sudut pandang yang lain dapat dikatakan bahwa Abu Zahrah lebih menekankan aspek formal di dalam defenisinya. Sementara Hasbi lebih mementingkan aspek material. Aspek material memang lebih tepat untuk diperhatikan, sebab bisa saja suatu negara yang secara formal diperintah oleh orang-orang Islam, tetapi tidak mencerminkan pemerintahan Islami dan tidak memberlakukan Syari'at Islam.

Warga negara atau penduduk dari suatu *dâr al-Islâm* bisa dimungkinkan terdiri dari tiga golongan, yaitu *muslim*, *dzimmi* dan *musta`min*. *Muslim* adalah warga negara asli atau warga pendatang dari negara lain yang beragama Islam. *Dzimmî* adalah warga negara asli yang memeluk agama selain Islam, tetapi tunduk dan patuh kepada kekuasaan dan hukum Islam. Sedangkan *musta`min* adalah warga negara lain yang datang secara damai dan minta perlindungan hukum selama berada di *dâr al-Islâm*.

*Dâr al-Harbî* adalah semua negeri yang bukan negara Islam, tidak masuk ke bawah kekuasaan ummat Islam, atau tidak berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam, baik negeri-negeri itu diperintah

---

26. Muhammad Abu Zahrah, *Al 'Alaqât al-Dauliyah fi al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt), hal. 53

27. Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, *Op cit*, hal. 17



oleh suatu pemerintah atau oleh beberapa pemerintah, baik penduduknya yang bermukim secara tetap beragama Islam ataupun bukan, selama orang-orang Islam itu tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Islam. Disamping itu, ada beberapa ciri lain dari *dâr al-harbi*, yaitu negara tersebut tidak mempunyai perjanjian persahabatan dengan *dâr al-Islâm* sehingga ada kekhawatiran mereka akan memusuhi atau menyerang *dâr al-Islâm*, menghalangi warganya yang beragama Islam untuk menjalankan syari'atnya, dan mengganggu orang-orang Islam.<sup>28</sup>

Warga Negara atau penduduk dari *dâr al-Harbi* kemungkinan terdiri dari tiga golongan, yaitu *harbi*, *muslim* dan *musta'min*. *Harbi* warga negara asli dari *dâr al-harbi* tersebut. *Muslim* adalah warga negara yang beragama Islam, baik warga asli maupun warga pendatang di *dâr al-harbi* tersebut. Sedangkan *musta'min* adalah warga negara *dâr al-harbi* tersebut yang sedang berkunjung secara damai dan minta perlindungan hukum selama berada di *dâr al-Islâm*.

Sementara itu *dâr al-'ahdi* dapat disebut sebagai suatu wilayah (negara) yang pada mulanya hanya dikira-kirakan keberadaannya demi kepentingan pembahasan ilmiah, tetapi akhirnya memang terdapat dalam kenyataan. Memang terdapat beberapa suku bangsa atau negara yang tidak sepenuhnya tunduk kepada kaum muslimin dan tidak pula masuk ke dalam pemerintahan Islam, akan tetapi mempunyai perjanjian (*'ahd*) yang dihormati oleh pemerintah Islam dan mempunyai kedaulatan, sekalipun kadang-kadang tidak penuh.<sup>29</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara non-Islam kebanyakan terkategori kepada *dâr al-'ahdi*, terutama pada masa damai.

Perjanjian keamanan sebagai ciri khas *dâr al-'ahdi* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Nasrani di daerah Najran di Jazirah Arab. Dalam perjanjian itu, Rasulullah

---

28. *Ibid*, hal. 18 dan 120

29. M. Abu Zahrah, *Op cit*, hal. 65

SAW memberikan keamanan terhadap diri/jiwa, gereja, salib, orang sakit, dan semua golongan mereka. Gereja-gereja mereka tidak boleh diduduki, tidak boleh diruntuhkan, dan tidak boleh dikurangi luar dalam. Mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan agama yang mereka anut dan agama mereka tidak boleh dirusak. Penduduk mereka tidak boleh disakiti. Semuanya itu menjadi jaminan Allah dan Rasul-Nya.<sup>30</sup>

Menurut Abu Zahrah, pada masa sekarang negara-negara di dunia diikat di dalam suatu lembaga internasional yang seluruh anggotanya mengikuti undang-undang dan peraturan internasional itu. Menurut hukum Islam, wajib dipenuhi perjanjian yang telah dilakukan oleh negara Islam. Maka berdasarkan pertimbangan ini, tidaklah dapat dipandang negara-negara yang bukan Islam sebagai *dâr al-harbî*, tetapi haruslah dipandang *dâr al-'ahdî*. Kecuali negara-negara tersebut sedang berperang dengan *dâr al-Islâm*, maka baru bisa digolongkan kepada *dâr al-harbî*.<sup>31</sup>

Warga Negara atau penduduk *Dâr al-'Ahdî* kemungkinan terdiri dari tiga golongan, yaitu *'ahdî*, *muslim* dan *musta'min*. *'Ahdî* adalah warga negara asli dari *dâr al-'ahdî* tersebut yang beragama selain Islam. *Muslim* adalah warga negara *dâr al-'ahdî* yang beragama Islam, baik warga asli maupun warga pendatang di *dâr al-'ahdî* tersebut. Sedangkan *musta'min* adalah warga negara *dâr al-'ahdî* tersebut yang sedang berkunjung secara damai dan minta perlindungan hukum selama berada di *dâr al-Islâm*.

### C. Tujuan Negara

Keberadaan negara merupakan gejala umum dalam kehidupan manusia sebagai keniscayaan dari perkembangan kehidupan

---

30. Prof. Dr. Ali Ali Mansur, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, Terjemahan oleh M. Zein Hassan, Lc., Lt dari Al Syari'atu al Islamiyatu wa qanunu al Dauliyah al 'Am, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet-1, hal. 46

31. M. Abu Zahrah, *Op Cit*, hal.67-68 dan Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, *Op cit*, hal. 122-123

bermasyarakat. Namun, pembentukan negara tidak hanya mesti dilihat dari segi proses alamiah atau kemestian dalam kehidupan bermasyarakat saja. Secara lebih substansial, negara dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu terkait dengan kepentingan warga. Hal ini menarik bagi para pakar ilmu negara sehingga melahirkan teori-teori tentang tujuan negara. Di dalam ilmu negara umum, tujuan negara pada dasarnya terfokus kepada dua hal, yaitu memperoleh kekuasaan dan menciptakan kesejahteraan.

Para pakar ilmu negara dan tata negara Islam juga sudah mengkaji tentang masalah ini. Mereka juga telah merumuskan beberapa tujuan negara dalam perspektif Islam yang bersumber dari ayat al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama. Di dalam al-Quran, terdapat ayat-ayat yang bisa dijadikan dasar pijakan dalam menentukan tujuan dan tugas negara. Allah SWT berfirman di dalam surat al-Hajj (22): 41 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

*(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma' ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Di dalam ayat ini, dijelaskan tujuan umum dari kekuasaan yang mengatur masyarakat muslim, yaitu untuk memberikan jaminan terlaksananya ibadah, terwujudnya kebaikan atau kemaslahatan, terhindarnya kemungkaran atau kemudharatan, serta tegaknya aturan dan kehendak Allah SWT.

Di dalam Surat Ali 'Imran (3): 110, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Hampir senada dengan ayat sebelumnya, di dalam ayat ini termaktub beberapa tujuan dari kehidupan bersama masyarakat muslim, yakni mewujudkan kebaikan bersama, mencegah keburukan, dan menyatakan keimanan dalam segala aspeknya. Jika hal itu tercapai, maka terwujudlah masyarakat atau umat terbaik.

Allah SWT juga berfirman di dalam surat al-Hadîd (57): 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara tujuan diturunkannya rasul-rasul sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat adalah untuk menegakkan keadilan dengan cara menerapkan aturan-aturan yang terdapat di dalam kitab suci. Di samping itu, rasul juga bertugas memimpin masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk dipergunakan bagi penegakan agama Allah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Abul A'la al-Maududi, seorang pakar ilmu negara dan tata negara Islam, merumuskan tujuan negara dalam Islam sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menegakkan agama Allah serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
2. Menciptakan kondisi di mana rakyat dapat dijamin keadilan sosialnya berdasarkan norma-norma yang ditetapkan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
3. Menjamin kebebasan warga Negara.
4. Mencegah timbulnya kezaliman dan perselisihan di antara sesama warga negara.
5. Melindungi warga negara dari invasi asing.

Ilmuan lain yang mengemukakan pendapatnya adalah Hamid A. Rabie. Dia mengemukakan rumusan tugas-tugas negara dalam persepsi Islam tradisional.<sup>33</sup> Tugas-tugas negara tersebut adalah sebagai berikut meliputi:

1. Menegakkan nilai-nilai tertentu yang bersifat tidak berubah, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.
2. Melindungi dan menjamin hak asasi dan harga diri warga negara.
3. Menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan warga negara.

---

32. Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1977)

33. Hamed A. Rabie, *Islam sebagai kekuatan Internasional*, terjemahan oleh Rifyal Ka'bah dari: al-Islâm wa al-Quwa al-Duwalayah, (Bandung: Rosda, 1987), hal. 78-79

Tujuan dan tugas pokok negara menentukan arah dan pengelolaan negara sehingga sangat mempengaruhi hubungan dan interaksi negara di dalam kancan hubungan internasional. Misalnya, tujuan dan tugas negara untuk menegakkan agama Allah. Tujuan ini dalam prakteknya direalisasikan dalam berbagai manifestasi, seperti dakwah, pendidikan, sistem ekonomi, aturan sosial-budaya. Termasuk juga manifestasi dalam pertahanan dan keamanan, seperti implementasi konsep jihad dalam Islam. Jihad dalam hal ini diarahkan kepada negara atau komunitas di luar negara Islam dalam situasi perang dengan memberikan tiga pilihan, yaitu masuk Islam, atau membayar jizyah (pajak), atau perang sebagai pilihan terakhir.

#### **D. Prinsip-prinsip Hubungan Internasional Islam**

Konsep hubungan internasional di dalam Islam di bangun di atas beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi persepsi daulah Islam terhadap dunia luar, yakni negara dan masyarakat internasional lainnya. Prinsip-prinsip ini juga membentuk pola sikap daulah Islam dalam interaksi internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

##### **1. Prinsip kesatuan dan kesetaraan ummat manusia**

Seluruh manusia pada hakekatnya merupakan ummat yang satu dan dipersatukan oleh kemanusiaanya. Seluruh manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan hakekat kemanusiaan antara sesama manusia meskipun mereka berbeda-beda dalam hal kebangsaan, ras, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tidak ada seorang manusia yang lebih mulia dari manusia lainnya dan tidak ada seorang manusia yang lebih tinggi hak asasinya dari pada manusia lainnya. Yang membedakan hanyalah nilai ketaqwaan di sisi Allah SWT.

Prinsip kesatuan dan kesetaraan manusia menjadi dasar pandangan bagi negara Islam di dalam menjalin hubungan antar negara. Negara Islam mesti memperlakukan dan menghormati manusia berdasarkan hakekat keberadaannya sebagai manusia dengan mengakui, melindungi, dan menghormati hak dan kewajiban asasi manusia. Namun demikian, bukan berarti ada generalisasi persamaan perlakuan untuk semua keadaan, sebab adanya realitas perbedaan-perbedaan antara sesama manusia karena perbedaan kebudayaan, agama, dan karakteristik lain menuntut juga perlakuan yang berbeda dalam batas-batas yang diperlukan demi kemaslahatan. Hal ini dimungkinkan dan dibenarkan sepanjang masih dalam implementasi nilai keadilan, proporsional, dan kemaslahatan.

Prinsip kesatuan dan kesetaraan ummat manusia antara lain termaktub di dalam firman Allah SWT di dalam al-Quran surat al-Hujurât (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Prinsip kesatuan dan persamaan derajat seluruh manusia tersebut mempunyai implikasi yang kuat dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan prinsip persamaan, setiap manusia berhak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), mempunyai hak yang sama di dalam pemerintahan, memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha, melaksanakan aktifitas sosial, dan lain-lainnya.

## 2. Prinsip kerjasama untuk kebaikan

Manusia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai makhluk bermasyarakat. Manusia harus bermasyarakat untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhannya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dalam makna sesungguhnya. Setiap orang tergantung hidupnya dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup secara mandiri. Dia membutuhkan orang lain untuk menutupi kekurangannya, menyempurnakan kehidupannya, dan berkerjasama dalam berbagai hal yang dibutuhkan.

Demikian juga dengan negara. Sekaya dan sekuat apapun suatu negara, ia membutuhkan negara lain untuk bertahan atau setidaknya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setiap negara tergantung kepada negara lain. Interdependensi negara tersebut mengharuskan adanya hubungan internasional yang harmonis dan saling menguntungkan antara negara-negara yang ada di dunia.

Interaksi dan kerja sama yang dilakukan antara pribadi, organisasi, atau negara harus dilakukan dalam rangka menegakkan kebaikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Kebaikan atau kemaslahatan merupakan tujuan hakiki semua ummat manusia dan keburukan merupakan hal yang secara hakiki ingin dijauhi oleh seluruh ummat manusia. Untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan tersebut, perlu kerja sama dan tolong-menolong sesama manusia.

Prinsip kerja sama untuk mewujudkan kebaikan antara lain termaktub pada firman Allah SWT di dalam al-Quran surat al-Mâidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat ini memerintahkan ummat Islam untuk menjalin kerjasama dalam makna yang luas dengan sandaran nilai kebaikan dan ketaqwaan. Perjuangan mewujudkan kebaikan dan ketaqwaan adalah permuatan mulia, namun seringkali sulit dan membutuhkan sejasama yang baik agar mencapai keberhasilan. Sebaliknya, ummat Islam dilarang keras bekerjasama dalam kerangka permusuhan dan dosa karena hal ini pasti akan menimbulkan mudarat bagi semua pihak. Hubungan internasional dalam ajaran Islam mesti dilakukan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan taqwa serta menghilangkan permusuhan dan dosa.

### **3. Prinsip toleransi antara sesama manusia**

Masyarakat manusia adalah tempat bertemunya berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut terkadang sama dan sejalan, tetapi tidak jarang juga berbeda dan bertolak belakang. Di dalam masyarakat juga tampil berbagai karakter manusia, berkembang berbagai bentuk budaya, adat kebiasaan, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Semuanya bisa saja tumpah ruang pada ruang, waktu, dan momentum yang sama. Di sinilah dibutuhkan toleransi, kelapangan, dan kebesaran jiwa.

Di dalam ajaran Islam, hubungan antara sesama manusia harus didasarkan pada sikap toleransi, lemah lembut, saling memahami, dan saling memaafkan. Sikap tersebut mesti diwujudkan secara timbal-balik dan didasarkan niat tulus dan kejujuran. Hubungan yang dijalin berdasarkan prinsip toleransi dan kejujuran akan memberikan suasana kondusif bagi terwujudnya kerja sama dan mencegah timbulnya perselisihan dan pertengkar.

Prinsip toleransi ini termaktub antara lain pada firman Allah di dalam al-Quran surat Fushilat: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا  
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

*Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.*

Prolematik yang sama juga terjadi pada hubungan internasional yang melibatkan berbagai negara. Negara sebagai subyek pergaulan internasional bisa saja memiliki tujuan, kepentingan, watak, kebudayaan, kepercayaan yang beragam dan berbeda. Menyadari hal demikian, Islam menerapkan prinsip toleransi sebagai salah satu dasar dalam membangun hubungan antar negara agar perbedaan yang ada tidak menimbulkan masalah, tetapi justru mendatangkan manfaat.

#### 4. Prinsip keadilan

Islam mengajarkan agar menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan harus ditegakkan terhadap seluruh manusia dalam segala keadaan. Penegakan keadilan merupakan prasyarat bagi terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara sesama manusia.

Prinsip keadilan ini antara lain termaktub dalam al-Quran surat al-Nisâ` (4): 135 dan al-Mâidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

## 5. Prinsip kemerdekaan menganut agama/kepercayaan

Mempercayai suatu agama dan melaksanakan keberagamaan sesuai dengan hati nurani merupakan salah hak mendasar dalam kehidupan manusia. Agama atau keyakinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Agama atau keyakinan berfungsi sebagai pedoman dasar kehidupan sehingga cita-cita, sikap, dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya.

Manusia membutuhkan ketentraman batin dan kekokohan jiwa dan itu bisa didapat melalui keyakinan dan keberagamaan.

Itu terkait dengan kehendak bebas dan manusia tidak bisa dipaksa dalam beragama. Kehilangan kebebasan dalam menentukan agama atau kepercayaan merupakan penderitaan batin bagi manusia dan melenyapkan kebahagiaannya. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat mesti memberikan hak dan kebebasan beragama tersebut, termasuk memberikan kesempatan dan suasana kondusif bagi setiap orang mengekspresikan keberagamaannya. Namun, tentu saja dalam batas yang dibenarkan, yakni tidak mengganggu hak orang lain, tidak menimbulkan keresahan, dan tidak menodai suatu agama atau kepercayaan.

Di dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia atau antar negara harus berlandaskan prinsip kemerdekaan setiap manusia untuk menganut agama/kepercayaannya dan prinsip perlindungan terhadap agama/kepercayaan dari tindakan penodaan atau pelecehan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari firman Allah di dalam surat al-Baqarah (2): 206 sebagai berikut.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
 لِأَنَّفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Di dalam ayat ini, terkandung ketentuan tentang penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak sesorangpun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, meskipun secara obyektif ataupun subyektif agama yang dianut dan

diajarkannya adalah agama yang paling benar dan sempurna. Allah SWT memang telah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai-Nya. Ajaran Islam juga menyuruh umatnya agar mendakwahi manusia untuk memeluk dan mengamalkan agama Allah tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti ada hak untuk memaksakan ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarluaskan melalui cara-cara yang baik, damai, persuasif, dan bijaksana. Islam menerima dengan tangan terbuka siapa saja yang menerima dakwah Islam serta memberikan penghargaan dan janji kebaikan kepada orang yang memenuhi seruan dakwah Islam tersebut. Namun, Islam juga menghormati hak setiap orang yang menolak seruan Islam dan memilih jalan hidup yang lain. Allah SWT berfirman di dalam surat al-Kahfi (18): 29

....وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

*Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...."*

Hak untuk beribadah merupakan turunan dari hak beragama atau berkeyakinan. Ibadah adalah bagian terpenting dari suatu agama dan manifestasi nyata dari keberagamaan seseorang. Oleh karena itu, Islam menghormati dan melindungi hak setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana Islam menghormati dan melindungi hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Dalam konteks ini, Allah berfirman di dalam Surat al-Kâfirûn (109):1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ  
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ  
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

*Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir (1). Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (3). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah(5). Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku" (6).*

Hak untuk menganut suatu agama juga menimbulkan hak penghormatan dan perlindungan terhadap unsur dan simbol keagamaan. Setiap agama memiliki unsur dan simbol keagamaan yang sangat disucikan dan dimuliakan, seperti Tuhan, nabi, tempat ibadah, ritual ibadah, dan lainnya. Hak untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap berbagai unsur atau simbol keagamaan tersebut.

Dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap unsur atau simbol keagamaan tersebut, Islam tidak membolehkan memaki atau menghina sembah an umat agama lainnya, sekalipun sembah an tersebut dipandang sebagai simbol kejahiliah an dan kemusyrikan dalam perspektif ajaran Islam. Tidak ada umat beragama yang rela unsur atau simbol agamanya dihina sebagaimana umat Islam juga tidak rela unsur dan simbol agamanya dihina. Firman Allah di dalam Surat al-An'âm (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ  
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sembah an-sembah an yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Atas dasar kesadaran yang demikian, dapat dipahami kenapa ummat Islam melakukan protes dan perlawanan keras terhadap berbagai bentuk penodaan terhadap simbol-simbol ke-Islaman, seperti pada kasus Salman Rushdie dan Kartun Nabi Muhammad. Pada bulan September 1988, Salman Rushdie, seorang novelis muslim India yang kemudian menjadi warga negara Inggris, menulis novel berjudul *Satanic Verses*. Pada berbagai bagian novelnya, Rushdie membuat penisbatan-penisbatan yang menghina Nabi Muhammad, isteri-isteri Nabi, dan para sahabat utama. Novel itu langsung mendapat reaksi keras ummat Islam di berbagai belahan dunia. Ribuan ummat Islam berunjuk rasa, membakar dan menuntut larangan terhadap novel tersebut. Bahkan, Imam Khomeini (1902-1989), pemimpin besar revolusi Islam Iran, mengeluarkan fatwa hukuman mati kepada Salman Rushdie terkait penerbitan novel *Satanic Verses* tersebut.

Fatwa hukuman mati Imam Khomeini terhadap Salman Rushdie sempat menimbulkan polemik luas. Dari satu sudut pandang, fatwa tersebut memiliki legitimasi dan argumentasi mengingat beberapa hal. Pertama, telah terjadi penodaan dan pelecehan terhadap agama (simbol-simbol keagamaan) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Kedua, penodaan Rushdie terhadap Nabi dan simbol fundamental agama Islam lainnya dapat dikategorikan sebagai tindakan murtad yang disertai pengkhianatan. Perbuatan tersebut, menurut sebagian ulama, dapat dijatuhi hukuman mati. Dasar hukum yang dipakai adalah hadits riwayat al-Bukhârî, al-Tirmidzî, Ibnu Mâjah, dan Ahmad: “man baddala dînahu faqtuluhu” (Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah).” Tentang hukuman murtad, lebih lanjut dibahas pada perlindungan hukum hak keagamaan.

Hal yang sama juga terjadi pada akhir tahun 2005 ketika harian Denmark *Jyllands-Posten*, yang kemudian diikuti beberapa media

massa lainnya, memuat 12 buah kartun tentang Nabi Muhammad dalam gambaran negatif dan menghina. Pemuatan kartun tersebut langsung memantik reaksi keras ummat Islam yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, boikot produk Denmark, pemutusan hubungan diplomatik, dan sebagainya (Indopos, 2006). Reaksi keras ummat Islam dalam dua kasus tersebut disebabkan ketersinggungan dan kekecewaan yang mendalam ketika simbol-simbol keagamaan, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dihina dan dilecehkan.

### **E. Dasar Pokok Hubungan Internasional dalam Islam**

Terdapat dua model hubungan internasional antar negara yang didasarkan kepada keadaan obyektif yang sedang berkembang. Ada bentuk hubungan damai dan ada bentuk hubungan perang. Hubungan damai adalah hubungan yang terjadi antara *dâr al-Islâm* dengan negara-negara lain dalam masa damai. Sedangkan hubungan perang adalah bentuk hubungan yang terjadi antara *dâr al-Islâm* dengan negara-negara lain dalam keadaan perang. Kedua bentuk hubungan tersebut mempunyai konsekuensi hukum, politik, soial, ekonomi, dan sebagainya.

Para ahli mempertanyaan, apakah hubungan dasar pada hubungan internasional dalam perspektif hukum Islam? Apakah hubungan dasarnya adalah damai atau perang. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat terlebih dahulu beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang mengatur tentang dasar-dasar hubungan internasional.

Di dalam al-Quran Surat al-Hujarat (49): 13, Allah SWT menganjurkan agar setiap individu, kelompok, suku, dan bangsa saling kenal dan berinteraksi satu sama lain. Saling mengenali merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia dan media untuk



menunjukkan tingkat kualitas kemanusiaan masing-masing manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Allah SWT juga mengajarkan di dalam al-Quran surat al-Mumtahanah (60): 8 yang intinya bahwa umat Islam dibolehkan melakukan hubungan baik dan bersikap adil terhadap orang-orang non-muslim yang berlaku baik, yaitu mereka memerangi umat Islam atas alasan sentimen agama dan tidak mengusir umat Islam dari kampung halaman. Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

Hal senada juga dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, Surat al-Nisâ` (4): 90 yang berbunyi:

فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

" ... tetapi, jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepada kamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk (melawan dan membunuh) mereka "

Rasulullah SAW, setelah hijrah dari Mekkah ke Medinah, membuat perjanjian antara kaum muslimin Muhajirin dan Anshar dengan suku-suku Yahudi dan suku-suku Arab lainnya yang mengatur tentang hak-kewajiban masing-masing, pengaturan kerja sama dan perdamaian. Perjanjian ini dikenal dengan nama *Piagam Medinah*.<sup>34</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah tersebut, para fuqaha` telah merumuskan kaedah fiqh tentang dasar pokok hubungan internasional dalam Islam yang menyatakan bahwa dasar pokok hukum isternasional dalam Islam adalah perdamaian. Kaedah fiqh tersebut berbunyi:

الاصل في العلة هو السلم

"*Hukum dasar dalam hubungan antar bangsa adalah perdamaian.*"<sup>35</sup>

Perdamaian tersebutlah yang menjadi dasar pokok hubungan internasional dalam Islam. Segala aktifitas negara didasarkan pada prinsip pokok ini, termasuk dakwah Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan dalam suasana damai dan bersifat persuasif. Adanya pemberian tiga pilihan (masuk Islam, membayar jizyah, atau perang) terhadap negara atau komunitas non-Islam bukanlah dalam suasana perdamaian, melainkan dalam suasana perang. Pilihan-pilihan tersebut dikemukakan ketika suasana perdamaian telah terancam dan dirusak oleh tindakan-tindakan negara atau komunitas non-Islam itu sendiri, misalnya dengan menghalangi dakwah Islam, membunuh atau menganiaya orang Islam yang ada di wilayah mereka, atau tidak

34. Munawir Sjadzali, MA, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990) cet. ke-1, hal. 9-15

35. Hasbi, *Op cit*, hal. 118

memberikan kebebasan beragama kepada penduduk mereka yang beragama Islam.

Peperangan merupakan suatu yang sangat dibenci dalam agama Islam. Peperangan baru boleh dilakukan apabila telah terpenuhi sebab-sebab yang membolehkannya. Ada beberapa sebab yang membolehkan peperangan :

1. Adanya serangan atau terdapat bukti-bukti kuat yang menunjukkan akan adanya serangan dari pihak musuh;
2. Adanya gangguan atau penindasan terhadap orang Islam di negara non-Islam;
3. Adanya upaya untuk menghalang-halangi dakwah Islam di negara non-Islam;
4. Adanya pengkhianatan terhadap perjanjian damai.<sup>36</sup>

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan syarat-syarat dibolehkan peperangan sebagai terdapat pada banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah SWT berfirman di dalam al-Quran surat al-Hajj (22): 39-40 yang berbunyi:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  
(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا  
اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ  
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

36. Hasbi al-Shiddieqy, *Opcit*, hal. 118-129 dan Muhammad Abu Zahrah, *Al 'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam*, Terjemahan: Muhammad Zein Hassan, Lc, Lt, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 56 - 57.

"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka itu".

"(Yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata: 'Tuhan kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara nashrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mesjid-mesjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa."

Allah SWT juga berfirman di dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 190 dan 193 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

"Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah: 193)

Di samping, itu syarat-syarat dibolehkan perang juga dapat dilihat dari praktek perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerangi dan mengusir Yahudi Bani Nadhir karena mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk memerangi,

mengepung, dan menghukum Yahudi Bani Quraizah. Mereka semua telah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum Muslimin.<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah tersebut dapat dipahami bahwa dasar pokok hubungan internasional dalam Islam bukanlah peperangan. Peperangan dalam Islam lebih bersifat defensif dan pencegahan, artinya bahwa peperangan itu dilakukan untuk membela diri dari serangan atau untuk mencegah terjadinya serangan atau kezaliman lainnya.

## F. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Islam

Syari'at Islam pada dasarnya bersifat universal. Dia berlaku untuk segala ruang, waktu, dan keadaan. Hukum Islam juga diperuntukkan bagi semua manusia, tanpa memandang ras, suku, bangsa, bahasa, budaya, dan kepercayaannya. Bentuk-bentuk seruan dan informasi tentang cakupan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW menunjukkan keuniversalan syari'at Islam tersebut. Allah SWT berfirman di dalam al-Quran Surat al-A'raf (7): 158 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*"Katakanlah: 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Tuhan Penguasa lapisan-lapisan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya, yaitu nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-Nya. Dan ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk"*

37. Abul Hasan Ali Al Hasany Al Nadwy, *Al Sirah Al Nabawiyah*, Terjemahan Bey Arifin dan Yunus Ali Mudhar : *Riwayat Hidup Rasulullah SAW*, cet. ke-2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989), hal. 235 - 238 dan 256 - 267 .

Allah SWT juga berfirman di dalam al-Quran surat Saba' (34):  
28 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ

*“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.”*

Secara teoritis, hukum Islam berlaku secara universal, namun dalam konteks realitas praktis, prinsip universalitas syariat Islam itu sulit untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala. *Pertama*, bahwa tidak semua orang memeluk agama Islam. Terhadap orang yang tidak memeluk agama Islam, tidak dapat diwajibkan syariat Islam. *Kedua*, bahwa tidak semua wilayah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Sedangkan kekuasaan mutlak diperlukan dalam pemberlakuan syariat Islam. Jadi terdapat kemusykilan dalam pemberlakuan hukum Islam pada tataran realitas-praktis.

Untuk menjawab kemusykilan di atas, para fuqaha' membuat teori-teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum Islam. Di dalam khasanah fiqh, terkenal tiga teori dalam masalah ini, yaitu teori Abu Hanifah, teori Abu Yusuf, dan teori Malik, Syafi'i, Ahmad.<sup>38</sup>

## 1. Teori Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berpendapat bahwa syariat Islam diterapkan terhadap *jarîmah* (tindak pidana) yang dilakukan di wilayah *dâr al-Islâm* (yakni tempat-tempat yang termasuk ke dalam kekuasaan pemerintahan Islam) terhadap *muslim* dan *dzimmî* tanpa memandang jenis *jarîmah* yang dilakukan. Argumentasi pemberlakuan syariat Islam adalah bahwa bagi *muslim*

38. Hasbi al-Shiddieqy, 1971, *op.cit*, hal. 21-29

harus diberlakukan hukum Islam karena kemuslimannya, sedangkan bagi *dzimmî* diberlakukan hukum Islam karena dia telah terikat kepada *perjanjian dzimmah*. Terhadap *musta'min* diberlakukan hukum Islam apabila ia melakukan *jarîmah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Sedangkan kalau dia melakukan *jarîmah* jarimah yang berkaitan dengan hak Allah/hak masyarakat, maka tidak diberlakukan hukum Islam. Hal ini karena kehadirannya di wilayah *dâr al-Islâm* bukan untuk menetap, melainkan untuk sementara saja.

*Jarîmah* yang dilakukan *muslim* atau *dzimmî* di luar *dâr al-Islâm* tidak diterapkan hukum Islam, baik *muslim* atau *dzimmî* tersebut warga negara *dâr al-Islâm* yang bepergian ke luar negeri dan kemudian kembali lagi, maupun yang menjadi warga negara *dâr al-Harbi* kemudian pindah ke *dâr al-Islâm*. Menurut Abu Hanifah masalah ini bukan menyangkut keharusan *muslim* dan *dzimmî* melaksanakan hukum Islam, melainkan menyangkut kesanggupan pemerintah untuk menerapkan hukum Islam tersebut di tempat terjadinya *jarîmah*. Bila pemerintah Islam tidak sanggup dan tidak mempunyai kekuasaan terhadap tempat terjadinya *jarîmah* ketika *jarîmah* itu dilakukan, maka tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum Islam. Jika tempat terjadinya *jarîmah* itu kemudian masuk ke dalam kekuasaan pemerintah Islam setelah terjadinya *jarîmah* tersebut, juga tidak diterapkan hukum Islam.

Apabila *muslim* atau *dzimmî* mengerjakan *jarîmah* di wilayah *dâr al-Islâm*, kemudian lari ke *dâr al-Harbi*, maka larinya itu tidak menggugurkan hukuman atau keberlakuan hukum Islam baginya. Demikian juga *musta'min* yang melakukan *jarîmah* yang dapat di hukum dengan hukum Islam di wilayah *dâr al-Islâm*, kemudian lari ke luar wilayah *dâr al-harbi*, larinya itu juga tidak menggugurkan hukuman .

Daerah luar *dâr al-Islâm* tempat tentara Islam bermarkas dipandang sama dengan wilayah kekuasaan *dâr al-Islâm* sendiri.

*Jarimah* yang dilakukan oleh tentara Islam ketika menggempur musuh tidak diterapkan hukum Islam pada saat itu, tetapi ditangguhkan pelaksanaannya setelah kembali ke daerah Islam .

Seorang *muslim* atau *dzimmî* warga negara *dâr al-Islâm* yang melakukan pembunuhan di dalam wilayah *dâr al-Harbi* terhadap *muslim* yang belum hijrah ke *dâr al-Islâm*, maka tidak diterapkan hukuman *qishâsh* (hukuman setimpal/sama) ataupun *diyât* (denda), sebab *muslim* tersebut tidak terjamin jiwa dan hartanya karena tidak hijrah ke *dâr al-Islâm* dan pemerintah Islam tidak punya kekuasaan terhadap tempat terjadi *jarimah*. Apabila yang terbunuh itu adalah *muslim* atau *dzimmî* yang masuk ke *dâr al-harbi* sebagai *musta'min*, maka diberlakukan terhadap pembunuh tadi hukuman *diyât*, tidak ada *qishâsh*.

Seorang *muslim* atau *dzimmî* yang tertawan di *dâr al-harbi*, lalu dibunuh, maka tidak ada *qishâs* maupun *diyât* atas pembunuhannya itu, sebab penawanan itu telah menggugurkan hak terpeliharanya harta dan jiwa. Bahkan, menurut Abu Hanifah, dibolehkan *muslim* dan *dzimmî* melakukan riba di wilayah *dâr al-Harbi* dengan orang *harbi* atau *muslim* yang belum hijrah ke *dâr al-Islâm* (al-Shiddiqie, 1971).<sup>39</sup>

## 2. Teori Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah salah seorang tokoh mazhab Hanafi juga. Namun, dalam beberapa masalah, ia memiliki pendapat yang berbeda dengan Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf, syariat Islam diberlakukan terhadap seluruh orang yang berada di *dâr al-Islâm*, baik yang menetap seperti *muslim* dan *dzimmî*, maupun yang sementara seperti *musta'min*. Alasannya, seorang *muslim* harus tunduk kepada hukum Islam karena ke-Islamannya dan *dzimmî* harus tunduk juga kepada hukum Islam karena terikat perjanjian *dzimmah*. Sedangkan

---

39. Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit*, hal.21-26



*musta'min* wajib menaati hukum Islam berdasarkan *akad iman* (perjanjian keamanan) sewaktu dia mau memasuki daerah *dâr al-Islâm*. Dengan meminta izin masuk ke daerah Islam, berarti dia telah menerima persyaratan untuk mematuhi dan melaksanakan hukum Islam selama dia berada di daerah *dâr al-Islâm*. Dengan memenuhi persyaratan jaminan keamanan, maka sesungguhnya seorang *musta'min* sudah sama statusnya dengan *dzimmî*. Bedanya, status jaminan terhadap *dzimmî* bersifat tetap, sedangkan jaminan terhadap *musta'min* bersifat sementara selama ia berada di wilayah *dâr al-Islâm*.

Menurut Abu Yusuf, hukum Islam diterapkan terhadap *musta'min* dalam segala bentuk dan jenisnya, baik yang menyangkut hak perorangan maupun hak Allah/hak masyarakat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang hanya memberlakukan hukum Islam kepada *musta'min* sebatas hak perorangan saja.

Abu Yusuf sependapat dengan Abu Hanifah bahwa hukum Islam tidak berlaku terhadap jarimah-jarimah yang dikerjakan di *dâr al-Harbi*, walaupun dikerjakan oleh warga negara *dâr al-Islâm*. Akan tetapi Abu Yusuf berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam dua hal.

*Pertama*, Abu Yusuf berpendapat bahwa *muslim* dan *dzimmî* warga negara Islam tidak boleh melakukan riba di wilayah *dâr al-Harbi* dengan siapapun juga. Walaupun riba itu tidak dilarang di *dâr al-harbi*, tetapi *muslim* dan *dzimmî* harus mematuhi hukum Islam yang melarang riba dimanapun mereka berada. Akan tetapi mereka tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut dilakukan di luar jangkauan kekuasaan pemerintah Islam. Perbedaan Abu Yusuf dan Abu Hanifah di sini adalah Abu Yusuf mengharamkan perbuatan itu, tetapi tidak bisa dihukum karena keterbatasan jangkauan kekuasaan. Sementara Imam Abu Hanifah tidak mengharamkan dan karenanya tidak pula dapat menghukumnya.

*Kedua*, menurut Abu Yusuf, seorang *muslim* yang tertawan di *dâr al-Harbi* lalu dibunuh oleh *muslim* atau *dzimmî*, maka dikenakan *diyat* (denda) terhadap pembunuh, sebab penawanan tidaklah menghilangkan hak darah dan harta. Karena *qishâsh* tidak mungkin dilaksanakan karena tidak adanya jangkauan kekuasaan terhadap tempat terjadinya jarimah, maka dikenakan *diyat*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pada kasus ini tidak ada *qishâsh* maupun *diyat* karena penawanan telah menghilangkan jaminan darah dan harta.<sup>40</sup>

### 3. Teori Malik, Syafi'i, Ahmad

Teori ketiga adalah teori yang dikemukakan oleh Imam Malik (pendiri mazhab Maliki), Imam Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i), dan Imam Ahmad (pendiri mazhab Hanbali). Mereka berpendapat bahwa syari'at Islam diberlakukan terhadap *jarîmah* yang dilakukan di dalam wilayah *dâr al-Islâm*. Apapun yang terjadi dan siapapun yang melakukan, baik *muslim*, *dzimmî*, maupun *musta'min* tetap diterapkan hukum Islam. Hukum Islam diterapkan terhadap segala perbuatan *muslim* dan *dzimmî*, baik dilakukan di wilayah *dâr al-Islâm*, maupun di wilayah *dâr al-Harbi* dan *dâr al-'abdi*.

Seorang muslim diharuskan mengikuti syariat Islam sebagai konsekwensi dari ke-Islamannya. Seorang *dzimmî* diharuskan menaati syariat Islam secara tetap karena *aqad dzimmah* dimana ketaatan itu sebagai imbalan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan hartanya yang bersifat tetap juga. Seorang *musta'min* harus menaati hukum Islam karena ia telah meminta jaminan keamanan terhadap jiwa dan hartanya ketika memasuki wilayah *dâr al-Islâm*. Ketika ia telah memperoleh jaminan keamanan, maka statusnya seperti seorang *dzimmî*. Perbedaannya hanya terletak pada bahwa jaminan keamanan *musta'min* hanya bersifat sementara

---

40. Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit*, hal.26-27

karena kesementaraan keberadaannya di wilayah *dâr al-Islâm*. Sementara jaminan yang dinikmati *dzimmî* bersifat tetap karena statusnya memang warga negara tetap dari *dâr al-Islâm*.

Muslim dan *dzimmî* dijatuhi hukuman terhadap perbuatan melanggar syariat Islam yang dilakukannya di *dâr al-harbi*, meskipun perbuatan itu dianggap boleh oleh *dâr al-harbi*, seperti riba. Sebaliknya, jika muslim dan *dzimmî* melakukan perbuatan yang dilarang oleh *dâr al-harbi*, sedangkan syariat Islam membolehkannya, maka tidak diberlakukan hukuman terhadap mereka.

Jarimah yang dilakukan *harbi* atau *musta'min* di *dâr al-Harbi* sebelum atau sesudah mereka memasuki *dâr al-Islâm* tidak diterapkan hukum Islam. Hal ini karena mereka memang tidak mengakui syariat Islam dan tidak berkewajiban mengikutinya kecuali setelah memasuki wilayah *dâr al-Islâm*. *Dzimmî* yang keluar dari daerah *dâr al-Islâm* dengan tidak ada maksud untuk kembali lagi, lalu melakukan jarimah di *dâr al-Harbi*, juga tidak diterapkan hukum Islam. *Muslim* yang murtad lalu meninggalkan *dâr al-Islâm* dan melakukan jarimah di *dâr al-Harbi*, tidak dijatuhi hukum Islam, walaupun dia kembali ke *dâr al-Islâm* dan kembali menjadi *muslim*. Hal ini karena *dzimmî* yang sudah menanggalkan *aqad dzimmah* dan muslim yang murtad tidak memiliki kewajiban taat kepada hukum Islam, kecuali ia berada di wilayah *dâr al-Islâm*.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad memandang wilayah tempat laskar Islam sebagai daerah Islam. Jarimah yang dilakukan *muslim* di dalam dan di luar markas tentara tetap diberlakukan hukum Islam. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukuman terhadap pelaku langsung dilaksanakan di wilayah markas tentara tersebut, kecuali komandan tentara tidak memiliki wewenang untuk itu atau yang bersalah masih sangat dibutuhkan tenaganya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, hukuman ditangguhkan sampai tentara yang bersalah

memasuki wilayah Islam. Pendapat Imam Ahmad ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah.<sup>41</sup>

Demikianlah beberapa teori yang berkembang dalam fiqh Islam tentang berlakunya hukum Islam. Teori-teori ini penting artinya dalam rangka pembahasan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para duta diplomatik. Dengan mengetahui ruang lingkup berlakunya hukum Islam menurut teori-teori yang berkembang tersebut, maka akan diketahui teori mana yang memungkinkan diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan teori mana pula yang tidak memungkinkan diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.



---

41. Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit.*, hal.27-29



# BAB III

## TINJAUAN UMUM HUKUM DIPLOMATIK

### A. Pengertian Diplomati dan Hukum Diplomatik

Istilah diplomasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *diploun* yang artinya melipat. Di bawah kekaisaran Romawi, semua paspor dan sertifikat resmi ditulis di dalam suatu lembaran berlipat yang digulung atau dilipat dan digabungkan bersama dengan cara khusus. Paspor yang dilipat itu disebut *diploma*. Istilah itu kemudian digunakan untuk salinan surat-surat para pemimpin yang diartikan sebagai dokumen yang memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pembawanya. Ini bisa dimengerti sebab pembawa dokumen tersebut adalah orang kepercayaan yang dianggap mewakili pemimpinnya yang harus dijamin hak-haknya dalam menjalankan tugasnya.<sup>42</sup> Di dalam bahasa Inggris, kata *diplomatic* merupakan kata sifat bentukan dari kata benda *diplomasi*.

Mengenai pengertian *hukum diplomatik* sendiri masih belum berkembang. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus karena pada hakekatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber-sumber hukum yang sama dengan konvensi-konvensi internasional yang ada. Banyak para penulis

---

42. Harold Nicholson, *Diplomacy*, Edisi ke-2, (London: Oxford University Press, 1950), hal.15

hanya memberikan batasan dan arti *diplomasi* saja, walaupun di antara mereka masih belum ada keseragaman. Untuk memahami pengertian hukum diplomatik memang tepat sekali jika membahas pengertian diplomasi.<sup>43</sup> Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang diberikan terhadap diplomasi :

*Ian Brownlie memberikan pengertian diplomasi, yaitu "... Diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transactions. In each case through their authorize agents".*<sup>44</sup>

Oxford English Dictionary memberikan beberapa lingkup pengertian diplomasi sebagai berikut:

- *The management of internal relations by means of negotiation;*
- *The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys;*
- *The business or art of the diplomatist;*
- *Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations .*<sup>45</sup>

Sementara itu, Oxford Advented of Current English memberikan defenisi diplomasi dengan: "management of a country's affairs by its agent abroad ( amassadorsand ministers) and their direction by minister of forein affairs at home."<sup>46</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi dapat meliputi beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Urusan dan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain;

---

43. Narzif,S.H.,M.H., *Hukum Diplomatik & Konsuler; Buku I tentang Hubungan Diplomatik*, (Padang: Universitas Andalas, 1995), hal. 1-2

44. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 3rd ed, (ELBS Oxford: University Press, 1979), h.345

45. *Oxford English Dictionary*, hal . 3

46. AS. Hornby, *Oxford Advented Of Current English*, (Oxford University Press, tt), Hal. 242

- b. Urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain ;
- c. Pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dengan negara.
- d. Kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan ( dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya).<sup>47</sup>

*Illustrated World Encyclopedia* memberikan definisi diplomasi dengan: *officials appointed by a nations to deal with other nations are called diplomats, their work is diplomacy and together they form the diplomatic service.*"<sup>48</sup>

Sedangkan Ensiklopedi Nasional Indonesia memberikan definisi bahwa diplomasi secara umum diartikan sebagai seni praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Oleh karena pada praktiknya politik luar negeri berhubungan dengan negara lain, diplomasi sering diartikan sebagai seni atau praktik seorang wakil pemerintah yang ditempatkan di negara lain atau di organisasi internasional dalam melaksanakan politik luar negeri negaranya."<sup>49</sup>

Dari pengertian-pengertian yang diberikan terhadap kata diplomasi di atas dan setelah dihubungkan dengan kata hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen

---

47. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 207

48. *Illustrated World Encyclopedia* , Vol. 7, (Boblely Publishing Corp. USA , tt), Hal 1629.

49. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), Hal. 362



hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional (Narzif, 1995).<sup>50</sup>

## B. Sejarah Hubungan dan Hukum Diplomatik

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Konvensi Wina Tahun 1961, bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu kala telah melakukan hubungan diplomatik dan mengakui status duta-duta diplomatik. “... *People of all nations from ancient time have recognized the status of diplomatic agents*” (Konvensi Wina, 1961).<sup>51</sup>

Pada abad-abad pertengahan (middle ages 476-1492 M), sudah ada saling mengirim utusan antara pelbagai negara untuk melakukan perundingan tentang soal-soal yang menyangkut kepentingan negara-negara tersebut. Semula pengiriman utusan hanya dilakukan secara insidental. Baru pada abad ke-14 mulai ada utusan-utusan negara yang menetap dalam negara asing. Penempatan utusan tetap ini dipelopori oleh republik-republik di Italia antara mereka sendiri. Pada abad ke-15 republik-republik Italia ini menempatkan utusan-utusan tetap di negara-negara Spanyol, Jerman, Perancis, dan Inggris. Contoh ini diikuti oleh negara-negara lain sehingga pada penghabisan abad ke-17 penempatan utusan-utusan tetap ini menjadi kebiasaan umum.<sup>52</sup>

Di dalam sejarah Islam, perkembangan hubungan diplomatik dan hukum diplomatik telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Peristiwa diplomatik terbesar pada waktu ialah surat-surat Rasulullah kepada raja-raja dan pangeran-pangeran yang dikenal untuk menyeru mereka mempercayai risalahnya. Pada akhir tahun keenam Hijriyah (627 M), Nabi mengirim surat dan perutusan

---

50. Narzif, *Loc cit*, hal. 3

51. Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961

52. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hal. 207-208

kepada Heraclius Kaisar Romawi Timur, Gubernur Romawi di Mesir, Raja Kristen di Ghassan yang juga mewakili Kaisar Romawi di Syiria, raja-raja Yaman, Oman, Bahrain, dan Raja Abessinia (Ethiopia).<sup>53</sup>

Di samping mengirim surat dan utusan, Nabi juga menerima perutusan dari pihak lain. Pada tahun 9 H/630 M, berdatangan delegasi-delegasi bangsa-bangsa Arab dari segenap penjuru menghadap Nabi SAW, antara lain dari bani Tamim, bani Amir, bani Sa'ad ibnu Bakar, bani Abd al-Qois, bani Hanifah, Thai, bani Zabid dan Kindah, bani Hamdan, dan lain-lain. Tahun 9 H terkenal dalam sejarah Islam sebagai '*Amul Wufud* (tahun delegasi/duta).<sup>54</sup>

Pada zaman Khulafa' al-Rasyidin (empat hhalifah Islam pertama), khalifah yang tercatat melakukan kegiatan hubungan diplomatik yang cukup penting adalah Utsman bin 'Affan. Badruddin al-Chini, seorang penulis muslim Tionghoa, dengan mengutip keterangan Chiu Tangsu Shu, mengatakan bahwa pada tahun 651 M Khalifah Utsman bin 'Affan mengirim duta kepada Kaisar Yung Chui dari Dinasti Tang di Changan Tiangkok. Perutusan tersebut bertugas memperingatkan Dinasti Tang agar tidak membantu Persia dalam menghadapi kekhalifahan Islam. Perutusan kedua dikirim lagi kepada Dinasti Tang dengan maksud yang sama pada tahun 655 M. Setelah perutusan kedua ini barulah berlangsung hubungan baik antara daulah Islam dengan Kekuasaan Tiangkok. Selanjutnya Badruddin al-Chini dengan mengutip keterangan Lui Tschih menyebutkan bahwa kedua missi Khalifah Utsman bin 'Affan tersebut dipimpin oleh seorang sahabat

---

53. Prof. M.A.Enan, *Decisive Moments In The History Of Islam*, Terjemahan Mahyuddin Syaf: *Detik-Detik Menentukan Dalam Sejarah Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), Hal .277.

54. Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khulafaurrasyidin*, Edisi ke-1, Cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984), Hal. 98.

Rasulullah yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad lama tinggal di Kanton dan mendirikan masjid *Wai Shin Zi* (masjid kenangan Nabi). Sa'ad wafat dan dikuburkan di Kanton.<sup>55</sup>

Menurut Ch. R. Haines dalam bukunya *Islam as Missionary Religion* menyatakan bahwa duta tersebut dikirim pada zaman Rasulullah SAW. Nama duta tersebut adalah Wahab bin Kabsyah yang dalam sejarah Tiangkok disebut *Wang-Ka-Sze*. Dia menuju kota *Sy-ngan-fou* menghadap Raja Tai Tsung pada tahun 628 M. Kemudian dia pulang kembali ke Arabia. Pada masa Khalifah Pertama Abu Bakar Shiddiq mulai mengumpulkan kitab suci al-Quran, maka Khalifah Abu Bakar kembali mengutus Wahab ke Tiangkok dengan membawa al-Quran tersebut pada tahun 630 M. Wahab masih sempat mengikuti pertempuran di Qodisiyah pada tahun 636 M. Dia wafat pada tahun 674 M di Arabia. Jawaharlal Nehru dalam bukunya *Glimpses of the World History* juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang mengirim duta istimewa terbut kepada Maharaja Tai Tsung di Tiangkok.<sup>56</sup>

Daulah Bani Umayyah sedikit sekali memiliki kesempatan untuk mengatur hubungan diplomatik sebab usianya yang 90 tahun lebih banyak digunakan untuk melakukan perluasan dan peperangan terus menerus. Peristiwa diplomatik terpenting pada masa itu ialah persetujuan damai antara Mu'awiyah dengan Kaisar Romawi Timur ketika pengepungan pertama terhadap Konstantinopel oleh ummat Islam menemui kegagalan pada tahun 58 H/687 M. Sebaliknya Daulat Abbasyiyah cukup memberikan perhatian terhadap kegiatan diplomatik. Sultan Harun al-Rasyid mengadakan hubungan surat menyurat dan utusan dengan Charle Magne, raja Franka dalam rangka menjalin persekutuan untuk membendung

---

55. Prof. Dr. Yoesoef Syou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 382-385.

56. H. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 196-197

dan menghadapi Daulah Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol). Hubungan diplomatik antara daulat Islam dan negara-negara besar Kristen mencapai puncaknya pada masa Abd al-Rahman al-Nashir, Khalifah Daulat Umayyah Andalusia (Spanyol). Ketika itu perutusan dan duta mereka silih berganti tiba di Andalusia.<sup>57</sup>

Di dalam sejarah diplomasi modern, Kongres Wina tahun 1815 M merupakan suatu tonggak sejarah yang penting sebab kongres ini telah mengatur prinsip-prinsip dan cara-cara umum dalam praktek-praktek diplomasi. Kongres Wina tahun 1815 telah menetapkan penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Pada Pasal 1 Protokol Wina 19 Maret 1815 disebutkan: *Diplomatic agent are divided into three classes that of Ambassadors, legates, or nuncios; that of charge d' affair accredited to minister of foreign affairs.*

Kemudian penggolongan itu diperluas lagi di dalam Kongres Aix La Chapelle pada tanggal 21 Nopember 1818 di mana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya, yaitu *minister resident* yang merupakan pangkat di antara *minister* dan *charge*. Sedangkan *legates* dan *nuncios* sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina merupakan wakil-wakil dari Pope.<sup>58</sup>

Pada tahun 1927, Liga Bangsa Bangsa membentuk komite ahli yang bertugas membahas perkembangan kodifikasi hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar negara yang harus diatur secara internasional. Pada tahun 1928 diadakan konferensi negara-negara Amerika di Havana yang menganggap masalah tersebut penting dan juga membahas dua konvensi, yaitu konvensi mengenai pejabat diplomatik dan konvensi mengenai pejabat konsuler. Kedua konvensi ini telah diratifikasi oleh 12 negara Amerika.<sup>59</sup>

---

57. M.A. Enan, *Loc Cit*, hal. 278-280

58. Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edisi ke-4, (London: Longmas Green and Co, 1957), hal. 162

59. G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy Dialectic And Dimensioe*, Edisi pertama, (New Delhi, Bhupender Sagar, 1980), hal. 90

Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri, dibentuk Komisi Hukum Internasional. Komisi ini dibentuk antara lain bertujuan untuk meningkatkan kemajuan hukum internasional dan membuat kodifikasinya, termasuk kodifikasi tentang hukum diplomatik. Selama 30 tahun (1949-1979), Komisi Hukum Internasional telah menyelesaikan 27 topik dan sub-topik hukum internasional. Diantaranya yang menyangkut hukum diplomatik adalah:

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik;
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler;
3. Misi-misi khusus;
4. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional (bagian I);
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugat anggota diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional;
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik;
7. Hubungan antara negara dengan organisasi internasional (bagian II) .

### **C. Sumber Hukum Diplomatik**

Membicarakan tentang sumber hukum diplomatik tidak dapat dilepaskan dari membicarakan sumber hukum internasional sebab hukum diplomatik itu adalah bagian dari hukum internasional itu sendiri. Tentang sumber hukum internasional tersebut, pasal 8 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan: *The court, whos function is to decide in accordance with international law such as are submitted to it, shall apply:*

- (a) *International Convention, wether general or particular, establishing rules express ly recognied by the contesting states;*

- (b) *International custom , as evidence of general practice accepted as law;*
- (c) *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- (d) *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicista of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Konvensi Internasional sebagai perjanjian internasional dalam arti umum (general) melibatkan banyak pihak. Sedangkan dalam arti tertentu (partikular) hanya melibatkan beberapa negara saja. Jika hanya dua negara maka konvensi itu bersifat bilateral.

Dalam jangka 150 tahun, telah banyak diciptakan perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum. Khusus yang menyangkut hubungan diplomatik adalah sebagai berikut:

1. *The final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatic Ranks :*
2. *Venna Convention on Dplomatic Relation (1961) yang mencakup Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol (1963) yang mencakup: Venna Convention on Consular Relations, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
4. *Convention on Special Missions and Protocol (1969) yang mencakup: Convention on Special Missions dan Optional Protocol Conecerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected, Persons, including Diplomatic Agents (1973);*
6. *Vienna Conventioan on the Representataion of States in their relations with International Organizations of a Universal Character (1975) .*

Disamping konvensi, ada resolusi atau deklarasi. Secara tradisional resolusi dan deklarasi yang tidak memiliki sifat-sifat seperti perjanjian harus dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib karena tidak menciptakan hukum. Dalam hal-hal yang luar biasa, resolusi PBB memberikan sumbangan kepada perkembangan hukum internasional dan dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat jika resolusi tersebut memperoleh dukungan yang universal atau jika Majelis Umum PBB mempunyai maksud untuk menyatakan resolusi itu menciptakan hukum atau menyatakannya sebagai hukum dan jika isi resolusi tercermin di dalamnya kebiasaan-kebiasaan umum negara.

Kebiasaan Internasional merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Disamping perjanjian dan kebiasaan sebagai sumber hukum pokok, masih ada sumber hukum subsider seperti prinsip-prinsip umum yang diakui oleh negara-negara, putusan-putusan Mahkamah Internasional dan pendapat-pendapat ahli hukum yang diakui mampu dan berkompeten.

Adapun tentang sumber hukum diplomatik dalam Islam, juga tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam itu sendiri sebab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hukum diplomatik merupakan bagian integral dari hukum Islam. Oleh sebab itu sumber hukum diplomatik Islam sama dengan sumber (dalil) hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Al-Quran ;
2. Al-Sunnah ;
3. Al-Ijmâ' ;
4. Al-Qiyas ;
5. Al-Istihâsân ;
6. Al-Mashlahah al-Mursalah ;
7. Al-'Urf ;
8. Al-Istishâb ;

9. Syar'u man qoblana;

10. Mazhab Shahabat.

Apabila sumber-sumber hukum diplomatik seperti perjanjian internasional (konvensi), kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan Mahkamah Internasional, dan pendapat para ahli ditinjau dari sudut hukum Islam, maka tidak terdapat persoalan sepanjang semuanya itu sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Islam mewajibkan ummatnya untuk menaati perjanjian sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Maidah (5) :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Hai orang-orang yang beriman , penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu ....”*

Akan tetapi apabila perjanjian itu mengandung sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam, maka perjanjian tersebut batal dan tidak boleh dipatuhi . Dalam ini ada kaedah fiqh yang berbunyi :

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كانت مائة شرط

*” Segala syarat (dalam perjanjian) yang tidak ada dalam kitab Allah, adalah batal, walaupun seratus syarat.”*

Kaedah fiqh yang lain berbunyi :

المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

*”Semua orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat mereka (dalam perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”<sup>60</sup>*

60. Hasbi Ash Shiddiqie, Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 131-132



Adapun kebiasaan internasional dapat dimasukkan ke dalam kategori 'urf (adat-kebiasaan) di dalam sumber hukum Islam, jika telah memenuhi persyaratan. Hukum Islam membagi 'urf kepada macam dua, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. 'Urf *shahih* harus diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam menciptakan hukum dan memutus suatu perkara. Sedangkan 'urf *fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. 'Urf *fasid* harus ditinggalkan dan tidak diperhatikan.<sup>61</sup>

Putusan mahkamah juga harus dipatuhi selama putusan itu dan proses pencarian keadilannya sesuai dan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, putusan mahkamah tidak boleh dipatuhi apabila bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Nisa' (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu ....”

Dalam konteks yang luas, ulil amri itu mencakup seluruh pimpinan, termasuk hakim sebagai pemimpin di bidang hukum, selagi mereka menta'ati Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Surat Al Maidah (5) : 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“...Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.”

61. Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal. 110-111.

Adapun pendapat-pendapat para pakar hukum juga boleh diambil selama sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipersamakan dengan para mujtahid dan ulama Islam yang mengeluarkan ijtihad dan fatwanya. Kalau ijtihad dan fatwa itu benar dan sesuai dengan ajaran Islam, maka akan diterima oleh ummat Islam.

#### **D. Berlakunya Hubungan Diplomatik dan Klasifikasi Perwakilan Diplomatik**

Untuk melakukan hubungan diplomatik harus didahului oleh persetujuan timbal balik di antara negara-negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 2 konvensi Wina Tahun 1961: *“The establishment of diplomatic relations between , and of permanent diplomatic missions , takes place by mutual consent.”* Persetujuan timbal balik ini menyangkut tentang kepala misi, besarnya misi, kantor misi, dan jadwal pelaksanaan misi diplomatik serta aspek-aspek lainnya.

Apabila telah terjadi persetujuan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan untuk melakukan hubungan diplomatik, negara pengirim boleh mengirim misi yang dipimpin oleh seorang kepala misi. Negara pengirim harus terlebih dahulu memperoleh kepastian persetujuan (*agreement*) dari negara penerima berkenaan dengan kepala misi yang diusulkan. Kalau negara penerima menolak memberikan *agreement* itu, negara pengirim boleh mengajukan calon lain. Dalam hal penolakan ini, tidak ada kewajiban negara penerima untuk menjelaskan alasan penolakannya. Pasal 4 konvensi Wina tahun 1961 berbunyi :

- (1) *The sending state must be make certain that the agreement of the receiving state has been given for the person it proposes as head of mission to that state;*
- (2) *The receiving state is not obliged to gove reasons to the sending state for refusal of agreement.*

Apabila negara penerima telah memberikan persetujuannya, maka kepala misi beserta anggota misinya berangkat ke negara penerima dengan membawa surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim dan menyerahkannya kepada kepala negara penerima atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Surat-surat kepercayaan ini dikenal dengan istilah *credentials*. Kepala misi dianggap mulai menjalankan fungsinya di dalam negara penerima setelah :

1. Menyampaikan *credentials* (surat-surat kepercayaan), atau;
2. Memberitahukan kedatangannya dan memberikan salinan surat-surat kepercayaan sesuai dengan aslinya kepada kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain yang disetujui sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima (Pasal 13 Konvensi Wina 1961).

Dalam perkembangannya pengangkatan wakil-wakil diplomatik ini dapat diperinci dalam dua kategori, yaitu:

1. Duta keliling yang sifatnya *ad hoc* yang dimulai abad pertengahan. Perwakilan keliling adalah sebagai delegasi ke konferensi internasional dan perwakilan yang diakreditasi pada perwakilan tertentu dengan tugas untuk mengadakan suatu perundingan khusus tentang masalah tertentu;
2. Duta-duta tetap yang sudah dimulai dari abad ke-15 oleh negara-negara Italia. Dengan adanya kedutaan yang bersifat permanen ini, maka misi diplomatik yang secara tetap juga telah resmi berlangsung antara negara-negara hingga sekarang.<sup>62</sup>

Disamping pengiriman misi ke negara-negara sahabat, suatu negara dapat pula mengirimkan misi diplomatiknya kepada organisasi-organisasi internasional. Dalam hal ini seorang kepala misi atau setiap anggota staf diplomatik dari misi dapat bertindak sebagai wakil negara pengirim kepada suatu organisasi internasional (Pasal 5 ayat 3 Konvensi Wina 1961).

---

62. Narzif, S.H., M.H., *Loc cit*, hal 40-41

Disamping dua macam perwakilan diplomatik di atas, terdapat pula tingkatan (klasifikasi) perwakilan diplomatik. Tingkatan atau kalsifikasi ini mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan hubungan diplomatik. Perkembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi menurut Kongres Wina tahun 1815
  - a. Duta besar serta perwakilan kursi suci (*ambassador, pope legates, nuncios*);
  - b. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (*envoys extraordinary and minister plenipotentiary*);
  - c. Kuasa usaha (*charge d'affaires*).<sup>63</sup>

Duta besar dan perwakilan kursi suci adalah wakil pribadi kepala negara. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan kehormatan utama seperti melakukan perundingan dengan kepala negara penerima secara pribadi. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh tidak dianggap sebagai wakil pribadi kepala negara sehingga tidak berhak mengadakan pertemuan secara pribadi dengan kepala negara penerima, walaupun menurut kebiasaan mereka dapat berunding dengan kepala negara penerima. Kuasa usaha ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada menteri luar negeri negara lain.
2. Klasifikasi menurut Kongres Aix La Chapelle  
Kongres ini menambah satu tingkatan lagi dari klasifikasi perwakilan diplomatik yaitu *ministers resident*, sehingga tingkatannya menjadi :
  - a. *Ambassador* (duta besar );
  - b. *Envoy* (duta) dan *ministers plenipotentiary*;
  - c. *Minister resident accredited to sovereign*;
  - d. *Charge d'affair accredited to ministers of foreign affairs* (Ben, tt).<sup>64</sup>

---

63. Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 166

64. B. Ben .A, *Diplomat's Hand Book of International Law and Practise*, (Martimus Nijhoff, The Hague, tt), hal. 17-18

3. Klasifikasi menurut Konvensi Wina Tahun 1961
  - a. Duta besar atau *nuncios* yang diutus kepada kepala negara dan kepala misi yang tingkatnya sama;
  - b. *Envoys, ministers* dan *internuncios* yang dikirimkan kepada kepala negara ;
  - c. *Charge d'affaires* yang dikirimkan kepada menteri luar negeri.

Kecuali mengenai preseden (urutan kehadiran) dan etiket, tidak akan ada perbedaan di antara kepala-kepala misi karena alasan golongan mereka (Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961).

Dalam sejarah hubungan diplomatik Islam, berlakunya hubungan diplomatik juga didasarkan kepada persetujuan dan kesukarelaan kedua belah pihak, sebab adalah mustahil untuk melakukan hubungan persahabatan tanpa didasari oleh keinginan baik kedua belah pihak. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi sering mengambil inisitif terlebih dahulu untuk menjalin hubungan persahabatan, seperti yang telah dijelaskan di muka. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam, yaitu perdamaian.

Mengenai tingkatan-tingkatan wakil diplomatik, belum dijumpai riwayat yang menjelaskan secara tegas tentang hal tersebut dalam sejarah diplomatik Islam. Dalam memilih duta-duta yang akan dikirim, Rasulullah SAW melihat kepada tantangan dan tanggung jawab yang akan dihadapi dan kemampuan pribadi dari duta-duta tersebut. Rasulullah mengutus `Abdullah bin Huzafah kepada Kaisar Persia, Saalit bin Amru kepada Haudha bin `Âli di Yamamah, `Amru bin al-`Ash kepada Jaifar dan Ibaad bin Jalandy Raja Oman, Dihyah al-Kalby kepada Heraclius Kaisar Romawi, Syujja' bin Zabab al-Asady kepada Munzir bin Harits bin Ali Syamar di Ghassan serta `Amru bin Umayyah Dhamry kepada Najasy Raja Ethiopia (al Kandahlawy, 1993).<sup>65</sup>

---

65. Muhammad Yusuf al Kandahlawy, *Hayaatu al Shahabah*, Terjemahan: KH. Bey Arifin dan M. Yunus Ali al-Mudhar, *Kehidupan Para Sababat Rasulullah SAW*, Cet

## E. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Untuk mengetahui secara lebih jelas tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, perlu terlebih dahulu dibedakan fungsi perwakilan tidak tetap (sementara) dan fungsi perwakilan tetap. Misi Perwakilan tidak tetap fungsinya terbatas pada tugas yang diserahkan kepada wakil diplomatik itu untuk menangani masalah-masalah tertentu sesuai dengan bunyi surat kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Tugas tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih wakil diplomatik dan pada umumnya jika telah selesai, maka selesai pulalah tugas misi diplomatik dimaksud.<sup>66</sup>

Sedangkan tugas dan fungsi misi diplomatik tetap lebih luas dan berkelanjutan dibanding dengan tugas misi diplomatik tidak tetap sebagaimana bunyi Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961:

- (1) *The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:*
  - (a) *Representing the sending state in the receiving state;*
  - (b) *Protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law;*
  - (c) *Negotiating with the government of receiving state;*
  - (d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to the government of the sending state;*
  - (e) *Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.*
- (2) *Nothing in the present convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by diplomatic mission.*

Jadi perwakilan diplomasi tetap berfungsi sebagai wakil resmi dan sah dari negara pengirim dalam hubungannya dengan negara

---

ke-3, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 113

66. Narzif, S.H.,M.H., *Loc cit*, hal. 52

penerima (*fungsi representasi*). Dia berkewajiban memberikan perlindungan sebatas yang dibolehkan oleh hukum internasional kepada kepentingan negara dan warga negara-warga negara dari negara pengirim (*fungsi proteksi*). Dia bertugas melakukan perundingan-perundingan dengan negara penerima atau subyek lain yang di bawah wewenangnya, serta menjelaskan sikap dan kebijakan negaranya tentang persolan-persoalan bilateral dan internasional (*fungsi negosiasi*). Dia juga bertugas melakukan pengamatan terhadap segala perkembangan yang terjadi di tempat tugasnya dengan cara yang dibolehkan serta melaporkannya kepada negara pengirim (*fungsi observasi dan reportasi*). Dia berusaha meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara lain terutama dengan negara penerima khususnya di bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Misi perwakilan tetap juga dapat menjalankan fungsi-fungsi konsuler seperti masalah pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan kewarisan dari warga negara negara pengirim yang berada di negara penerima.

Bila ditinjau dalam sejarah perkembangan hubungan diplomatik dalam Islam, maka tugas dan fungsi dari misi diplomatik Islam pada umumnya sama dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan adalah adanya penekanan-penekanan khusus terhadap fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan keadaan yang dihadapi serta adanya kepentingan-kepentingan agama (Islam) yang dijalankan oleh misi diplomatik negara Islam, terutama pada masa-masa awal perkembangan Islam.

Pada masa Rasulullah SAW, fungsi misi diplomatik Islam lebih ditekankan pada upaya untuk menyiarkan agama Islam, perluasan kekuasaan dan pengaruh kekuasaan Islam dan menjalin hubungan damai (persahabatan dan saling pengertian). Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti berikut.

*Pertama*, isi surat-surat Nabi Muhammad SAW kepada Kaisar Romawi (Heraclius), Kaisar Persia (Ebrewiz), Kaisar Ethiopia (Najasyi), dan penguasa Mesir (Muqauqis) pada tahun 6 H/627 M. Isi surat kepada mereka itu hampir sama yang intinya mengajak mereka memeluk agama Islam dan perdamaian. Sebagai contoh berikut ini disalinkan surat Rasulullah SAW kepada Heraclius Kaisar Romawi :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ . سَلَامٌ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى ، أَمَا  
بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْتَ تَسَلَّمَ ، يُؤْتِكَ اللَّهُ  
أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا  
أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ  
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraclius penguasa Romawi. Selamat sejahtera bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Selanjutnya, aku ajak anda kepada ajaran Islam. Masuklah Islam agar anda selamat. Allah akan memberi anda pahala dua kali lipat. Namun jika anda menolak, anda akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Hai orang-orang yang dituruni Kitab! Marilah kepada suatu perkataan yang sama (tengah) antara kami dan kamu. Yaitu bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatupun dan kita tidak akan mengambil yang lain menjadi tuhan selain Allah. Tetapi kalau anda tidak menurut, katakanlah: “Saksikanlah olehmu bahwa kami ini adalah orang-orang muslimun.”<sup>67</sup>*

67. Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al Jihad wa al Sair, Juz III (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), hal. 235



*Kedua*, kedatangan delegasi-delegasi bangsa Arab pada tahun 9-10 H (630-632 M) mempunyai misi untuk menyampaikan ketundukan mereka kepada kekuasaan Islam, kesediaan mereka masuk Islam, dan kesiapan mereka untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan (Yatim, 1996).<sup>68</sup> Peristiwa diplomatik ini tidak terlepas dari pengaruh figur dan keberhasilan diplomasi Rasulullah SAW .

*Ketiga*, sikap Rasulullah SAW dalam menerima dan menjamu utusan-utusan dari pihak lain. Rasulullah SAW menerima mereka dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Negara Islam menyediakan gedung-gedung untuk tamu agung (*guests house*) yaitu gedung kepunyaan Ramlah binti Harits. Upacara-upacara penyambutan diadakan untuk menghormati duta negara lain. Bahkan Nabi menyediakan satu tempat penerimaan duta asing di dalam masjid di bawah suatu tiang, sehingga tiang itu terkenal dengan nama *usthwanah al-wufud* (*pillar of embassies*), yakni tiang kehormatan duta-duta.<sup>69</sup>

Sikap dan corak penyambutan seperti yang digambarkan di atas mengisyaratkan niat dan kesungguhan Nabi dalam menjalin hubungan baik, persahabatan, dan perdamaian dengan negara-negara lain melalui saluran-saluran diplomatik.

Pada masa khulafaurrasyidin, misi dan tugas yang diemban perwakilan diplomatik tidak jauh bergeser dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa diplomatik yang dapat dicatat yaitu tentang hubungan diplomatik dengan Tiongkok, tampaknya fungsi-fungsi diplomatik ditekankan kepada politik-kekuasaan, hubungan ekonomi-perdagangan, persahabatan dan penyiaran agama Islam. Indikasinya adalah sebagai berikut.

---

68. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Cet ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 32

69. Zainal Abidin Ahmad, *Loc cit*, hal. 199

*Pertama*, pada tahun 651 M, ketika Kaisar Persia Yazdagrij III -sekutu Tiangkok- tewas, Utsman bin 'Affan mengirim utusan yang menyampaikan informasi sebagai berikut: “*Raja kami bergelar Amir al-Mukminin. Pemerintahannya sudah berdiri 24 tahun dan sampai sekarang telah memerintah tiga raja.*” Informasi ini sebagai isyarat bahwa daulat Islam cukup kuat, maka Tiangkok jangan mencoba-coba melakukan intervensi dengan cara membantu Persia.

Utusan kedua Utsman bin 'Affan datang pada tahun 655 M ketika cucu dari kaisar Persia Khosru Yazdagrij III yang dibantu oleh Tiangkok beserta pasukannya dihancurkan oleh tentara Islam. Utusan yang kedua ini menyampaikan pesan: “*Negeri kami terletak sebelah barat Persia yang telah kami taklukkan bersama negeri Syam. Kami mempunyai tentara sebanyak 4.200.000 prajurit. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi perjalanan kami.*” Pesan ini lebih tegas dan keras dari sebelumnya yang bertujuan agar Tiangkok segera menghentikan sikap provokasinya atau menghadapi kemungkinan balasan dari Kekhalifahan Islam. Semenjak utusan kedua ini terjalinlah hubungan baik antara Daulah Islam dengan Kekuasaan Tiangkok.<sup>70</sup>

Peristiwa ini menunjukkan aspek politik-kekuasaan sekaligus ajakan perdamaian dan persahabatan dalam misi diplomatik Islam ketika itu .

*Kedua*, setelah terjalinnya hubungan baik baik antara daulah Islam dengan kekuasaan Tiangkok, hubungan dagang pun terbentuk dan berjalan dengan lancar. Rute perdagangan penting adalah melewati dataran tinggi Pamir yang terkenal dengan *Jalan Sutral Silk Road*.<sup>71</sup> Hal ini menunjukkan fungsi peningkatan persahabatan, khususnya dalam bidang ekonomi dalam misi diplomatik Islam.

---

70. Joesoef Syou'yb , *Loc Cit*, hal. 382-383

71. *Ibid*, hal. 283

*Ketiga*, pendirian Masjid *Wai-Shin-Zi* (masjid kenangan Nabi) di Kanton oleh duta diplomatik Islam menunjukkan aspek kepentingan dakwah Islam dalam misi diplomatik Islam ketika itu.

Pada masa Bani Umayyah, fungsi Diplomati lebih diarahkan kepada fungsi kepentingan politik kekuasaan dan perluasan wilayah sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Zaman tersebut merupakan zaman ekspansi kekuasaan Islam. Peristiwa Diplomati terpenting hanyalah perjanjian perdamaian antara Mu'awiyah dengan Kaisar Romawi tahun 58 H setelah kegagalan pasukan Islam mengepung Konstantinopel untuk kali pertama. Selanjutnya hubungan kedua negara hanya berupa perundingan-perundingan saja.<sup>72</sup>

Pada masa daulah Bani Abbasiyah, fungsi politik-kekuasaan dalam misi diplomatik juga menonjol. Pada waktu itu Khalifah Harun al-Rasyid gencar melakukan hubungan surat menyurat dan perutusan dengan Raja Charlemagne dari Franka. Mereka membentuk pakta/koalisi pertahanan dalam rangka membendung dan melemahkan kekuasaan daulah Bani Umayyah di Andalusia.<sup>73</sup>



---

72. M.A. Enan, *Loc cit*, hal. 278-279

73. *Ibid*, hal. 280

# **BAB IV**

## **PRAKTEK HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA MASA NABI SAW**

### **A. Delegasi Yang Diterima Rasulullah**

Pada masa awal keberadaan di Madinah, kebijakan Rasulullah SAW lebih diarahkan untuk memperkuat kota Madinah dan mendapatkan teman dan pendukung sebanyak-banyaknya. Penguatan kota Madinah dilakukan dengan membuat perjanjian perdamaian dan kerja sama antara komponen masyarakat Madinah yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini melibatkan semua suku dan penganut agama yang ada di Madinah sehingga tercapai kestabilan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial sebagai dasar bagi pembentukan negara yang kuat.

Setelah dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah terbangun dengan cukup baik dan kuat di Madinah, perhatian Nabi SAW kemudian diarahkan ke daerah luar sekitar kota Madinah. Misi dan tujuan utama Nabi SAW bukanlah memupuk dan memperluas kekuasaan, melainkan menjalankan tugas kerasulan untuk menyampaikan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Usaha perluasan dakwah tersebut dari waktu ke waktu semakin menunjukkan hasil. Sudah mulai suku-suku Arab di sekitar wilayah Madinah yang menerima dakwah Islam. Puncaknya adalah ketika terjadi penaklukan kota Makkah pada tahun kedelapan Hijriyah.

Penaklukan kota Makkah memiliki nilai simbol dan momentum politik yang penting. Makkah dipandang oleh orang-orang Arab sebagai pusat dan kiblat masyarakat Arab. Di situ ada Ka'bah, Baitullâh. Orang-orang Quraisy dianggap secara *de jure* dan *de facto* sebagai pemimpin masyarakat Arab, pemimpin manusia, karena mereka adalah penjaga Baitullah, penduduk tanah haram, anak keturunan Ismail bin Ibrahim a.s. Ketika orang-orang Quraisy menentang Islam, maka kebanyakan suku-suku Arab lain cenderung memilih sikap yang sama. Tetapi, ketika Rasulullah SAW dan ummat Islam menaklukkan kota Makkah dan menjadi penguasa dan pengendali pusat tanah Arab tersebut, maka mereka pun mulai mengakui dan menerima kepemimpinan Rasulullah SAW atas mereka.

Oleh sebab itu, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat membebaskan kota Makkah dan memenangkan perang Tabuk, maka berdatanglah utusan dan pengakuan dari suku-suku Arab dari berbagai penjuru. Fenomena ini dimulai dari orang-orang Tsaqif masuk Islam dan menyatakan bai'atnya kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya datang delegasi-delegasi suku-suku Arab lainnya berbondong-bondong dari berbagai penjuru menyatakan masuk Islam dan ketundukan kepada kekuasaan Islam. Tahun 9 Hijriyah saat berdatangannya duta-duta tersebut dikenal dengan *sanat al-wufûd* (tahun para duta).<sup>74</sup>

Fenomena tersebut dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran surat al-Nashr ayat 1-3:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

74. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, hal.559

*“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan Kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.”*

Berikut ini dipaparkan tentang beberapa delegasi yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai utusan dari para pemimpin kerajaan, gubernur, dan suku di sekitar kekuasaan Islam.

## **1. Delegasi dari Thaif**

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah mencoba berdakwah ke Thaif sebagai tempat alternatif persemaian Islam setelah dakwah di kota Makkah tidak juga menunjukkan perkembangan yang berarti. Namun ternyata harapan Rasulullah SAW tersebut tidak terwujud, bahkan menemui kegagalan. Pemuka dan penduduk Thaif menolak dakwah Islam dan memperlakukan Nabi SAW dengan sangat tidak baik. Perlakuan yang diberikan oleh orang-orang Thaif terhadap Rasulullah dan para sahabatnya lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah. Mereka melempari Nabi SAW sehingga di jalan-jalan Thaif berceceran darah yang keluar dari badan Nabi yang suci. Sikap penentangan orang-orang Thaif tersebut terus berlanjut, bahkan sampai ketika banyak wilayah di jazirah Arab sudah tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah SAW, Thaif masih berdiri sebagai kekuatan yang belum mau takluk di bawah supremasi Islam. Thaif termasuk daerah terakhir yang tunduk ke dalam pangkuan Islam.

Setelah kota Makkah dibebaskan, tidak ada alasan lagi bagi orang-orang Thaif untuk tetap membangkang. Dua tahun sebelum wafatnya Rasulullah, yakni pada tahun 9 H, utusan dari Thaif itu datang kepada Rasulullah untuk menyatakan menyerah. Kepala delegasi mereka diterima langsung oleh Rasulullah.

Delegasi Thaif yang datang disambut dengan baik oleh Rasulullah SAW. Meskipun mereka bukan orang Muslim, namun tempat tinggal disediakan bagi mereka berdekatan dengan mesjid. Hal ini merupakan satu penghormatan tertinggi yang diberikan kepada para tamu, juga sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk melihat secara langsung pelaksanaan ibadah dan spirit persaudaraan yang ada di antara kaum Muslimin.

Disebabkan oleh rasa permusuhan dan kebencian yang sudah lama terhadap Islam, proses pendekatan, perundingan, dan diplomasi antara delegasi Thaif dengan Rasulullah berlangsung cukup alot. Mereka menyatakan keinginan untuk menerima Islam, tetapi mereka mengajukan beberapa syarat yang memperlihatkan betapa mereka masih enggan terhadap Islam dan berupaya mempertahankan keyakinan dan kebiasaan lama. Mereka berpikir bahwa kaum Muslimin akan gembira menerima mereka, dengan asumsi bahwa masuknya Thaif ke dalam Islam akan memberi kekuatan dan prestise bagi Islam. Asumsi mereka tidak mutlak salah, tapi karena mereka tidak memiliki standard moral tertentu, maka mereka hanya mengkalkulasi pribadi Rasulullah dengan takaran politis. Mereka mengira bahwa Rasulullah berkenan melepaskan prinsip-prinsip Islam hanya untuk kepentingan politik. Delegasi Thaif menyatakan siap menerima Islam tapi dengan syarat syarat sebagai berikut:

1. Perzinaan hendaknya diizinkan untuk penduduk Thaif. Ini, kata mereka, sangatlah esensial karena kebanyakan mereka adalah masyarakat yang masih sangat terbelakang yang masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksual mereka.
2. Riba harus dibiarkan bebas, dengan alasan ia dianggap sebagai sesuatu yang sangat esensial, sebab riba merupakan basis ekonomi mereka. Dengan demikian ayat-ayat pengharaman riba yang ada di dalam al-Quran tidak harus diaplikasikan oleh mereka.

3. Minuman keras dan khamar hendaknya dibolehkan untuk mereka. Koneksi ini mereka harapkan sebab Thaif merupakan tempat memproduksi anggur terbesar dan pelarangannya akan memacetkan perdagangan mereka.

Negosiasi berlangsung cukup lama. Akhirnya para delegasi ini yakin bahwa syarat syarat dan koneksi yang mereka tawarkan tidak bisa dipenuhi, karena akan merusak ajaran Islam.<sup>75</sup> Lalu mereka mengajukan proposal baru. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar membiarkan berhala al-Lâta dan tidak menghancurkannya selama tiga tahun. Rasulullah menolak permintaan mereka. Mereka kemudian menurunkan tawaran agar Rasulullah SAW membiarkan berhala al-Lâta dan tidak menghancurkannya selama setahun. Rasulullah juga menolak permintaan mereka. Mereka lalu meminta kepada Rasulullah SAW agar membiarkan berhala al-Lâta dan tidak menghancurkannya selama sebulan saja. Tapi permintaan mereka tetap ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian delegasi Thaif memohon kepada Nabi SAW agar mereka dibebaskan dari kewajiban shalat dan tidak disuruh untuk menghancurkan berhala al-Lâta dengan tangan mereka sendiri. Terhadap permohonan mereka yang terakhir ini, Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda: “*Adapun penghancuran al-Lâta dengan tangan kalian, maka aku bebaskan kalian darinya. Sedangkan tentang kewajiban shalat, maka tidak ada kebaikan pada agama yang di dalamnya tidak ada shalat.*” Mereka lalu berkata: “Wahai Muhammad, kami akan mengerjakan shalat kendati shalat adalah perbuatan buruk.”<sup>76</sup>

Syarat-syarat yang mereka ajukan sangat irasional yang tidak akan menemukan titik temu sama sekali. Namun Rasulullah dengan sabar terus melakukan negosiasi dan akhirnya menemukan

---

75. Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hal.58

76. Ibnu Hisyâm, *al-Sirah al-Nabawiyah li Ibnî Hisyâm*, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1415 H/1994 M), hal. 537-538



satu formula yang mampu memberikan kepuasan kepada mereka. Kompromi bisa dicapai pada tuntutan pertama, dengan pertimbangan bahwa orang-orang Thaif yang menyembah berhala, Laa Taa selama berabad-abad akan merasa terpukul dengan keras jika berhala itu harus dihancurkan dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah dan kaum Muslimin setuju dengan syarat pertama itu. Tampaknya kompromi ini bisa dilakukan oleh kedua pihak yang sedang melakukan negosiasi.

Tuntutan kedua sangat sulit untuk dirundingkan. Rasulullah merasa sangat keberatan dengan syarat kedua, karena kewajiban melaksanakan shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim lima kali dalam sehari. Demikian juga dengan zakat, harus dilaksanakan, walau hanya sekali dalam setahun. Sedangkan kewajiban jihad dilaksanakan jika tuntutan jihad memang ada. Dengan demikian maka pembebasan dari kewajiban shalat tidak mungkin untuk disetujui. Sedangkan kewajiban zakat dan jihad untuk sementara waktu dapat dikecualikan.

Rasulullah dalam hal ini sekilas tampak memberikan kompromi dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam, namun apa hasilnya? Kita lihat selama dua tahun sejak perjanjian ini tak seorang pun dari orang Thaif yang berusaha untuk melanggar satu pun dari prinsip-prinsip Islam. Dengan tercelupnya diri mereka oleh agama baru dan dengan belajar shalat lima kali sehari, mereka menjadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang sangat bernilai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan tarik-tarikan antara kepentingan religius dan ekonomi mereka kini telah hilang seiring dengan meningkatnya keimanan mereka terhadap Islam. Dengan demikian kompromi itu hanya tampak di luarnya saja. Sebaliknya hal itu menunjukkan bukti kekayaan strategi Rasulullah dan kepekaannya dalam menangkap watak fitri manusia.

Peristiwa ini memberikan gambaran jelas tentang nilai kecekatan, kompromi dan kebijakan dalam perilaku negosiasi. Manusia yang berjiwa kerdil akan menghentikan segala bentuk negosiasi sebelum negosiasi itu dimulai. Sebab dalam pandangan mata awam dan manusia biasa, tawar-tawaran mereka sangatlah tidak rasional. Makanya, mereka lebih baik tidak melakukan negosiasi sama sekali; namun tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah.<sup>77</sup>

## **2. Delegasi dari Kristen Najran**

Utusan ini terdiri dari enam orang anggota. Tiga di antaranya bertugas untuk mengontrol semua urusan yang berhubungan dengan negosiasi itu. Pertama adalah Aqib, pemimpin rombongan yang menentukan semua kebijakan, kedua Sayyid, ia adalah orang yang mengurus administrasi dalam urusan transportasi dan urusan umum, dan ketiga adalah Usquf, yang tak lain adalah pimpinan agama mereka. Abu Harits, seorang pendeta dari utusan itu, adalah seorang yang sangat terkenal dalam bidang keagamaan dan sekaligus orang yang memiliki ghirah relijius yang tinggi. Raja Byzantium (Romawi) sangat hormat kepadanya karena keilmuannya yang begitu dalam dan dia sangat dikenal oleh orang-orang sezamannya sebagai orang yang sangat ahli di bidangnya.

Delegasi itu datang ke Madinah dan memasuki masjid Nabawi saat beliau sedang melaksanakan shalat zhuhur. Para utusan itu memakai pakaian mewah asal Yunani disertai mantel yang demikian indah. Tatkala waktu sembahyang tiba mereka berdiri dan sembahyang dengan menghadap ke arah timur di dalam mesjid Rasulullah. Mereka diizinkan melakukan hal tersebut, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Lakukan ritual anda di dalam mesjid ini. Tempat ini adalah tempat untuk ibadah kepada Allah." Para utusan adalah orang-orang Kristen yang berasal dari Byzantium.

---

77. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal.58-59

Diskusi berlangsung sekitar masalah pandangan Rasulullah tentang agama Kristen. Poin penting yang didiskusikan saat itu adalah tentang kepercayaan orang Kristen akan ketuhanan Isa. Rasulullah kemudian membaca surat Ali Imran sebanyak delapan puluh ayat. Orang yang mengkaji dengan baik tentang al-Quran akan mengetahui garis argumentasi yang dipaparkan al-Quran. Tak ada sekutu bagi Allah dalam hal kekuasaan dan otoritas. Sedangkan Yesus adalah satu dari sekian banyak manusia yang diproses melalui rahim seorang anak manusia sebagaimana layaknya anak Adam. Lalu mungkinkah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang wanita akan menjadi tuhan? Memang Tuhan telah memberikan kemampuan kepadanya berupa mukjizat untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit, membuat burung dari tanah, mengabarkan satu hal yang tidak dilihat. Lalu apakah mereka melihat bahwa dia mampu membalik siang menjadi malam dan malam menjadi siang, dan apakah mereka tidak mendapatkan contoh yang jelas dan nyata bahwasanya jika dia benar sebagai tuhan apakah dia akan lari saat dikejar para raja. Di sana juga disebutkan bagaimana seorang perawan (Maryam) menjaga kesucian dirinya.<sup>78</sup>

Allah menciptakan Adam dari tanah dengan kekuatan yang sama seperti yang Dia lakukan pada Isa bahkan dia diciptakan tanpa lewat seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia adalah Yesus yang terdiri dari kulit dan darah, rambut dan daging. Penciptaan Yesus dengan tanpa ayah tidak lebih hebat dari penciptaan Adam tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman,

*"Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah*

---

78. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal. 59-60

*kisah yang benar, dan tak ada Tuhan selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). ( QS Ali Imran 3:61-64).*

Setelah Rasulullah selesai menyatakan argumennya yang sesuai dengan al-Quran, dia mengajak orang-orang Kristen itu untuk berlaku adil dan bijak dan jika mereka menentang pandangannya dalam hal Yesus, maka mereka diajak untuk bermubahalah.

Saat itulah terjadi diskusi dan musyawarah di antara anggota delegasi tersebut. Aqib, sebagai penasihat utama, dengan terus terang menyatakan, "Kamu sekalian tahu dengan jelas bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, dan dia menyatakan pernyataan yang sangat tegas tentang watak natural "tuan" (Tuhan) kalian. Dan kalian semua mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang bermubahalah dengan seorang Rasul kecuali akan dikutuk Allah, sehingga orang-orang yang tua akan segera mati, dan orang-orang mudanya tak pernah tumbuh berkembang. Maka jika kalian melakukan itu niscaya kalian akan musnah. Namun jika kalian masih ingin memeluk agamamu dan akan setia dengan doktrin yang ada dalam agamamu maka ambillah apa yang tersisa pada orang ini dan pulanglah ke rumah kalian".

Kemudian mereka datang menemui Rasulullah dan mengatakan kepadanya bahwa mereka memutuskan untuk tidak melakukan mubahalah serta akan segera kembali ke rumah. Namun demikian, mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengirim seorang untuk menjadi hakim dalam konflik keuangan yang terjadi di antara mereka. Rasulullah memanggil Abu Ubaidah bin al-Jarrah, seorang

usahawan yang sangat terpercaya, dan mengatakan kepadanya untuk pergi bersama-sama mereka dan menengahi masalah keuangan yang terjadi di antara mereka secara bijak dan amanah.<sup>79</sup>

### 3. Delegasi dari Bani Sa'ad

Bani Sa'ad bin Bakr mengirim salah seorang anggota suku mereka bernama Dhimâm bin Tsa'labah sebagai delegasi kepada Rasulullah SAW. Dia datang ke Madinah, mengikatkan untanya di pintu Masjid Nabawi, lalu masuk ke dalam menemui Rasulullah yang saat itu sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Dhimam memiliki rambut lebat dan panjang yang dikepang dua. Dia dikenal sebagai lelaki berperangai kasar.

Dia kemudian melangkah sehingga berdiri di depan Rasulullah, lalu bertanya, "Mana di antara kalian anak Abdul Mutthalib? Rasulullah SAW menjawab: "Akulah anak Abdul Muthallib." Dhimam bertanya lagi: "Apakah betul engkau bernama Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab: "Ya, betul." Dhimam melanjutkan: "Hai Anak Abdul Muthallib, aku akan bertanya kepadamu. Aku kasar dalam bertanya kepadamu, tapi engkau jangan berprasangka apa-apa kepadaku." Rasulullah SAW menjawab: "Aku tidak berprasangka apa-apa kepadamu. Silahkan bertanya apa saja kepadaku" Dhimam bin Tsa`labah lalu berkata: ""Aku bersumpah atas nama Allah, Tuhanmu dan Tuhan manusia-manusia yang datang sebelum kamu dan Tuhan manusia yang datang setelah kamu, apakah kamu diutus oleh Tuhanmu kepada kami sebagai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ya benar, Tuhan telah mengutusku sebagai Rasul." Kemudian Dhimam melanjutkan pertanyaannya, "Aku bersumpah atas nama Allah, Tuhanmu dan Tuhan manusia-manusia yang datang sebelum kamu dan Tuhan manusia yang datang setelah kamu, apakah Dia memerintahkan kepadamu agar

---

79. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal. 60

kami menyembah-Nya saja, tidak menderitakan-Nya dengan yang lain, dan menghancurkan tuhan-tuhan lain yang disembah oleh nenek moyang kami.” Rasulullah SAW menjawab: “Ya, betul.” Dhimam bertanya lagi, “Aku bersumpah atas nama Allah, Tuhanmu dan Tuhan manusia-manusia yang datang sebelum kamu dan Tuhan manusia yang datang setelah kamu, apakah Allah menyuruh kami untuk melakukan shalat lima waktu?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, betul.” Dhimam selanjutnya menanyakan hal yang sama mengenai perintah mengeluarkan zakat, berpuasa, haji dan syariat Islam yang lain. Setelah itu, Dhimam berkata, "Saya bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Saya akan melakukan semua perintah yang ada dan saya akan menghindari semua larangan. Saya tak akan menambah dan tidak akan mengurangi perintah dan larangan tersebut." Dhimam kemudian keluar dari masjid menuju untanya, melepaskan ikatannya, lalu bersiap pulang menemui kaumnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat: “Jika orang yang memiliki rambut kepong dua itu jujur, ia masuk surga.” (H. R. al-Bukhârî).<sup>80</sup>

Setelah Dhimam berada di tengah tengah kaumnya, yang pertama kali dia katakan adalah, "Persetan dengan al-LaTâ dan al-Uzza." Kaumnya kemudian mengingatkan, "Wahai Dhimam ingatlah yang di langit, hati-hatilah nanti kamu terkena penyakit kusta, lepra, dan gila." Dhimam menjawab, "Celakalah kalian, berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan penyakit dan tidak pula dapat menyembuhkan. Allah telah mengutus seorang rasul dan diturunkan kepadanya sebuah kitab, dan menyelamatkan kalian dari kondisi yang kalian alami. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Saya baru kembali dari beliau

---

80. Muḥammad bin Ismâ'îl Abû 'Abdillâh Al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî*, Juz I, (Beirut: al-Thaba`ah al-Amîriyah, 1313 H), hal. 122

dengan membawa kepada kalian apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.” Menurut Ibnu Abbas, pada sore hari itu, seluruh anggota kaum Sa`ad bin Bakr, laki-laki dan perempuan, menyatakan masuk Islam.<sup>81</sup>

#### 4. Utusan dari Bani Thayyi`

Utusan dari Bani Thayyi` -sebuah suku yang terkenal dengan kedermawanannya- adalah salah satu delegasi yang datang kepada Rasulullah. Ady bin Hatim, pimpinan suku itu yang secara ekstrim membenci Rasulullah selalu berkata, "Tak ada seorang Arab pun yang membenci Rasulullah tatkala pertama kali mendengar apa yang diajarkannya melebihi diriku. Waktu itu aku adalah pimpinan suku terpandang, seorang Kristen, dan biasa berkeliling di antara rakyatku untuk mengumpulkan seperempat dari kekayaan mereka. Aku adalah seorang yang sangat ahli di bidang agama dan sebagai raja di antara rakyatku yang diperlakukan dengan sangat terhormat. Tatkala aku mendengar tentang Rasulullah aku sangat membencinya, aku katakan kepada salah seorang budak Arabku yang menjadi pemelihara untaku, "Persiapkan untukku orang-orang yang terlatih, unta-unta yang sehat dan kuat, dan letakkan mereka didekatku. Saat kau dengar tentara Muhammad datang ke negeri ini, maka berikanlah kabar kepadaku."

Di pagi hari ia datang padaku dengan mengatakan, "Apa yang ingin engkau lakukan, maka lakukanlah sekarang, sebab aku melihat bendera-bendera yang sedemikian banyak dibawa oleh tentara Muhammad". Aku kemudian menyuruhnya untuk membawa unta-untaku dan membawa isteri dan anak-anakku dengan unta itu. Aku bermaksud untuk bergabung dengan teman-temanku di Syria. Tatkala aku sampai di al-Jauzia, saya tinggalkan salah seorang anak Hatim (saudaranya) di tempat itu. Dan setiba di Syiria aku berhenti.

---

81. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, Juz II, hal. 573

Pada saat aku pergi, pasukan Nabi datang, dan di antara yang ditangkap adalah anak Hatim. Tentara Islam menghadapkan tawanan perempuan tersebut ke hadapan Rasulullah, dan saat itu beliau telah mendengar bahwa aku melarikan diri ke Syiria. Anak perempuan Hatim ditempatkan di sebuah tempat yang dekat dengan mesjid, tempat orang-orang Thayyi ditahan dan sering dilewati Rasulullah. Gadis itu berusaha untuk menemui Rasulullah, dengan sopan dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal, dan laki-laki yang bertanggung jawab atas diriku telah pergi. Jika kau menyelamatkanku maka Allah akan menyelamatkanmu."

Rasulullah menanyakan siapa yang dimaksud dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas dirinya. Tatkala perempuan itu mengatakan bahwa yang dimaksud tak lain adalah Ady bin Hatim, dia mengatakan, "Orang yang lari dari Allah dan Rasul-Nya? Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan dirinya. Kejadian serupa terjadi pada hari berikutnya, dan berikutnya lagi hingga wanita itu merasa putus asa.

Kemudian salah seorang laki-laki menyuruhnya untuk berdiri dan mengatakan apa yang sedang dia alami. Wanita itu mengatakan ucapan yang sama seperti yang diucapkan sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Saya telah mengerti apa yang kamu alami, namun janganlah kamu tergesa-gesa untuk pergi hingga kau mendapatkan seseorang yang kamu percaya di antara rakyatmu yang akan membawa kamu kembali ke negerimu, maka biarkanlah saya pergi."

Anak perempuan Hatim itu berkata, "Rasulullah kemudian memberikan kepadaku pakaian dan seekor unta untuk aku kendarai serta sejumlah uang, kemudian aku pergi menuju Syria." Ady berkata, "Saat itu aku sedang duduk di antara orang-orangku. Tatkala aku lihat sebuah tandu yang pernah dibikinkan untuk kami, saya berkata, "Ini pasti anak perempuan Hatim dan ternyata benar. Tatkala dia datang menghampiriku dia berkata, "Kau adalah laki-laki syetan



dan bajingan. Kau bawa pergi anak-istrimu lalu kau tinggalkan saudara perempuanmu." Aku menjawab, "Janganlah kau katakan sesuatu yang tidak baik wahai saudaraku, sebab aku tidak memiliki alasan untuk minta maaf, dan memang aku telah melakukan apa yang engkau katakan." Kemudian dia tinggal bersamaku. Karena aku memandangnya sebagai seorang wanita yang sangat bijak, maka aku tanyakan kepadanya mengenai pandangannya tentang laki-laki yang bernama Muhammad. Dia menyatakan, "Saya kira kamu sudah seharusnya bergabung dengannya, sebab jika dia adalah seorang Nabi, maka orang yang datang pertama kali kepadanya akan mendapat tempat terhormat, dan jika dia adalah seorang raja maka kamu pun tidak akan malu dengan kedudukanmu sebagai raja Yaman, dan kamu akan tetap sebagaimana keadaanmu sekarang."

Saya melihat apa yang dia katakan adalah sebuah ucapan yang sangat bijaksana. Dengan demikian, aku segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Saat itu Rasul sedang berada di tengah-tengah sahabatnya di dalam mesjid. Saya kemudian memberikan penghormatan kepadanya. Dan saya sebutkan nama saya, kemudian Rasulullah membawaku ke rumahnya. Tatkala kami berada di tengah perjalanan seorang tua renta menghentikannya di jalan untuk mengutarakan masalahnya, dan Rasulullah berhenti untuk melayani orang itu. Saya katakan dalam diri sendiri, "Dia bukanlah raja". Kemudian dia membawaku masuk ke dalam rumahnya dan mengambilkan satu alas duduk dari kulit yang berisi daun palem, lalu Rasulullah melemparkannya kepada saya seraya berkata, "Duduklah". Saya berkata, "Tidak, Andalah yang harus duduk di atasnya." Maka Rasulullah berkata, "Tidak, duduklah". Maka saya pun duduk di atas alas tersebut dan Rasulullah duduk di atas tanah. Saya berkata kepada diri saya sendiri, "Ini bukanlah perbuatan seorang raja."

Setelah itu Rasulullah berkata, "Mungkin kemiskinan yang sedang engkau saksikan ini akan menghalangimu untuk bergabung

dengan agama ini. Tetapi, demi Allah, kekayaan akan segera mengalir dengan banyaknya di antara mereka tanpa ada seorang pun yang mampu mengambilnya. Tetapi mungkin engkau melihat betapa banyak musuh-musuh mereka dan betapa sedikitnya jumlah mereka. Tetapi, demi Allah, engkau akan mendengar tentang seorang wanita yang datang dengan untanya dari Qadisiyah untuk mengunjungi tempat ibadah ini (Ka'bah) dengan tanpa rasa takut. Dan mungkin engkau melihat bahwa mereka orang lain mempunyai kekuatan dan kedaulatan, tapi demi Allah, engkau akan segera mendengar bahwa benteng putih Babilonia telah dibukakan bagi mereka. Kemudian Ady menjadi seorang Muslim.<sup>82</sup>

## 5. Delegasi dari Bani Tamim

Bani Tamim mengirimkan delegasi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Di antara anggota delegasi adalah Utharid bin Hajib, al-Aqra` bin Habis al-Tamimi, al-Zibriqan bin Badar al-Tamimi, Amr bin al-Ahtam, dan al-Habbab. Tatkala utusan dari Thaif memasuki Mesjid Nabawi, Rasulullah saat itu sedang berada di rumahnya. Mereka memanggil Rasul dengan suara yang sangat keras, "Keluarlah kepada kami wahai Muhammad, kami ingin menuntaskan perkara di antara kita dengan adu kebanggaan, maka ijinilah kepada para penyair dan para ahli pidato kami untuk memperlihatkan kebolehan mereka kepada kamu". Ucapan yang kasar dan sangat vulgar dari mulut mereka ini tentu saja menyakiti Rasul, namun dengan lapang dada dan terbuka Rasulullah tetap menerima mereka sebaik-baiknya.

Dia sama sekali tidak menampakkan rasa tidak sukanya kepada orang-orang itu dan tetap saja menempatkan persoalan pada porsi sebenarnya sebagaimana yang mereka inginkan dan mereka pahami.

---

82. Ibnu Hisyâm, *op.cit*, Juz II, hal. 578-580

Diplomasi lewat pidato dan orasi adalah hal yang sangat lumrah dan dikenal di masyarakat Yunani, sedangkan orang Arab memberikan tambahan cara diplomasi lewat sajak dan puisi. Utarid bin Hajib, seorang orator dari Bani Tamim, setelah mendapat izin dari Rasulullah untuk mengatakan apa yang dia inginkan, berdiri sambil berkata:

"Segala puji milik Tuhan, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kami dan Dia patut untuk mendapat pujian. Dengan rahmat-Nyalah kami menjadi raja-raja dan telah dikaruniakan pula kepada kami kekayaan melimpah, yang dengannya kami bisa berbuat dermawan. Tuhan juga telah menjadikan kami orang terkuat di belahan timur, terbesar dalam jumlah dan sangat terlatih dalam memainkan senjata. Lalu adakah di antara manusia yang menyamai kami di dunia ini? Bukankah kami adalah para pangeran yang memiliki sifat-sifat utama yang melebihi orang lain. Jika ada yang menantang kami, maka sebutkan kelebihan yang ada pada mereka sebagaimana kelebihan yang telah kami disebutkan. Jika kami mau, masih mungkin bagi kami untuk mengatakan yang lebih banyak, namun tak pantas kiranya mengatakan semua yang telah Tuhan berikan kepada kami karena semua orang telah mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada kami. Saya katakan ini dengan harapan kamu membawa hal yang baik dan sesuatu yang lebih bagus."

Rasulullah SAW menyuruh Tsabit bin Qais, seorang orator terkemuka di kalangan dari kaum Muslimin, untuk bangkit dan membalas orator dari Bani Tamim. Tsabit bin Qais pun berdiri berorasi:

"Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur hukum di dalamnya, ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk singgasana-Nya. Tak ada apa pun yang wujud kecuali berkat rahmat-Nya. Dengan kekuasaan-Nyalah, Dia

telah menjadikan kami raja-raja dan telah memilih dari sebaik-baik ciptaan-Nya seorang Rasul. Dia karuniakan kepadanya garis keturunan yang mulia, yang membuatnya selalu benar saat berbicara dan mendapat reputasi yang baik. Dia turunkan kepadanya kitab suci-Nya. Yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa Allah telah menciptakannya dan memilihnya dari semua manusia yang ada di alam semesta. Kemudian dia mengajak manusia untuk beriman kepada-Nya. Kemudian orang-orang yang melakukan hijrah dengan beriman padanya dan beberapa keluarganya juga demikian. Mereka adalah manusia paling terhormat, yang memiliki kedudukan tertinggi, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perilaku paling terpuji. Kami adalah makhluk pertama yang menjawab panggilan dakwah dan risalah Nabi. Kami adalah penolong-penolong Allah (Anshar Allah) dan pembantu-pembantu Rasulullah, dan kami akan memerangi manusia sampai mereka beriman kepada Allah. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah terlindung harta dan jiwanya dari kami, dan siapa yang tidak beriman, maka kami akan memeranginya terus menerus atas nama Allah. Inilah ungkapan yang bisa saya utarakan. Semoga Allah memberikan ampunan untukku, orang-orang mukmin dan mukminat. Semoga keselamatan atas kalian."<sup>83</sup>

Selanjutnya, al-Zibriqan bin Badar dari Bani Tamim tampil ke depan lalu bersyair:

*"Kami orang-orang mulia tak ada seorang pun menyamai kami. Raja-raja lahir dari kalangan kami dan gereja-gereja berdiri megah di tengah-tengah kami. Telah banyak suku-suku yang kami luluh-lantakkan. Kebahagiaan setelah itu banyak dicari. Di musim paceklik kami hidangkan daging-daging `ruk yang kelaparan kala tak ada lagi awan yang bisa dilihat. Kalian lihat pemimpin-pemimpin datang kepada kami, kami beri mereka makan banyak-banyak. Kami sembelih unta-unta muda. Tamu-tamu begitu puas dengan makanan yang kami hidangkan. Kalian akan lihat manakala kami menantang sebuah suku, mereka akan tinggalkan kursi*

---

83. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, Juz II, hal. 561-562

*kepemimpinannya. Siapa yang menantang kami dia akan tahu akibatnya. Rakyatnya akan mundur dan beritanya akan menyebar. Kami melarang yang lain dan tak seorang pun mampu melarang kami. Inilah kebanggaan dan keagungan yang kami miliki.*

Rasulullah SAW kembali meminta Tsabit bin Qais membalas syair al-Zibriqan. Tsabit bin Qais pun membacakan sajaknya: “Pimpinan Fihri dan saudara-saudaranya telah melihat jalan-jalan yang seharusnya segera ditapak. Setiap orang yang hatinya suci dan murni akan tunduk dan setuju kepada apa yang kukatakan. Orang-orang yang tatkala memerangi musuhnya melukainya. Atau merampas apa yang mereka miliki sesuai dengan yang disukai Inilah watak mereka dan bukan hal yang baru (Sejelek-jelek akhlak adalah perubahan). Jika ada orang yang datang setelah mereka mereka akan selalu berada di belakang mereka. Orang-orang tak akan pernah memperbaiki apa yang mereka hancurkan saat perang. Jika mereka berkompetisi dengan yang lain mereka akan memimpin. Jika mereka melawan manusia yang bebas, maka mereka akan menundukkannya. Sucikanlah manusia yang kesuciannya disebutkan dalam wahyu. Tanpa cela, tak ada kekotoran akan melukainya. Mereka tak menggunakan kekayaan sebagai alat tunggangan. Tak ada noda iri hati yang akan menyentuh mereka. Kala kami menyerang sebuah suku, kami tak akan bersikap lunak padanya. Kala mereka telah tunduk di bawah kuku-kukunya. Laksana anak sapi yang berlari bersama sapi-sapi liar. Kami bangkit saat cakar-cakar perang menjemput kami. Mereka tidak merasa congkak saat menaklukkan musuh. Dan jika mereka dipukul mereka tak lemah dan melarikan diri. Di medan perang saat kematian telah di tangan mereka laksana singa di Halya dengan cakar merentang. Ambillah apa yang kamu mampu jika mereka marah. Dan jangan coba kau cari apa yang mereka larang

Berperang dengannya sama dengan menemui racun dan kutukan. Maka jangan sekali-kali kau lawan mereka. Betapa mulianya

manusia yang Rasul ada di tengah mereka. Kala sekte dan kelompok berpecah. Hati kami bernyanyi melantunkan keagungannya. Karena lidah-lidah mereka fasih menguntai kata mereka adalah sebaik-baik makhluk dalam duka dan cita.<sup>84</sup>

Apa yang dilakukan oleh suku Tamim adalah sebuah pendekatan suku jahiliyah yang kurang ajar dalam menghadapi Islam. Namun betapa pun kurang ajarnya kelakuan mereka, Rasulullah dengan sangat ramah menerangkan kepada mereka konsep-konsep Islam dengan cara yang mudah dan langsung ke titik persoalan. Orang-orang yang ada di sekitar Rasul mungkin tidak akan setuju dengan tindakan mereka yang tidak beradab dan vulgar tersebut. Namun Rasulullah bukan hanya menerima mereka dengan ramah dan terbuka, namun juga memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan mereka, sesuai dengan yang mereka kehendaki.<sup>85</sup>

Setelah berbalas orasi dan sajak, akhirnya delegasi Bani Tamim mengakui bahwa orator dan seniman muslim lebih baik dari mereka. Mereka akhirnya masuk Islam. Nabi SAW menerima mereka dengan baik dan memberi mereka hadiah yang banyak.<sup>86</sup>

## **6. Delegasi dari Bani Hanifah**

Utusan yang datang dari Bani Hanifah datang menemui Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Musailamah bin Habib al-Kadzdzab (pembongk besar, tapi waktu belum memproklamirkan diri sebagai Nabi palsu). Utusan itu datang kepada Rasulullah dengan meninggalkan Musailamah di belakang mereka untuk menjaga unta dan barang-barang mereka. Mereka menyatakan masuk Islam, dan menyatakan kepada Rasulullah bahwa di belakang mereka ada orang yang bertugas menjaga bahan makanan dan barang-barang

---

84. Ibnu Hisyâm, *op.cit*, Juz II, hal. 563-565

85. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal. 67

86. Ibnu Hisyâm, *op.cit*, Juz II, hal. 565

yang mereka bawa. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka agar orang itu diberi bagian sama dengan yang menjadi bagian mereka. Rasulullah bersabda: "Bagian dia tidak lebih jelek daripada bagian kamu sekalian, maksudnya dalam mendapatkan kekayaan sebagaimana teman-temannya yang lain." Kemudian mereka meninggalkan Rasulullah dan membawa apa yang diberikan Rasul kepada Musailamah. Tatkala mereka sampai di al-Yamamah, Musailamah murtad dan mengaku dirinya sebagai Rasul. Dia berkata, "Saya adalah sekutu Muhammad." Kemudian dia berkata kepada utusan-utusan itu, "Tidakkah kau dengar saat dia berkata kepada kalian dan menyebutkan nama saya serta menanyakan bahwa posisi saya tidak lebih jelek daripada posisi kamu sekalian? Apa yang dia katakan itu menunjukkan bahwasanya dia tahu bahwa saya adalah sekutunya dalam nubuwah dan kerasulan. Kemudian dia berbicara semauanya menirukan ayat-ayat al-Quran. Dia membolehkan mereka untuk minum minuman keras dan menghalalkan zina. Dia juga memberikan kelonggaran dalam sembahyang, tapi walaupun begitu dia masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul."<sup>87</sup>

Tak berapa lama kemudian Musailamah mengirimkan dua utusan pada Rasulullah dengan membawa sepucuk surat. Surat itu berbunyi, "Dari Musailamah utusan Allah untuk Muhammad utusan Allah. Saya sekarang menjadi sekutu anda dalam otoritas kenabian. Separuh tanah ini menjadi bagian kami dan separuhnya lagi untuk orang Quraisy, namun orang-orang Quraisy adalah manusia yang kurang ajar.

Saat Rasulullah membaca surat itu dia menanyakan kepada dua orang utusan itu, apakah dia setuju dengan isi surat ataukah tidak. Kedua utusan itu menyatakan bahwasanya mereka sependapat dengan apa yang dikatakan Musailamah. Rasulullah bersabda, "Demi Allah andaikata seorang utusan boleh dibunuh, pasti telah

---

87. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, Juz II, hal.576

saya penggal kepala kalian berdua." Kemudian Rasulullah menulis surat balasan, "Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Sang Pembual. Semoga keselamatan tetap tercurahkan pada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Seluruh bumi adalah milik Allah. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>88</sup> Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun kesepuluh hijriyyah.<sup>89</sup>

## 7. Delegasi Raja-raja Himyar

Orang-orang Himyar memegang kekuasaan sekitar tahun 115 Sebelum Masehi. Pada saat itu orang-orang Romawi berusaha sekuat mungkin untuk melakukan invasi ke tanah Arab. Ekspedisi yang dipimpin Aelum Gallus (24 SM.) ternyata mengalami kegagalan, karena mereka ternyata lenyap di padang sahara karena adanya penolakan yang demikian keras dari beberapa pihak orang Arab yang sangat solider terhadap saudara-saudara Arabnya. Raja Himyar ditaklukkan oleh orang-orang Abysinia (kini Ethiopia) pada abad keempat Masehi. Di antara mereka ada yang memeluk agama Yahudi dan mendirikan kerajaan Yahudi. Perselisihan antara orang-orang Himyar menemui titik yang signifikan karena saat itu yang terjadi adalah pergulatan antar Judaisme dan Kristen. Oleh sebab itulah kekaisaran Byzantium saat itu selalu berusaha membantu orang-orang Kristen Abysinia untuk mengambil alih kembali kekuasaan. Abysinia memang sukses mencapai kekuasaan pada tahun 525. Namun lima puluh tahun kemudian orang-orang Persia, yang dianggap musuh besar orang-orang Kristen, berhasil mencaplok kekuasaan dari tangan mereka.<sup>90</sup>

---

88. Al-Baihaqi, *Dalâil al-Nubuwwah li al-Baihaqi*, Juz V, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1418 H), hal. 420

89. Ibnu Hisyâm, *op.cit*, Juz II, hal.600

90. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal. 68-69



Setelah kembali dari Perang Tabuk, Rasulullah SAW menerima utusan dan surat dari raja-raja Himyar yang menyatakan menerima agama Islam dan siap untuk meninggalkan kesyirikan. Raja-raja Himyar yang menyatakan masuk Islam tersebut adalah al-Harits bin `Abdu Kulal, Nu`aim bin `Abdu Kulal, al-Nu`man (raja Dzu Ru`ain), Ma`afir, dan Hamdan. Di samping itu, ada juga Zur`ah Dzu Yazan yang mengutus Malik bin Murrâh al-Rahawi bertemu Rasulullah SAW untuk menyampaikan ke-Islaman mereka dan meninggalkan perbuatan syirik.

Rasulullah mengirim surat kepada mereka:

*“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah untuk Al-Harits bin `Abdu Kulal dan Nu`aim, pangeran dari Ru`ain dan Ma`afir, serta Hamdan. Saya memuji Allah yang tak ada tuhan selain Dia.*

*`Amma ba`du.* Utusan kalian telah menemuiku sekembalinya aku dari tanah Byzantium. Dia menemui kami di Madinah dan menyampaikan pesan dan kabar kalian serta memberikan informasi tentang ke-Islaman anda sekalian. Allah telah memberi petunjuk jalan-Nya yang lurus kepada kalian semua. Jika kalian semua berbuat baik, dan menaati Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan kepada, yaitu sepersepuluh dari tanaman yang diairi dengan mata air dan air hujan, seperduapuluh dari tanaman yang diari dengan timba (tenaga manusia), zakat pada 40 ekor unta adalah satu *bintu labun* (anak unta betina umur 2 tahun), zakat 30 ekor unta adalah *ibnu labun* (anak unta jantan umur 2 tahun), zakat pada lima ekor unta adalah satu kambing, zakat 10 ekor unta adalah dua ekor kambing, zakat 40 ekor sapi adalah satu ekor sapi, zakat 30 ekor sapi adalah *tabi` jadza`* (anak sapi jantan umur 1 tahun) atau *jadza`ah* (anak sapi betina umur 1 tahun) dan zakat setiap 40 ekor kambing adalah satu ekor kambing. Maka semua itu adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kalian dalam

masalah zakat. Dan barangsiapa yang berbuat lebih daripada itu, maka itu adalah keutamaan mereka.

Barangsiapa yang memenuhi semuanya dan istiqamah dalam ke-Islamannya, serta membantu orang-orang Islam dalam melawan orang-orang musyrikin, maka dia adalah benar-benar seorang Muslim. Dia mendapat hak dan kewajiban sebagaimana yang berlaku atas orang-orang Muslim yang lain. Dan dia mendapat jaminan dari Tuhan dan Rasul-Nya. Barangsiapa dari Yahudi dan Nasharani yang masuk Islam, maka ia termasuk bagian kaum mukminin. Ia berhak atas hak dan kewajiban seperti mereka.

Jika seorang berpegang teguh kepada agamanya, baik Yahudi maupun Kristen, maka dia tidak harus berpaling dari agamanya, dia hanya wajib membayar jizyah bagi yang telah dewasa, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun orang merdeka, sebanyak satu dinar atau seharga pakaian yang dipakai. Siapa saja yang membayar itu, maka dia mendapat jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka ia adalah musuh Allah dan Rasul-Nya.

*'Amma ba`du*, sesungguhnya Muhammad yang merupakan nabi dan Rasulullah telah mengirim utusan kepada Zur'ah Dzu Yazan. Tatkala utusanku, yaitu Mu'adz bin Jabal, `Abdullah bin Zaid, Malik bin Ubadah, `Uqbah bin Namir, Malik bin Murrh, dan sahabat lainnya, datang kepada kalian, hendaklah berbuat baik kepada mereka. Kumpulkanlah zakat dan jizyah dari seluruh daerah kalian dan serahkan kepada utusanku. Para utusanku dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal dan jangan sekali-kali ia pulang kecuali dalam keadaan ridha.

*'Amma ba`du*, sesungguhnya, Muhammad bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.

Malik bin Murrh al-Rahawi mengatakan kepada saya bahwa kalian (Zur`ah Dzu Yazan) adalah orang-orang Himyar yang

pertama kali memeluk Islam dan memerangi kaum musyrikin. Karena itu, Saya ucapkan selamat untukmu atas itu semua, dan saya perintahkan kamu sekalian agar berbuat baik kepada orang-orang Himyar, jangan berkhianat dan saling menelantarkan, karena Rasulullah adalah pelindung semua orang baik, yang miskin ataupun yang kaya di kalangan kamu. Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan para keluarganya. Ia hendaknya dibagikan kepada fakir dan miskin dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan).

Sesungguhnya Malik bin Murrah al-Rahawi telah membawa kabar dan menjaga rahasia, maka aku perintahkan kalian untuk berlaku baik kepadanya. Saya telah mengutus kepadamu beberapa orang terbaik dari kalangan kami. Mereka adalah orang-orang yang baik agamanya dan sangat terpelajar. Untuk itu saya anjurkan kalian memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya sebab kebaikan diharapkan dari mereka. Wassalamu`alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh.<sup>91</sup>

## **8. Delegasi dari Kindah**

Di akhir dekade abad kelima Masehi, ada sebuah kekuatan baru yang muncul di pusat tanah Arab. Suku Kindah berada di bawah pimpinan keluarga Akil bin Al-Murar, yang berada di wilayah Selatan dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan para pemimpin Yaman sebagaimana orang-orang Hira memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan-pimpinan Rusia dan Ghassanid ke Roma. Abrahah saat melakukan invasi ke wilayah Hijaz ditemani oleh pimpinan suku Kindah. Detail tentang sejarah mereka memang tidak diketahui. Namun tampaknya mereka mencapai sebuah kekuasaan pada suatu waktu dimana mereka saat itu bahkan telah mampu menguasai Lamkhid dari Hira dan telah

---

91. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, Juz II, hal.588-590

berkuasa di wilayah Bahrain dan juga Yamamah. Hingga akhirnya mereka kehilangan wilayah Hira saat terjadi Perang Syi'in Al-Jabala. Penyair Imru' al-Qayas adalah salah seorang keturunan pangeran dari suku Kindah ini.

Utusan dari Kindah datang ke Masjid Nabawi dengan membawa delapan puluh tunggangan. Mereka telah menyisir rambut mereka dan menghiasi matanya dengan celak. Mereka memakai pakaian mewah yang bercampur dengan sutra. Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menerima Islam. Ketika mereka mengiyakan, maka Rasulullah bertanya, "mengapa sutra-sutra masih saja menempel di badan-badan." Mendengar teguran Rasulullah itu, maka mereka serentak menyobek kain sutra itu dan membuangnya.<sup>92</sup>

Dari praktek diplomasi dan hubungan diplomatik pada masa Rasulullah SAW, terlihat dengan jelas bahwa suku-suku yang ada di tanah Arab saat itu memiliki kedaulatan masing-masing dan mereka membangun aliansi dengan suku yang lain dalam posisi yang sejajar (equal). Satu suku umumnya bukan merupakan subordinasi di bawah suku yang lain. Nabi Muhammad SAW pada pada awal di Madinah, bukanlah satu-satunya pemimpin yang berkuasa mutlak. Nabi SAW hanyalah satu dari sekian banyak orang berpengaruh yang ada di kota Madinah dan masih banyak lagi pemimpin yang bahkan lebih berpengaruh darinya. Kehidupan bersuku adalah satu fakta penting yang ada. Divisi suku dan subdivisinya bukan hanya sekedar tata nama, namun merupakan sebuah realitas politik yang tidak mungkin diabaikan. Di dalam setiap grup, sering ada kelompok kecil yang iri dan hasad kepada kelompok lain. Jika terdengar bahwa ada para utusan yang diterima Rasulullah, belum tentu mereka merupakan representasi dari kelompok tertentu secara penuh. Seringkali yang datang itu tak lebih dari sebuah faksi dalam suatu kelompok. Di sinilah letak efektivitas Rasulullah

---

92. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, hal. 585

sebagai negosiator. Dia tidak perlu melakukan aliansi dengan pihak mana pun, karena kesuksesan Rasulullah sangat ditentukan oleh kepintaran dan kapabilitasnya dalam ilmu pengetahuannya tentang politik internal yang terjadi antara grup serta kebijakannya untuk menentukan siapa yang mesti dia terima dan dia dukung serta siapa pula yang pantas untuk diajak bernegosiasi. Harus senantiasa diingat sebuah fakta bahwa di dalam berhubungan dengan suku-suku itu, Rasulullah sering menghadapi persoalan yang rumit. Oleh karena itu beliau menggunakan cara persuasif dan dengan jalan kesabaran.

Dalam memahami keputusan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan duta-duta yang dikirim olehnya, harus digunakan metode analisis untuk bisa menangkap betapa pentingnya *event-event* yang beragam. Namun juga harus diingat bahwa Rasulullah berpikir lebih secara intuitif, dari pada dengan cara analitis. Dia sadar dan tahu semua faktor yang ada dengan tanpa mengisolasi hal tersebut di dalam pikirannya, lalu beliau telah mampu mengambil keputusan untuk sebuah aksi dalam rangka memberikan. Dia secara natural melakukan pendekatan dengan cara-cara seorang nabi yang mendapat petunjuk, bukannya pendekatan seorang ahli taktis, strategis, ataupun sebagai seorang ahli logika.

Nabi Muhammad SAW begitu banyak menerima utusan utusan pada tahun kesembilan Hijriyah (April 630-Maret 631). Ketika itu, beliau sudah menjadi pemegang otoritas tertinggi di tanah Arab. Makkah saat itu telah ditaklukkan. Beliau dan para sahabat sebelumnya sebagai pengungsi di kota Madinah dan orang-orang Quraisy selalu melancarkan permusuhan dan perang melawan dirinya. Kini orang-orang Quraisy telah takluk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, suku-suku yang ada di tanah Arab mengikuti mereka, karena dalam pandangan mereka orang-orang Quraisy adalah pimpinan mereka. Mereka adalah pemelihara Ka'bah, keturunan Ismail dan Ibrahim. Mereka sadar,

jika Quraisy saja sudah tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Muhammad SAW, bisa dipastikan bahwa mereka lebih tidak mampu melakukan itu.<sup>93</sup>

Para utusan mendapat perlakuan yang demikian baik dan sopan dari Rasulullah. Mereka beserta semua stafnya mendapat kekebalan diplomatik penuh. Mereka tidak boleh dibunuh, dilukai ataupun diperlakukan dengan semena-mena.<sup>94</sup> Bahkan seandainya para delegasi itu dibuktikan oleh negara telah melakukan tindak kriminal, maka dia tidak boleh diperlakukan kecuali dalam kedudukannya sebagai anggota delegasi. Para utusan itu memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan sembahyang dan ritual lainnya sesuai dengan ajaran agama mereka. Rasulullah bahkan membolehkan utusan Kristen dari Najran untuk melakukan ibadahnya di dalam mesjid (Nabawi). Hanya kasus-kasus yang sangat khusus dan keterlaluannya yang bisa menyeret seorang utusan untuk ditawan atau bahkan dipenjarakan. Rasulullah pernah melakukan penawanan terhadap salah seorang utusan dari Mekkah saat orang-orang Mekkah melakukan hal yang sama dan dia minta agar dikembalikan dengan selamat ke Hudaibiyah.

Orang Quraisy saat itu mengutus Abu Rafi' sebagai utusan untuk melakukan negosiasi dengan kaum Muslimin, dan dia diterima oleh Rasulullah. Utusan yang sebelumnya datang sebagai representasi musuh Islam itu menyatakan diri masuk Islam dan menolak untuk kembali. Rasulullah kemudian memperingatkannya seraya bersabda, "Kamu ini adalah seorang utusan, oleh karena itu kamu harus kembali. Dan jika kamu merasa cocok dengan Islam yang kamu peluk saat ini, kamu memiliki kebebasan untuk kembali kapan saja sebagai seorang Muslim ke tempat ini."<sup>95</sup>

---

93. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal. 54

94. Al-Baihaqî, *op.cit.*, hal. 420 dan Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, hal. 600

95. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal. 55-56

Pandangan seperti ini diambil Rasulullah saat para utusan di tanah Arab waktu itu diperlakukan dengan baik dan hak-hak diplomasi mereka tidak diganggu. Kita telah melihat pada bahasan awal buku ini bagaimana utusan khusus Rasulullah ditawan oleh orang-orang Quraisy saat dia negosiasi di Hudaibiyah, dan bagaimana pula untanya dengan biadab dibunuh oleh mereka. Semua ini terjadi setelah Perang Badar. Rasulullah telah membangun preseden baik yang sangat dibutuhkan dalam bidang diplomasi, yaitu menciptakan atmosfer yang sangat sejuk di sebuah wilayah yang terus terjadi pertumpahan darah, hanya sedikit diri mereka yang paham tentang seni negosiasi dalam hubungan antarmanusia.

Ada satu insiden menarik tentang utusan Musailamah-orang yang mengaku sebagai nabi- saat kedatangannya kepada Rasulullah, dia melakukan tingkah laku yang sangat provokatif terhadap Rasulullah dan dengan kata-kata yang sangat kasar. Meskipun Rasulullah sangat terpukul, namun dia tak memperbolehkan para sahabatnya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kaidah-kaidah diplomatik. Semua utusan selalu mendapat imunitas diplomatik. Dan perlakuan seperti ini Rasulullah terapkan pada semua utusan yang datang kepadanya. Dia sama sekali tidak pernah mendesak dan bersikeras pada persetujuan lebih awal terhadap sebuah suku tertentu atau negeri tertentu, apakah dia bisa mengirim sebuah utusan yang dapat diterima olehnya.<sup>96</sup>

Ada sebuah peristiwa sangat menarik yang terjadi pada Wahsyi, seorang yang berasal dari Abyssinia (Ethiopia) yang secara kejam telah membunuh Hamzah, paman Rasul, di perang Uhud. Dia sendiri merasa takut untuk menerima tugas delegasi dan bertemu dengan Rasulullah akibat peristiwa yang telah mengiris perasaan Rasulullah tersebut. Namun musuh-musuh Islam sendiri meyakinkan dirinya bahwa Rasulullah sedikit pun tidak akan pernah menyakiti seorang

---

96. Afzal Iqbal, *op. cit.*, hal. 56

utusan. Dan itulah yang terjadi saat Wahsyi menyerahkan surat kepercayaan yang ada di tangannya.

Perlakuan yang diterima oleh Wahsyi dan rombongan lainnya merupakan satu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya dan tidak ada contoh sebelumnya dalam sejarah panjang bangsa Arab. Dan karena perlakuan yang sangat istimewa itulah, dia dan beberapa rombongan delegasi itu masuk Islam. Berkat ketelitian dan kesetiiaannya kepada janji, dan reputasinya dalam membangun kepercayaan setiap orang dalam kondisi yang bagaimanapun serta abil itasnya untuk memegang amanah telah menempatkan dirinya untuk memberikan rasa percaya kepada setiap orang dan bahkan kepada musuh-musuh bebuyutannya sekali pun.<sup>97</sup>

Di kota Madinah Rasulullah menerima banyak utusan dan delegasi di mesjid Nabawi. Rasulullah dan sahabatnya selalu memakai pakaian yang sangat sopan dan bersih tatkala mereka menerima perutusan itu, yang umumnya mereka senantiasa membawa dan menerima hadiah. Hadiah -hadiah yang mereka berikan disimpan oleh Rasulullah langsung di Baitul Maal (kas negara).<sup>98</sup> Jika seorang utusan Muslim menerima hadiah dari pemerintahan asing tertentu maka pemberian itu juga diserahkan ke Baitul Maal. Para utusan itu mendapatkan akomodasi dan kemudahan-kemudahan secara resmi. Di Madinah saat itu banyak rumah-rumah yang disediakan untuk utusan-utusan asing. Dan tempat-tempat itu biasanya disesuaikan dengan posisi dan kedudukan utusan tersebut.<sup>99</sup>

Meskipun dalam praktek diberikan beberapa keistimewaan dan kekebalan diplomatik, bukan berarti Islam memandang kepala negara memiliki kekebalan mutlak. Dalam Islam seorang kepala negara tidak memiliki kekebalan diplomatik mutlak sebagaimana

---

97. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal.55

98. Al-Thabarî, *Tarikh al-Thabarî*, Juz I, (), hal.1826

99. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal.56-57



yang dikenal dalam dunia dan sistem masyarakat modern saat ini yang menyatakan bahwasanya seorang raja tidak mungkin melakukan kesalahan. Dia, sebagaimana layaknya rakyat biasa, kemungkinan besar bisa diajukan ke mahkamah dan pengadilan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Rasulullah bahkan pernah mendengar sebuah kasus yang ditujukan untuk dirinya secara pribadi (Hamidullah, 1953).<sup>1)</sup> Di saat-saat menjelang akhir hidupnya, Rasulullah berkhotbah di depan kaum Muslimin dan bersabda, "Wahai manusia, mungkin salah seorang di antara kamu mempunyai persoalan yang terkait dengan diri saya. Jika saya pernah memukul punggung seseorang maka inilah saatnya untuk membalas dengan memukul punggung saya. Dan jika saya telah melanggar kehormatan orang lain maka inilah kehormatanku dan balaslah saya dengan perlakuan yang sama, dan jika saya mengambil kekayaan seseorang maka ambillah kekayaan itu sekarang juga. Sungguh orang yang paling saya cintai adalah orang yang mengambil apa yang menjadi haknya dariku, atau memberiku maaf, sehingga saya tenang untuk menghadap Rabbku." Kemudian salah seorang di antara hadirin berdiri dan mengatakan bahwa Rasulullah pernah meminjam sejumlah uang kepadanya, maka saat itu juga Rasulullah membayar sesuai dengan pengakuan orang itu. Dengan demikian Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa seorang kepala negara adalah orang yang paling wajib pertama menaati hukum.<sup>100</sup>

## **B. Delegasi yang Dikirim Rasulullah SAW**

Selain menerima utusan-utusan yang berdatangan dari berbagai suku Arab dan pimpinan-pimpinan sekitar, Nabi Muhammad SAW juga mengirim utusan dan delegasi ke berbagai pemimpin Arab dan non-Arab.

---

100. Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hal.1801-1802

Penerimaan delegasi dan pengiriman duta diplomatik tersebut gencar berlangsung sejak Perjanjian Hudaibiyah hingga menjelang wafatnya pada tanggal 8 Juni 632. Namun sesungguhnya delegasi pertama yang dikirimkan Rasulullah SAW telah berlangsung sejak awal periode Makkah, yakni delegasi yang dikirim Nabi SAW dalam rangka hijrah ke negeri Habasyah (Abyssinia, Ethiopia). Hal ini dilakukan ketika Rasulullah dan para sahabatnya mendapat perlakuan buruk dan zalim dari orang-orang Quraisy Makkah.

### **1. Kedutaan Pertama Islam: Missi Untuk Najasy**

Gelombang pertama delegasi umat Islam berangkat menuju Abyssinia setelah mendapat izin dari Rasulullah dan berhasil memperoleh perlindungan dari raja Habasyah, Najasi. Orang-orang Quraisy merasa gusar ketika melihat orang-orang muslim dengan aman dan tenang mendapat perlindungan dari Najasi. Mereka kemudian mengirim beberapa utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka untuk melakukan persuasi kepada Najasi agar mereka segera diusir. Sejumlah hadiah mereka bawa untuk sang Raja. Tokoh-tokoh Quraisy itu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pendekatan kepada Raja Najasi atas nama orang-orang Arab, namun Najasi dengan keras menolak untuk menyerahkan kaum muslimin dengan begitu saja tanpa mendengar alasan apa yang menyebabkan kaum muslimin diusir. Ja'far bin Abu Thalib, sebagai juru bicara dari pihak kaum muslimin, mengutarakan mengapa mereka melarikan diri dari tanah kelahiran mereka sendiri. Ja'far berkata, "Wahai raja, kami adalah manusia-manusia yang tidak memiliki peradaban, kami adalah penyembah arca-arca, makan bangkai, melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji, memutuskan tali silaturrahmi, dan orang-orang kuat di antara kami memakan golongan yang lemah. Demikianlah keadaan kami hingga akhirnya Allah mengutus kepada kami seorang Rasul, yang garis keturunan, amanah, dan

kejujurannya telah kami kenal dengan baik. Dia mengajak kami untuk beriman kepada keesaan Tuhan dan menyembah-Nya serta meninggalkan sesembahan kami berupa batu-batu dan gambar-gambar, yang semua itu merupakan sesembahan kami dan nenek moyang kami sebelumnya. Dia memerintahkan kami untuk berkata jujur, memenuhi janji, menjalin silaturahmi antar keluarga dan anak kerabat dan mencegah kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Dia melarang kami untuk berkata dusta, memerintahkan mengembalikan harta anak yatim, dan tidak mencemari kehormatan wanita. Dia memerintahkan kami untuk menyembah hanya satu Tuhan dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Dia juga memerintahkan kami untuk mengerjakan shalat, membayar zakat dan berpuasa. Kami mengimani apa yang dia ucapkan, kami percaya kepadanya, dan kami mengikuti apa yang dia bawa dari Allah. Dan kami sembah Allah tanpa kami sekutukan Dia dengan apa pun. Yang dia larang kami tinggalkan, dan yang dia bolehkan kami lakukan. Hanya karena itulah orang-orang Mekkah, yang tak lain adalah anggota masyarakat kami juga, menyerang kami, memperlakukan kami dengan semena-mena. Mereka berusaha merusak keimanan kami dan berusaha mengembalikan kami kepada agama lama menyembah berhala dan arca-arca, dan menganggap apa yang kami lakukan sebagai perbuatan jahat. Mereka demikian kejam dan tidak adil dalam memperlakukan kami, dan mereka telah membinasakan hidup kami. Mereka menjadi penghalang antara kami dan agama kami. Oleh karena itulah kami datang ke negeri Anda, sebagai satu-satunya pilihan dari pilihan-pilihan yang ada. Di sini kami merasa senang berada di bawah perlindungan Anda, dan kami berharap bahwa kami tidak akan diperlakukan tidak adil selama kami berada bersama Anda."

Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran. Rencana orang-orang Quraisy menjadi berantakan. Najasi dengan

tegas menolak untuk menyerahkan kaum muslimin ke tangan orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, orang-orang Quraisy tidak langsung menyerah, mereka datang kembali di hari berikutnya. Mereka merencanakan sebuah provokasi kepada Najasi dengan mengatakan bahwa kaum Muslimin tidak mempercayai ketuhanan Yesus.

Tatkala hal itu ditanyakan kepada Ja'far, dia berkata, "Kami akan katakan kepada Anda tentang Yesus sesuai dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kami. Dia adalah hamba Allah, utusan-Nya, ruh-Nya dan kalimat-Nya yang Dia tiupkan kepada perawan Maryam."

Para pembesar Habasyah yang ada di sekitar Najasi banyak yang mendengus menahan amarah karena hal itu berbeda dengan konsep keimanan yang mereka percayai selama ini (yakni, trinitas). Namun reaksi Najasi, sang Raja, berbeda sama sekali. Dia kemudian mengambil jerami dari tanah dan berkata, "Demi Tuhan Yesus, anak Maryam, janganlah kau lebihkan apa yang kau katakan itu lebih dari panjangnya jerami ini." Kaum muslimin aman di negeri Najasi, sedangkan orang-orang Quraisy menjadi terhina. Hadiah yang mereka bawa dikembalikan secara keseluruhan. Mereka meninggalkan Najasi dengan sangat terpukul dan membawa kembali semua hadiah yang mereka bawa.

Saat Umar mengatakan ke-Islamannya di Makkah, umat Islam memperoleh sebuah kekuatan baru yang memberikan harapan baru. Berita yang sampai kepada orang-orang muslim yang berada di Abysinia (Habasyah) berlebihan dari kenyataan bahwa orang-orang Makkah telah masuk Islam. Hal itu mendorong mereka untuk meninggalkan Abysinia dan kembali ke negeri kelahirannya. Namun di tengah jalan yang dekat dengan kota Makkah, mereka mendapatkan bahwa kabar itu ternyata tidak benar. Karena sudah terlanjur, mereka tetap memasuki Makkah, meskipun dengan cara

sembunyi-sembunyi dan meminta perlindungan beberapa penduduk Makkah yang bersimpati.

Perilaku orang-orang muslim di Abyssinia berhasil memberikan kesan tersendiri bagi kalangan Kristen di sana. Setelah itu, Rasulullah SAW menerima sekitar dua puluh utusan orang Kristen di Makkah dan mereka diterima di dalam Ka'bah. Tatkala mereka menanyakan berbagai pertanyaan yang mengganjal dada mereka dan mereka mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya mereka masuk Islam. Saat bangkit untuk kembali, Abu Jahal bersama beberapa orang Quraisy mencegat mereka di tengah jalan seraya berkata, "Ya Tuhan, alangkah sialnya kamu sekalian, kaummu mengutus kalian hanya untuk mencari informasi tentang orang itu, namun tak lama setelah kalian berada bersama orang itu, kalian serta merta mengingkari agama kalian dan percaya terhadap apa yang dia katakan. Sungguh aku tak pernah mendapatkan kelompok manusia yang lebih bodoh daripada kalian." Mereka kemudian menjawab, "Semoga keselamatan atasmu. Kami tidak akan melibatkan diri denganmu dalam hal hal yang diperdebatkan. Bagi kami agama kami dan bagimu agamamu. Kami tidak lengah dalam mencari yang terbaik untuk kami."

Kita telah singgung misi yang dibawa oleh Ja'far bin Abu Thalib di depan raja Najasi, yaitu ketika sebagian kaum Muslimin melakukan hijrah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Ja'far saat itu membawa sebuah pucuk surat dari Rasulullah untuk Raja Najasi, yang isinya sebagai berikut:

*"Dari Muhammad Rasulullah untuk Raja Abyssinia, Najasi Al-Asham. Salam, Segala puji bagi Allah, Sang Raja Diraja, Yang Maha Kudus, Yang Maha Damai, Yang Pengasih, dan Yang Maha Mengetahui. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah anak Maryam, ruh Allah dan kalimat-Nya yang Dia tiupkan kepada sang perawan suci, Maryam. Allah telah menciptakannya dari ruh-Nya sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangan-Nya dan dengan roh-Nya. Saya ajak anda untuk beriman pada Tuhan Yang Tunggal yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan untuk taat kepada-Nya.*

*Saya juga mengharap anda untuk mengikuti saya dan beriman terhadap saya, beriman dengan apa yang datang kepada saya, karena saya adalah utusan Allah. Saya telah mengirim kepada anda saudara sepupu saya, Ja'far, dengan beberapa orang kaum Muslimin. Maka saat mereka datang kepadamu saya mohon agar mereka diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai diperlakukan dengan yang tidak patut karena sebenarnya saya sedang mengajak anda untuk beriman kepada Allah Yang Esa. Saya telah menyampaikan tugas dan kewajiban saya. Maka terimalah salam saya. Dan sesungguhnya kedamaian dan keselamatan akan selalu bersama-sama orang yang mengikuti petunjuk.<sup>101</sup>*

## **2. Utusan Ke Berbagai Kerajaan**

Rasulullah SAW mengutus sejumlah sahabat yang dibekali dengan surat kepada sejumlah raja dan pemimpin di sekitar kekuasaan Islam. Di antara para utusan tersebut adalah Dihyah bin Khalîfah al-Kalbî diutus kepada Kaisar Romawi (Heraklius), `Abdullâh bin Hudzâfah al-Sahmî diutus kepada Kisra Persia; `Amr bin Umayyah al-Dhamrî diutus kepada raja al-Najasy (Habasyah, Ethiopia); Hathib bin Abu Balta`ah diutus kepada al-Muqawqis (raja Koptik Iskandariyah Mesir); `Amr bin al-`Ash diutus kepada Jaifar dan Ayyadh (keduanya anak al-Julunda al-Azdi, raja Oman; Salîth bin `Amru (seorang Bani `Amru bin Luay) diutus kepada Tsumâmah bin Utsâl dan Hawdzah bin `Âlî al-Hanafî, raja Yamâmah; al-`Ala' bin al-Hadhramî diutus kepada al-Mundzir bin Sâwâ al-`Abdi, raja Bahrain; Syuja` bin Wahab al-Asadî diutus kepada al-Hârits bin Abi Syimr al-Ghassani, raja di perbatasan Syam dan juga diutus kepada Jabalah bin al-Aiham al-Ghassani, serta al-Muhâjir bin Abu Umayyah al-Makhzumî diutus kepada al-Hârits bin `Abdu Kulâl al-Himyarî, raja di daerah Yaman.<sup>102</sup>

Beberapa delegasi dikirimkan oleh Rasulullah SAW mendapatkan respon yang beragam, ada positif dan ada pula yang

---

101. Afzal Iqbal, *op.cit.*, hal. 69-71

102. Ibnu Hisyâm, *op.cit.*, hal. 606-607

mendapat tanggapan negatif. Gubernur Iskandariah, Muqawqis, menerima dengan baik dan mengirimkan empat budak wanita kepada Rasulullah. Salah seorang di antaranya adalah Mariyah, seorang berkebangsaan Qibti (Koptik), yang kemudian menjadi salah seorang isteri Rasulullah dan melahirkan Ibrahim yang meninggal saat masih kanak-kanak. Satu delegasi juga diutus kepada Kaisar Heraklius, seorang kaisar Romawi, yang saat itu berada di Konstantinopel. Surat yang dibawa oleh utusan Rasulullah sama seperti isi surat yang dikirimkan kepada seluruh raja-raja. Dalam surat itu terdapat cap Muhammad Rasulullah. Delegasi itu dikirim pada awal-awal tahun ketujuh Hijriyah. Isi surat itu adalah sebagai berikut:

*“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Surat ini dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraklius, Kaisar Romawi. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk-Nya. Setelah itu semua, saya ajak anda untuk masuk Islam. Masuk Islamlah, dengan demikian Allah akan memberimu dua pahala sekaligus. Jika kamu berpaling dari tawaran untuk masuk Islam maka kamu akan menanggung dosa rakyatmu (orang-orang Byzantium). Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah) ..... Allah telah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian alam, untuk menerima risalah dariku. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya untkmu. Dan janganlah kau berpaling dariku sebagaimana murid-murid Yesus berpaling dari Yesus.*

Surat ini Rasulullah kuasakan pada Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Rasulullah. Sang Kaisar menerima surat ini, melihat dan meletakkannya di antara dua pahanya. Kemudian dia memerintahkan seorang pasukan pengamannya untuk pergi ke Syiria dan membawa kepadanya orang terdekat Rasulullah. Tatkala Abu Sufyan, yang saat itu sebagai pedagang didatangkan

kepada Heraklius, dia menanyakan tentang Rasulullah dan tentang apa yang dia katakan. Karena diliputi rasa takut Abu Sufyan tidak mengatakan sesuatu yang memojokkan Rasul. Dia berkata, "Jangan biarkan dia (Muhammad) membuatmu gelisah, keadaan dia yang sebenarnya tidak seperti apa yang kau dengar selama ini. Setelah menanyai Abu Sufyan, dia kemudian berkata, "Saya tanyakan kepada anda tentang garis keturunannya, dan kamu katakan bahwasanya dia berasal dari keturunan baik-baik dan memiliki garis keturunan yang terbaik di antara kamu sekalian. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah memilih seorang Rasul pun kecuali dari garis keturunan yang terbaik. Saat aku tanyakan kepadamu apakah ada salah seorang keluarganya yang mengatakan hal yang sama seperti apa yang dia katakan, dan kau katakan, tidak. Saat aku tanyakan apakah dia pernah merampas kekuasaan dan menyatakan akan merebut kembali kekuasaan, kamu juga nyatakan, tidak. Kemudian aku tanyakan tentang para pengikutnya, dan kamu katakan bahwa pengikutnya adalah orang-orang lemah dan miskin, budak-budak yang masih muda dan kaum wanita, dan memang demikianlah keadaan semua Rasul Allah di segala zaman. Kemudian ketika aku tanyakan, apakah para pengikutnya itu meninggalkan dia setelah mereka masuk Islam, kamu juga katakan, tidak. Dan ini tentu iman yang sangat dalam dan mengakar yang masuk dalam hati dan tidak pernah keluar lagi. Aku juga tanyakan kepadamu, apakah dia itu seorang pembohong, kamu juga katakan, tidak. Demi, jika apa yang kamu katakan tentangnya itu benar, maka suatu saat dia akan menaklukkan aku dan tanah-tanah yang berada di bawah telapak kaki kekuasaanku. Dan jika aku sedang berada dengannya maka aku ingin mencuci kakinya. Maka kini pergilah untuk melakukan bisnismu.1)

Dikabarkan bahwa Heraklius memerintahkan para petinggi Romawi untuk berkumpul di sebuah rumah dan memerintahkan mereka untuk menutup semua pintu. Saat berpidato di depan



orang-orang tersebut dia berkata, "Wahai orang-orang Romawi, saya mengumpulkan kalian semua untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Orang ini (Muhammad) telah mengajakku untuk beriman kepada agama yang dia bawa. Demi Allah, dia itu adalah benar-benar seorang Rasul yang selama ini kita tunggu dan kita dapatkan beritanya dalam Kitab Suci kita (Al -Kitab), maka biarkanlah kami mengikutinya dan beriman kepadanya karena hal itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat." Setelah mendengar itu, mereka yang berkumpul serentak berteriak dengan sekenyangan-kenyangan dengan perasaan jijik dan mereka lari menuju pintu untuk keluar setelah mendengar apa yang diucapkan Heraklius, namun mereka mendapatkan semua pintu tertutup rapat. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk kembali padanya. Didorong oleh rasa takut kehilangan hidup dan kedudukannya, dia berkata, "Saya katakan ini semua untuk mengetahui sejauh mana kekokohan agamamu, dan aku puas dengan ketegaran kalian." Mereka serentak membungkukkan badan. Heraklius kemudian menyuruh agar semua pintu dibuka. 2)

Dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan direkam secara lengkap dalam hadits Bukhari. Sang Kaisar mengatakan kepada orang-orang istana bahwa Rasulullah mungkin saja akan segera menaklukkan Tanah Suci, dan jika itu terjadi, maka dia akan pergi kepadanya untuk meminta berkah darinya dan dengan senang hati akan mencium kakinya. Sampai di sini cerita tentang dialog Abu Sufyan dan Heraklius berakhir, para pegawai istana saat itu mulai meneriakan ketidaksepakatan mereka. Sedangkan Abu Sufyan dan orang-orangnya segera diseret keluar dari ruangan istana.<sup>103</sup>

Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang berilmu luas dan sangat terkenal dengan keakuratannya dalam periwayatan hadits. Bukhari, Ibnu Ishaq,

---

103. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal. 72-75

Ibnu Sa'ad, Thabari memasukkan hadits ini dalam kumpulan hadits mereka.

Rasulullah juga mengirim utusan yang sama ke beberapa pengikut dan bawahan Kaisar Romawi, seperti Al-Harits bin Shimr, Pangeran dari Bani Ghassan atau yang sering disebut dengan Harits VII, sebagaimana diidentifikasi Muir dalam karyanya *The Life of Prophet*. Tatkala Syuja bin Wahhab al-Asadi menyampaikan surat ini pada al-Harits, dikabarkan bahwa Harits melemparkan surat itu dengan nada marah, dan dia mengancam untuk menyerang Madinah. Heraklius yang mendengar apa yang akan dilakukan oleh al-Harits, tidak mengizinkan dia untuk melakukan hal tersebut dan segera memanggilnya untuk menghadiri pesta kemenangannya atas ditaklukkannya kota Yerusalem dari orang-orang Persia.

Versi yang lain dari sejarah ini menyebutkan bahwa Heraklius menerima pesan ini dari Rasulullah saat dia sedang mengadakan perjalanan dari Syria menuju Konstantinopel. Dia kemudian mengumpulkan orang-orangnya dan berkata, "Saya berdiri di hadapan kalian dengan membawa sebuah hal penting untuk kalian. Kalian tahu bahwa Muhammad adalah seorang Rasul yang telah Allah utus yang terdapat dalam Kitab Suci kita. Kita mengetahuinya lewat tanda-tandanya. Maka marilah kita sama-sama mengikutinya karena hal ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang ada di hadapannya berkata, "Apakah kita akan tunduk di bawah telapak kaki orang Arab, padahal kita menguasai sebuah kerajaan yang sangat besar dengan penduduk yang sedemikian banyak di negeri yang demikian cantik dan indah?" Heraklius kemudian berkata, "Marilah kita beriman dan saya akan bayar upeti setiap tahun kepadanya untuk menghindari serangannya sehingga kita bisa tenang dan beristirahat dari kesibukan perang dengan cara membayar uang kepadanya." Mereka berkata, "Apakah kami akan membayar upeti kepada orang-orang yang rendah dan

tidak memiliki bangsa Arab padahal kita lebih besar jumlahnya, dengan kedaulatan yang demikian besar dan sebuah negara yang lebih kuat? Demi Tuhan kami tidak akan pernah melakukan itu!" Dia kemudian mengatakan, "Jika begitu, biarkanlah saya mengadakan persamaan dengannya, saya akan menetapkan syarat dengan memberikan tanah Syria kepadanya sedang tanah Syam adalah bagian saya."

Yang mereka maksud dengan Syria adalah Palestina, Jordan, Damaskus, Hims dan bagian bawah Syria. Sedangkan yang dia maksud dengan Syam adalah wilayah bagian atas. Mereka kemudian berkata, "Apakah kita akan memberikan tanah Syria kepadanya, sedangkan kamu tahu bahwa Syria adalah pusat Syam? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah melakukan itu!" Maka atas penolakan itu, dia kemudian berkata, "Kamu sekalian akan melihat bahwa dia akan menaklukkanmu saat kamu mempertahankan dirimu melawan dia."

Dua versi cerita ini berbeda dalam detailnya. Namun pada keduanya terdapat persamaan, yaitu titik reaksi Kaisar sangatlah positif terhadap ajakan Rasulullah, namun dia gagal melepaskan rasa takutnya karena khawatir kehilangan kedudukannya saat orang-orang sekelilingnya tidak mau menerima Islam.<sup>104</sup>

Kisra -raja Persia- merobek-robek surat yang dikirim oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah diberi tahu tentang yang dilakukan oleh raja Persia itu, dia berkata, "Kerajaannya akan dihancurkan sampai berkeping-keping." Kisra kemudian mengirim utusan kepada gubernurnya di Yaman untuk mengirim dua orang yang gagah dari Yaman dan segera pergi ke Hijaz untuk menangkap Muhammad dan membawanya kepadanya. Sang Gubernur mengirim dua utusan ke Hijaz dan meminta kepada Rasulullah untuk segera datang menemui Kisra. Utusan dari Yaman itu datang menemui Rasulullah dan mengatakan bahwasanya Raja Diraja (Syahin Syah)

---

104. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal.76

telah menulis surat kepada Gubernur Yaman dan meminta kepadanya agar membawa Rasulullah ke hadapannya. Jika Rasulullah menaati perintahnya maka dia akan mengirim surat kepada Kisra atas namanya, untuk menjaganya dari raja itu. Tapi jika dia menolak, maka dia harus tahu, manusia model apa sebenarnya dia itu, dia akan menghancurkan rakyat dan negerinya. Rasulullah menyuruh utusan itu untuk kembali padanya keesokan harinya. Pada saat itulah terbetik berita bahwa Shirawayh, anak Kisra, telah membunuh ayahnya. Kemudian Rasulullah memanggil utusan utusan itu dan memberi kabar kepada mereka tentang kematian Kisra. Mereka berkata, "Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan ini? Kami bisa membalas dendam kepadamu. Mana mungkin bisa semudah itu? Apakah kami boleh menuliskan hal ini darimu dan mengabarkan hal itu kepada Sang Raja?" Rasulullah berkata, "Ya, kabarkan saja kepadanya bahwa itu dari saya dan beritahukan pula bahwa agama dan kekuasaan saya akan mencapai wilayah yang tidak pernah dikuasai oleh Kisra. Katakan padanya, jika kamu menyerah maka kamu akan mendapatkan apa yang selama ini telah berada di dalam kekuasaanmu dan dia akan dinobatkan sebagai raja Yaman." Gubernur Yaman kemudian masuk Islam dan salah seorang dari utusan yang dia kirim untuk menangkap hidup-hidup Nabi Muhammad SAW berkata, "Saya tidak pernah berbicara dengan seorang pun yang lebih aku hormati dan aku kagumi melebihi diri Anda."

### **C. Instruksi Untuk Utusan -utusan**

Rasulullah SAW penuh simpati, pertimbangan yang matang dan keputusan-keputusan yang bijak, selalu mewarnai instruksi-instruksinya terhadap utusan-utusan yang dia kirim ke berbagai kota dan negeri dalam rangka menyampaikan misi-misinya. Dalam petunjuk-petunjuknya selalu ditekankan agar mereka bekerja dengan penuh kesabaran dan sedapat mungkin menghindari tindakan

kekerasan, dan hendaknya menyebarkan kabar baik dan jangan sampai melukai hati orang-orang yang kepada mereka disampaikan misi. Kepada mereka yang menganut agama tertentu, hal pertama yang harus dilakukan oleh para utusan itu adalah mengajak mereka untuk beriman kepada Tuhan Yang Esa dan beriman kepada seluruh Utusan Allah. Jika mereka telah beriman, maka diserukan kepada mereka, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk shalat lima kali sehari; dan jika mereka menerima ini maka katakan lebih lanjut kepada mereka bahwa Allah memerintahkan untuk membayar zakat kepada fakir dan miskin.

Uang-uang itu harus dikumpulkan dan hendaknya dipergunakan di tempat yang sama agar masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk mengambil manfaat dari uang zakat tersebut. Zakat-zakat itu juga hendaknya diberikan kepada para muallaf. Dan pada saat itu jangan sampai ada perlakuan yang tidak baik terhadap orang-orang kaya. Mereka juga diperintahkan agar jangan sampai mengumpulkan harta-harta yang terbaik dari orang-orang kaya yang membayar zakat. Uang upah hendaknya diperlihatkan kepada semua orang dengan cara yang sama. Dan jangan sampai ada perlakuan tidak adil kepada seorang pun dalam kondisi bagaimanapun.

Pada tahun 10 H, Khalid bin Walid, panglima perang yang sangat terkenal datang ke Madinah bersama delegasi dari Bani Harits. Mereka telah menerima Islam sebelum datang menemui Rasulullah. Utusan itu pulang setelah menemui Rasulullah yang menunjuk Amr bin Hazm untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Dalam surat yang dikirim, Rasulullah memberikan petunjuk-petunjuk moral penting yang harus diambil oleh Amr bin Hazm, yang harus dilakukan para pemeluk Islam.

"Ini perintah yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian semua memenuhi perjanjian yang kalian sepakati. Ini adalah instruksi Muhammad

Rasulullah untuk Amr bin Hazm saat dia mengutusny ke Yaman. Dia memerintahkan kepadanya agar berbuat baik dalam segala tindakannya. Sebab Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia juga memerintahkan untuk selalu berlaku jujur sebagaimana yang Allah perintahkan atasnya. Dia diharuskan untuk memberikan kabar yang baik dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Dia juga memerintahkannya untuk mengajarkan al-Quran kepada mereka, dan melarang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Juga jangan sampai ada yang memegang al-Quran kecuali dalam keadaan suci dan hendaknya semua laki-laki melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka.

Dan hendaknya berlaku baik terhadap mereka selama mereka berlaku baik dan menjauhi ketidakadilan sebab Allah sangat tidak suka ketidakadilan dan Dia telah melarangnya. Dan jika ada perselisihan yang terjadi antara mereka maka cegahlah mereka untuk mengadukan hal itu kepada suku atau familinya, suruhlah mereka bertahkim kepada Allah. Dan jika di antara mereka ada yang tidak berhukum kepada Allah, dan berhukum pada famili dan keluarganya maka biarkanlah mereka untuk dipukul dengan pedang sampai mereka mau berhukum pada Allah. Suruhlah mereka untuk mengambil wudlu' dengan cara membasuh mukanya, tangannya hingga sikunya, dan kakinya hingga tumitnya dan suruh pula mereka untuk mengusap kepala sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Suruh pula mereka untuk menunaikan shalat tepat waktu dengan penuh khuyu' dan penuh renda h diri. Shalatlah di waktu pagi, dan di waktu siang manakala matahari telah tergelincir dan juga di waktu ashar, dan di waktu datang malam, dan janganlah ditunda hingga bintang-bintang lenyap, kemudian juga saat malam mulai merayap. Suruhlah mereka untuk berjalan ke mesjid tatkala mendengar adzan, dan hendaknya mereka bersuci pada saat akan pergi ke mesjid.

Dan suruhlah mereka untuk mengambil seperlima dari harta rampasan perang untuk Allah, dan hendaknya diambil zakat dari hasil pertanian kaum Muslimin, sepersepuluh dari tanah yang disirami air hujan atau dengan air dari sumber mata air, dan seperduapuluh dari tanah yang disirami air yang ditimba. Dan dalam setiap sepuluh unta wajib dikeluarkan zakat dua kambing, dan setiap duapuluh unta empat kambing, empat puluh sapi harus dizakati satu sapi, demikianlah Allah memerintahkan zakat kepada kaum yang beriman. Dan siapa yang memberi lebih dari itu maka itu adalah keutamaan darinya. Dan orang-orang Yahudi ataupun Kristen yang masuk Islam dengan sungguh-sungguh, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana orang-orang Muslim. Dan jika mereka tetap berpegang teguh pada agama mereka masing-masing, maka janganlah mereka dipaksa berpaling darinya.

Setiap orang dewasa dari mereka, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak harus membayar jizyah satu dinar atau yang sepadan dengannya dalam bentuk pakaian. Orang-orang yang melakukan ini telah mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa yang membangkang maka dia adalah musuh Allah, Rasul-Nya dan seluruh orang Mukmin.

Dari peristiwa itu kita bisa melihat bahwa kebenaran saja belum tentu mencapai sukses. Kebenaran itu mesti dikomunikasikan dalam bentuk kesabaran, ketangkasan dan kelembutan. Proses ini harus dilaksanakan dengan cara yang lambat, berjenjang dan gradual. Dan jangan mengharap hasil yang besar dapat diraih dalam sekejap mata, meskipun hal itu merupakan misi yang dibawa dari langit.<sup>105</sup>



---

105. Afzal Iqbal, *op.cit*, hal.71-72

# BAB V

## KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

### A. Sejarah Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada duta-duta diplomatik sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu walaupun hukum internasional belum dikenal. Pada saat itu, kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut diberikan bukan atas dasar hukum, tetapi atas dasar agama, sehingga seorang duta besar dianggap sebagai orang yang suci (*sacrosanct*). Oppenheim dari hasil penyelidikannya menyebutkan: “... *even antiquity, where no such law as the modern international law was know, Ambassadors every whwre enjoyed a special protection and certain privileges, although no by law but religion. Ambassadors looked upon as sacrosanct ....*”.<sup>106</sup>

Pada awal abad ke-16 dan 17, ketika pertukaran duta-duta besar secara permanen antara negara-negara Eropa sudah mulai menjadi gejala umum, maka kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tetap diberlakukan meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan

---

106. L. Oppenheim, MA,LL.D, *International Law (peace) A Treaties*, Vol. I, Edisi ketujuh, (London-New York, Toronto: Longmans Green and Co, 1948), hal. 687



melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat saja diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili oleh negara penerima.

Suatu contoh kasus terjadi pada tahun 1706, di mana duta Rusia untuk Britania Raya telah ditangkap dengan tuduhan tersangkut suatu kasus penipuan. Kejadian ini tidak diterima oleh Rusia. Segera setelah terjadi peristiwa itu, Kaisar Rusia mengirimkan ultimatum kepada Ratu Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan perang terhadap Britania Raya, kecuali jika pemerintah Inggris mengajukan permintaan maaf. Menanggapi hal itu, pemerintah Inggris kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada kedua majlis parlemen yang isinya antara lain menyatakan bahwa setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat diganggu gugat. Disamping itu, rancangan undang-undang tersebut juga memuat ketentuan bahwa para diplomat asing dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana Inggris. Undang-undang tersebut kemudian terkenal sebagai *Anne Cap 12,2/1706*. Dokumen ini ternyata kemudian menjadi dasar bagi kekebalan dan keistimewaan para diplomat.<sup>107</sup>

Keistimewaan dan kekebalan diplomatik tidak hanya dinikmati oleh kepala-kepala perwakilan (seperti duta besar, duta, atau kuasa usaha), tetapi juga oleh anggota keluarga yang tinggal bersamanya. Keistimewaan dan kekebalan diplomatik juga diberikan kepada para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan, seperti *consellor*, sekretaris, atase, staf administrasi perwakilan, dan staf pembantu lainnya (juru masak, sopir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa).

Pada pertengahan abad ke-18, kekebalan-kekebalan diplomatic juga mulai ditetapkan terhadap gedung, harta milik, dan komunikasi para diplomat. Sejalan dengan perkembangan negara-negara dalam

---

107. Sumaryo Suryokusumo, S.H.,LL.M, *Hukum Diplomatik*, (Bandung: Fakultas Pasca Sarjana UNPAD, 1985), hal. 26

mengadakan hubungan dengan negara lain serta bertambahnya jumlah negara-negara baru yang merdeka, maka perwakilan diplomatik yang permanen telah merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional Suryono, 1992).<sup>108</sup>

Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-20, dimana kekebalan dan keistimewaan diplomatik cenderung ke arah bentuk-bentuk baru dalam komunikasi diplomatik, seperti *wireless transmitters* dalam perwakilan diplomatik dan pengangkatan kantong diplomatik oleh *kurir ad hoc* dibawa sendiri oleh pilot pesawat terbang. Tidak terdapat persetujuan secara jelas apakah cara-cara baru itu diizinkan atau dibolehkan dengan perlindungan yang sama sebagaimana pengangkatan kantong diplomatik tradisional.

Pada masa ini, beberapa kodifikasi yang memuat aturan-aturan tentang hukum diplomatic mulai dibentuk, dua diantaranya yang paling penting adalah *Havana Convention on Diplomatic Officers* yang ditandatangani tahun 1928 dan *Harvard Reseach Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities* yang diterbitkan dalam tahun 1932.<sup>109</sup>

## **B. Dasar-Dasar Teoritis dan Yuridis Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik**

### **1. Dasar-Dasar Teoritis**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, semenjak dahulu sampai sekarang telah berlangsung kebiasaan memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada duta-duta diplomatik dan perangkat misi diplomatik lainnya. Gejala dan praktek umum tersebut telah menarik perhatian para ahli untuk menyelidiki dan

---

108. Edi Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hal. 11

109. Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hal . 29

memikirkannya guna mendapatkan dasar-dasar teoritis pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Pencarian dasar-dasar teoritis ini tidak hanya berguna bagi pembentukan suatu konstruksi pemikiran bagi para sarjana hukum, melainkan juga jika telah ditemukan suatu dasar hukum, akan dapat berguna di dalam kepentingan praktis. Dengan adanya dasar hukum ini, maka perkembangan pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan secara timbal balik antara negara-negara dapat mempunyai patokan-patokan yang bisa diterima secara baik oleh semua negara di dalam pergaulan antar negara pada masyarakat internasional (Suryono dan Soendha, 1986).<sup>110</sup>

Adapun teori-teori yang berkembang untuk menjawab pertanyaan mengapa diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah sebagai berikut:

#### a. Teori *Exterritorialiteit* atau *Ex Territorialiteit*

Dasar teori ini adalah *exterritorialiteit*, artinya bahwa seorang wakil diplomatik itu karena *exterritorialiteit* dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya dia berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, dengan sendirinya seorang wakil diplomatik tidak takluk kepada hukum dan peraturan negara penerima. Dia hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim. Tempat kediaman dan gedung perwakilan diplomatik dianggap sebagai bagian wilayah negara pengirim, meskipun sesungguhnya berada di wilayah negara penerima.<sup>111</sup>

Beberapa keberatan diajukan para pakar kepada teori ini. Menurut Alf Ross, teori ini tidak bisa ditetapkan sebagai dasar yang memadai karena sejumlah pembebasan-pembebasan

---

110. Edy Suryono, S.H. dan Moenir Ari Soendha, S.H., *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Jakarta: Angkasa, 1986) hal. 31

111. *Ibid*, hal. 31 - 32

atau kekebalan-kekebalan yang berasal dari teori ini tidak pernah diterima dalam praktek. Sebab baik tempat kediaman ataupun gedung diplomatik dan wakil diplomatik sendiri untuk maksud-maksud tertentu masuk ke dalam yurisdiksi negara penerima. Misalnya seorang pejabat diplomatik harus tunduk kepada peraturan lalu lintas negara penerima serta wajib membayar listrik dan gas.<sup>112</sup>

Keberatan lain yang bisa diajukan adalah bahwa kalau pejabat diplomatik dianggap berada di wilayah negaranya sendiri, sementara itu dia ditunjuk untuk mewakili negaranya di negara lain, maka hal ini akan menghalangi pelaksanaan tugasnya. Sebab, mustahil dia berada pada wilayah dua negara sekaligus. Kalau dia dianggap berada dalam wilayah negaranya sendiri maka dia tidak memerlukan lagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Padahal *teori Extrritorialiteit* ini dimaksudkan untuk mencari dasar teoritis pemberian hak kekebalan dan keistimewaan itu sendiri.

**b. Teori Representative Character (teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara )**

Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat, yaitu mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.<sup>113</sup>

Setiap negara adalah sederajat dan sama-sama berdaulat. Sehingga tidak ada suatu negarapun yang boleh memaksakan hukumnya berlaku terhadap negara lain. Oleh sebab itu wakil diplomatik sebagai wakil kepala negara atau negara pengirim harus diberi kekebalan dan keistimewaan bebas dari yurisdiksi negara penerima.

---

112. *Ibid* , hal . 33

113. *Ibid* , hal . 35

Keberatan yang diajukan kepada teori ini adalah bahwa dalam prakteknya, terhadap wakil diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam perbuatan pribadinya, padahal sulit untuk menafsirkan perbuatan pribadi wakil diplomatik tersebut sebagai perbuatan kepala negara atau perbuatan negara.

c. **Teori Fuctional Necessity ( teori kebutuhan fungsional )**

Menurut teori ini, kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan kepada para diplomat karena mereka tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik, efektif, efisien, dan sempurna tanpa diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.<sup>114</sup> Teori ini merupakan dasar hukum yang paling banyak dianut bagi hak-hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan diplomatik.<sup>115</sup>

Konvensi Wina Tahun 1961 lebih menekankan kepada *teori Functional Necessity* ini seperti terlihat pada bunyi alinea ketiga pembukaan konvensi ini: “... *the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing state.*”

Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1961 yang mengatur pemberian kekebalan dan keistimewaan korespondensi juga mengindikasikan pemakaian teori ini. Akan tetapi Konvensi Wina Tahun 1961 juga memakai *teori Representative Character* seperti disebutkan pada akhir alinea ketiga pembukaannya di atas. Sementara itu pasal 22 dan 30 yang mengatur tentang kekebalan tempat kediaman dan gedung perwakilan diplomatik mengarah kepada *teori Exterritorialiteit*, walaupun dalam makna yang tidak begitu kental.<sup>116</sup>

---

114. B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG , *A Diplomat's Hand Book Of International Law and Practice* , Martinus Nijhoff , The Haque , hal . 81

115. Edi Suryono & Moenir Ari Soendha , op.cit, hal . 37

116. Pembukaan dan Pasal 22 , 27 dan 30 Konvensi Wina 1961

## **2. Dasar-Dasar Yuridis**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada awalnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan kepada perwakilan diplomatik bukan atas dasar hukum, melainkan atas dasar agama. Kemudian praktek ini meluas dan menjadi kebiasaan internasional, sehingga pemberian kekebalan dan keistimewaan itu dapat dikatakan didasarkan kepada hukum kebiasaan internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, ada kecenderungan dan usaha untuk membuat suatu peraturan hukum tertulis sebagai dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan tersebut. Akhirnya tersusunlah Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia sebagai dasar yuridis praktek pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 dapat dilihat pada pasal-pasal 22-31 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kekebalan dan keistimewaan mengenai gedung dan arsip-arsipnya (pasal 22, 24 dan 30);
2. Kekebalan dan keistimewaan mengenai pelaksanaan tugas wakil diplomatik (pasal 25-27);
3. Kekebalan dan keistimewaan mengenai pribadi wakil diplomatik (pasal 29 - 31).

## **C. Macam Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik**

### **1. Kekebalan diri pribadi wakil diplomatik**

Mengenai kekebalan diri pribadi wakil diplomatik diatur dalam pasal 29 dan 31 Konvensi Wina Tahun 1961:

**Pasal 29:**

*“The person of diplomatic agent shall be inviolable . He shall not be liable to any form of arrest or detention . The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person , freedom or dignity”*

**Pasal 31:**

- (1) *A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state . He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction , except in the case of :*
  - (a) *a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving state , unless he holds it on behalf the sending state for the purposes of the mission ;*
  - (b) *an action relating to succession in which the diplomatic is the involved as executor , administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending state ;*
  - (c) *an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving state outside his official function .*
- (2) *A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*
- (3) *No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of this person or his residence.*
- (4) *The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving state do not exempt him from the jurisdiction of the sending state.*

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat bahwa seorang wakil diplomatik menikmati kekebalan sebagai berikut:

- a. Wakil diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Dia tidak dapat ditahan atau ditangkap oleh alat-alat kekuasaan negara penerima. Negara penerima harus melindungi wakil diplomatik dari serangan terhadap badan, kebebasan dan martabat wakil diplomatik;
- b. Kebal (*immunity*) dari yurisdiksi pidana negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi negara penerima, kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan pada pasal 31 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) yang pada pokoknya tidak berhubungan dengan fungsi resmi seorang wakil diplomatik;
- c. Wakil Diplomatik bebas dari kewajiban menjadi saksi;
- d. Bebas dari pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)

Walaupun para wakil diplomatik kebal dari yurisdiksi negara penerima, akan tetapi mereka wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima tersebut dan wajib untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi “*Without prejudice to their privileges and immunities , it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state . They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the state.*”

Seandainya seorang wakil diplomatik melakukan tindak pidana atau berkomplot untuk menggulingkan pemerintah negara penerima, pemerintah negara penerima tetap tidak dapat menuntut, mengadili, atau menghukum wakil diplomatik tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Oppenheim :

*“As regard the exemption of diplomatic envoy from criminal jurisdiction, the theory and practice of international law agree nowadays that the receiving states have no right in any circumstances whatever to procedure and punish diplomatic envoy who have conspired the receiving states, but have nevertheless no been prosecuted.”<sup>117</sup>*

---

117. Oppenheim, *loc cit*, hal 708-709



Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 memberikan perlindungan kepada negara penerima. Negara penerima boleh setiap saat memutuskan bahwa seorang wakil diplomatik adalah *persona non grata* (tidak disukai). Keputusan ini diberitahukan kepada negara pengirim tanpa harus dijelaskan sebab-sebabnya. Negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsi-fungsi diplomatik dari wakil diplomatik tersebut. Jika negara pengirim gagal dalam waktu yang pantas melakukan hal tersebut, maka negara penerima boleh menolak mengakui wakil tersebut sebagai anggota misi diplomatik.

Dalam hal yurisdiksi perdata dan administrasi, wakil diplomatik juga kebal terhadap yurisdiksi negara penerima. Tidak ada tindakan sipil yang berhubungan dengan utang-utang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan wakil diplomatik yang dapat diajukan ke pengadilan negara penerima. Wakil diplomatik tidak dapat ditangkap karena utang-utangnya dan harta benda mereka tidak dapat disita untuk membayar utang-utang tersebut. Mereka tidak dapat dihalangi untuk meninggalkan negara penerima dengan alasan mereka belum melunasi utang-utang mereka. Paspor mereka tidak dapat ditahan dengan alasan yang sama.<sup>118</sup>

Pengecualian dari ketentuan kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif di atas adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Hal ini karena kasus-kasus yang dikecualikan tersebut diluar fungsi resmi wakil diplomatik serta bersifat fungsional-komersial. Pasal 42 Konvensi Wina Tahun 1961 melarang wakil diplomatik melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan perdagangan komersial untuk keuntungan pribadi. “*A diplomatic agent shall not in receiving state practice for personal profit any professional of activity.*”

Pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina Tahun 1961 menyebutkan: “*a diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*” Jadi

---

118. Oppenheim, *op.cit*, hal. 715

seorang wakil diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti, baik dalam peradilan pidana, perdata, maupun administratif.

Apabila bagi warga negara biasa, bertindak menjadi saksi itu merupakan suatu kewajiban, tidak demikian halnya bagi seorang wakil diplomatik. Akan tetapi untuk menjaga hubungan baik antara negara-negara, sebaiknya ketentuan tersebut tidak dipegang secara mutlak. Pemerintah negara pengirim dapat secara khusus menghapus atau menanggalkan kekebalan diplomatik seorang wakil diplomatiknya dengan pernyataan yang jelas dan tegas sehingga wakil diplomatik tersebut dapat berfungsi sebagai saksi dan persidangan dapat dimulai.<sup>119</sup>

Pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina Tahun 1961 berbunyi : *“No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub paragraph (a) , (b) dan (c) of this article , and provided that the measusres concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.”*

Jadi menurut pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina Tahun 1961, tiada suatu tindakan eksekusi yang boleh dilakukan terhadap wakil diplomatik kecuali dalam kasus yang telah dijelaskan oleh pasal 31 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) di muka. Hal ini disebabkan karena pada kasus-kasus tersebut wakil diplomatik tidak sedang menjalankan fungsi diplomatiknya, melainkan dia sedang bertindak sebagai individu (partikular).

### **3. Kekebalan Kantor Diplomatik dan Tempat Tinggal Wakil Diplomatik**

Mengenai hal ini diatur pada pasal 22 dan 30 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961. Gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Badan dan alat kekuasaan negara

---

119. Satow , *loc.cit* , hal . 201

penerima tidak boleh memasuki gedung perwakilan diplomatik kecuali setelah mendapat izin dan persetujuan dari kepala misi. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik dari penerobosan, pengrusakan, serta mencegah setiap gangguan kedamaian misi dan hal-hal yang akan merusak kehormatan dan martabat misi. Gedung perwakilan beserta perlengkapannya, barang-barang lain dan alat-alat trasportasinya kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, pencantelan (*attach*), dan eksekusi.

Menurut pasal 23 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961, negara pengirim bebas dari semua iuran dan pajak baik nasional, regional, maupun daerah atau kotapraja atas gedung perwakilan, baik yang dimiliki maupun yang disewa, kecuali pembayaran untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan kepada gedung tersebut, (seperti pembayaran listrik).

Pembatasan kekebalan gedung diplomatik disebutkan dalam pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina Tahun 1961 yang menyatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana diatur dalam konvensi ini atau oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara penerima dengan negara pengirim.

Atas dasar ketentuan di atas, maka gedung perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan sebagai tempat melindungi atau menyembunyikan pelaku kriminal, menangkap seseorang, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik.

#### **4. Kekebalan Korespondensi**

Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1961 memberikan kekebalan dan kebebasan korespondensi kepada perwakilan

diplomatik. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi antara suatu perwakilan diplomatik dan pemerintahnya, dengan perwakilan diplomatik atau konsuler dari negeranya di tempat lain. Perwakilan diplomatik boleh menggunakan segala sarana yang pantas termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan melalui sandi dan kode. Dalam hal komunikasi lewat pemancar radio, harus ada persetujuan dari negara penerima.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa korespondensi resmi dari perwakilan diplomatik (*official correspondence*), yaitu korespondensi yang berhubungan dengan perwakilan diplomatik dan fungsi-fungsinya tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). “*The official correspondence of the mission shall be inviolable . Official correspondemce means all correspondence relating to the mission and its functions.*”

Pasal 27 ayat (3), (4), dan (7) Konvensi Wina Tahun 1961 menyebutkan bahwa tas diplomatik (*diplomatic bag*) tidak boleh dibuka atau ditahan. Akan tetapi paket yang ada di dalam tas tersebut harus memperlihatkan tanda-tanda yang jelas dan dapat dilihat dari luar yang menunjukkan sifat paket tersebut dan hanya diperbolehkan berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang bagi kegunaan resmi perwakilan diplomatik. Tas diplomatik dapat dipercayakan untuk dibawa oleh kapten pesawat terbang komersial yang telah mendapat izin mendarat di pelabuhan-pelabuhan masuk yang sah. Dia dilengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan jumlah paket dalam tas diplomatik tersebut. Kapten pesawat terbang tersebut tidak boleh dianggap sebagai kurir diplomatik. Perwakilan diplomatik dapat mengirim anggotanya untuk mengambil tas diplomatik tersebut secara langsung dan bebas.

Pasal 27 ayat (5) dan (6) Konvensi Wina Tahun 1961 mengatur tentang kurir diplomatik (*Diplomatic Courier*), yaitu orang yang bertugas mengantarkan tas diplomatik. Kurir diplomatik harus

dilengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang dibawanya. Negara penerima harus melindungi kurir diplomatik dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dia tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*), ditangkap dan ditahan. Kekebalan kurir ini berlaku sepanjang dia masih berstatus sebagai kurir diplomatik. Negara pengirim bisa juga mengangkat *kurir diplomatik ad hoc* (kurir diplomatik khusus atau sementara) yang juga dapat menikmati kekebalan diplomatik, tetapi hanya selama dia bertugas membawa tas diplomatik. Bila dia sedang tidak membawa tas diplomatik atau tas diplomatik tersebut telah diserahkan kepada penerima tas tersebut, maka berakhir pulalah kekebalannya.

## **5. Kekebalan Wakil Diplomatik di Negara Ketiga**

Pasal 40 Konvensi Wina Tahun 1961 mengatur bahwa jika perwakilan diplomatik melewati atau berada di negara ketiga yang telah memberinya paspor/visa, maka negara ketiga tersebut harus memberinya keistimewaan dan kekebalan untuk menjamin transit dan perjalanannya. Hak kekebalan dan keistimewaan itu juga berlaku bagi anggota keluarga wakil diplomatik, staf administrasi dan teknik, serta staf pelayan dari perwakilan diplomatik. Demikian juga terhadap korespondensi resmi diplomatik, kurir diplomatik dan tas diplomatik. Mereka semua harus menunjukkan paspor/visa yang menunjukkan status mereka.

## **6. Hak-Hak Istimewa Wakil Diplomatik**

### **a. Pembebasan Pajak**

Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1961 menyebutkan bahwa seorang wakil diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak personal dan real, baik nasional, regional, maupun kotapraja, kecuali terhadap:

- a) Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasuk ke dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan;
- b) Iuran pajak atas barang-barang tetap pribadi yang terletak di wilayah negara penerima tanpa dia memegangnya untuk pihak negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi diplomatik;
- c) Bea kekayaan, suksesi, atau warisan yang dipungut oleh negara penerima dengan tunduk kepada ketentuan pasal 39 ayat (4);
- d) Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam negara penerima dan pajak modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam negara penerima;
- e) Biaya-biaya yang dipungut oleh pelayanan-pelayanan tertentu yang telah diberikan;
- f) Biaya pendaftaran, biaya pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik, dan bea peranko dan dalam hal barang tetap tunduk kepada ketentuan pasal 23.

**b. Pembebasan Bea Cukai**

Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1961 menyebutkan bahwa negara penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut-harus mengizinkan masuk dan membebaskan dari semua pajak dan bea serta ongkos-ongkos terhadap barang-barang kegunaan perwakilan diplomatik dan barang-barang pemakaian pribadi dan keluarga wakil diplomatik, kecuali biaya penyimpanan, pengangkutan, dan yang sama dengan itu.

Bagasi pribadi wakil diplomatik bebas dari pemeriksaan, kecuali terdapat dasar-dasar yang serius untuk menduga bahwa terdapat barang-barang yang dilarang masuk atau harus melewati karantina. Pemeriksaan dalam hal ini harus dihadiri oleh wakil diplomatik tersebut atau wakilnya.

#### **D. Mulai, Berakhir dan Penanggalan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik**

Menurut Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961, setiap orang yang bisa mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan mulai berhak mendapatkan dan menikmati semenjak dia memasuki wilayah negara penerima dalam proses menempati posnya atau jika dia sudah berada dalam wilayah negara penerima, maka dimulai saat pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri atau kementerian lain yang disetujui dari negara penerima.

Sedangkan berakhirnya hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961 adalah kalau fungsi-fungsi diplomatik dari yang bersangkutan telah berakhir dan berakhirnya hak tersebut dimulai secara formal sejak yang bersangkutan meninggalkan negara penerima atau saat berakhirnya periode waktu yang layak untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan negara penerima.

Apabila seorang wakil diplomatik meninggal dunia, anggota keluarganya tetap menikmati hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sampai berakhirnya periode yang layak untuk meninggalkan negara penerima.

Menurut pasal 32 Konvensi Wina 1961, hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari wakil diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Penanggalan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dan tegas.

Apabila seorang wakil diplomatik hendak mengajukan gugatan ke pengadilan negara penerima, harus terlebih dahulu kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya ditanggalkan oleh negara pengirim atau oleh kepala perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Apabila terdapat gugatan balik terhadap wakil diplomatik dalam hal yang secara langsung berhubungan dengan pokok perkara yang diajukan gugatan tadi, maka wakil diplomatik tidak bisa mengajukan kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya sebagai tameng untuk menghindari dari gugatan balik tersebut.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata dan administratif terhadap seorang yang memiliki hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tidak mencukupi penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan pada saat memulai persidangan saja, harus ada penanggalan hak tersendiri.

## E. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Ditinjau dari Sudut Hukum Islam

Agama Islam menganjurkan agar pemeluknya memuliakan dan menghormati tamu yang berkunjung ke tempatnya. Apalagi tamu tersebut datang untuk maksud-maksud yang baik. Ajaran Islam bahkan mengaitkan pemuliaan tamu tersebut dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

*“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata benar atau diam.”*(HR. Al-Bukhârî dan Muslim).<sup>120</sup>

120. Muslim, *Shahih al Muslim*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 39



Dalam pengertian yang umum, wakil-wakil diplomatik yang datang ke daerah *Dâr al-Islâm* adalah tamu-tamu yang juga harus dihormati dan dimuliakan. Bahkan karena wakil-wakil diplomatik tersebut berstatus sebagai wakil dari negara atau kepala negaranya, maka sangatlah pantas bila diberikan penghormatan dan pemuliaan yang sesuai dengan statusnya tersebut.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat baik dalam menghormati dan memuliakan wakil-wakil diplomatik tersebut. Nabi Muhammad SAW menerima mereka dengan ramah dan penuh kasih sayang. *Dâr al-Islâm* menyediakan gedung-gedung tamu agung (*guests house*). Upacara-upacara penyambutan sesuai dengan kehormatan seorang wakil dari suatu negara diadakan. Bahkan Nabi Muhammad menyediakan suatu tempat di Masjid Nabawi untuk penerimaan tamu-tamu agung tersebut yang berada di bawah suatu tiang yang terkenal dengan istilah *Usthwanah al-Wufûd* (tiang kehormatan duta-duta/*the Pillar of Embassies*). Disamping itu, para wakil diplomatik mendapat hak kebebasan bergerak dan mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Kemudian diadakan saling memberi hadiah.<sup>121</sup>

Persoalannya sekarang adalah apakah penghormatan dan pemuliaan kepada wakil-wakil diplomatik itu mencakup juga pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan? Lebih konkritnya, apakah pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 termasuk yang dianjurkan atau dibolehkan atau sesuai dengan ajaran Islam?

Untuk menjawab persoalan di atas perlu diambil langkah-langkah pembahasan. *Pertama*, termasuk kategori manakah seorang wakil diplomatik dalam klasifikasi warga negara/penduduk dalam hukum Islam? *Kedua*, hukum apakah yang harus diberlakukan terhadap wakil diplomatik ditinjau dari teori-teori pemberlakuan hukum Islam?

---

121. Zainal Abidin Ahmad, *loc.cit.*, hal. 198-199

## 1. Status Wakil Diplomatik dalam Klasifikasi Warga Negara/ Penduduk

Pada Bab I dan Bab II telah dijelaskan bahwa klasifikasi warga negara/penduduk dalam *dâr al-Islâm* adalah *muslim*, *dzimmi*, dan *musta'min*. Di samping itu, masih ada golongan penduduk yang lain, yaitu *harbi* (penduduk yang tidak beragama Islam di *dâr al-harbi*) dan *'ahdi* (penduduk yang tidak beragama Islam di *dâr al-'ahdi*).

Berdasarkan konsep-konsep dasar yang telah diterangkan pada Bab II, maka wakil diplomatik asing yang berada di *dâr al-Islâm* dikategorikan kepada:

- a. Wakil diplomatik asing yang beragama Islam. Mereka digolongkan kepada golongan penduduk *muslim*. Kedudukan mereka tidak berbeda dengan warga negara beragama Islam lainnya sebab seorang muslim di manapun mereka berada adalah rakyat Islam. Walaupun seorang muslim menjadi warga negara dari negara non-Islam, hal itu tidak menghilangkan kedaulatan Islam terhadapnya.<sup>122</sup>
- b. Wakil diplomatik asing yang tidak beragama Islam. Mereka digolongkan kepada *musta'min*, sebab mereka masuk ke dalam wilayah *dâr al-Islam* dengan terlebih dahulu mengadakan *perjanjian aman* (keamanan harta dan jiwa).

## 2. Hukum yang Diberlakukan terhadap Wakil Diplomatik

Terhadap wakil diplomatik yang beragama Islam, tanpa memandang kepada asal negaranya, diberlakukan hukum Islam secara penuh sebab keyakinan agamanya menuntut dia harus mematuhi seluruh ajaran Islam, termasuk hukum Islam.

Tiga teori tentang pemberlakuan hukum Islam yang telah dijelaskan pada Bab II sepakat bahwa terhadap seorang muslim

---

122. Baca : Hasbi Ash Shiddiqie , *Loc Cit* , Hal . 124

yang berada di wilayah *dâr al-Islâm* berlaku kepadanya hukum Islam sepenuhnya. Jadi, karena wakil diplomatik asing tadi beragama Islam dan ditugaskan di wilayah *dâr al-Islâm*, maka berlakulah hukum Islam secara penuh kepadanya.

Adapun terhadap wakil diplomatik asing yang tidak beragama Islam yang tergolong *musta'min*, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai pemberlakuan hukum Islam kepadanya. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, terhadap wakil diplomatik asing golongan *musta'min* ini berlaku hukum Islam sebab menurut teori mereka, hukum Islam diberlakukan terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah *dâr al-Islâm* tanpa memandang kepada siapa pelakunya. Diberlakukan juga hukum Islam terhadap semua perbuatan *muslim* dan *dzimmi* yang sedang berada di luar *dâr al-Islâm*. Abu Yusuf juga sependapat dengan teori ketiga imam di atas.

Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan imam-imam di atas. Menurut teori Abu Hanifah, terhadap wakil diplomatik asing yang tidak beragama Islam, hukum Islam yang harus diberlakukan hanya yang menyangkut *hak perorangan* saja sedang yang menyangkut *hak Allah/masyarakat* tidak diberlakukan.

Di dalam Hukum Islam dikenal pembagian hak Allah/masyarakat dan hak perorangan/mukallaf. Bila suatu perbuatan dan hukumnya menyangkut kepentingan masyarakat umum atau lebih kuat kepentingan umumnya, maka termasuk golongan hak Allah/masyarakat, seperti: zakat, zina dan hukumannya, pencurian dan hukumannya, dan lain-lain. Sedangkan bila menyangkut kepentingan atau lebih kuat kepentingan perorangannya, maka tergolong hak perorangan atau mukallaf.<sup>123</sup>

---

123. Dalam Hukum Islam dikenal pembagian hak Allah/masyarakat dan hak perorangan/mukallaf. Bila suatu perbuatan dan hukumnya menyangkut kepentingan masyarakat umum atau lebih kuat kepentingan umumnya, maka termasuk golongan hak Allah/masyarakat, seperti: zakat, zina dan hukumannya, pencurian dan hukumannya, dan lain-lain. Sedangkan bila menyangkut kepentingan atau lebih kuat kepentingan

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan pendapat mereka tentang kebolehan menerapkan hukum kepada kepala negara. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan kepada kepala negara karena syari'at Islam harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk kepala negara. Bila kepala negara merasa sulit untuk menerapkan sendiri hukum itu kepada dirinya sendiri, maka wakilnya di bidang hukum (qadhi) dapat menerapkannya atau oleh rakyat sendiri yang telah memberikan mandat menjalankan syari'at kepadanya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, apabila kepala negara melanggar hukum tentang hak perorangan, maka dapat dijatuhi hukuman, sebab ada orang yang berhak menuntut untuk disempurnakan haknya. Sedangkan apabila kepala negara melanggar hukum tentang hak Allah/masyarakat, maka tidak bisa dihukum sebab kepala negara adalah wakil Allah dan masyarakat dalam melaksanakan hukum. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi kepala negara untuk bertindak dalam dua peran sekaligus, yaitu sebagai pelaksana hukum dan sebagai obyek pelaksanaan hukum.

Pendapat Abu Hanifah ini mengandung kelemahan. Kepala negara diangkat untuk menjamin dan melaksanakan syari'at. Pelanggaran hukum oleh kepala negara bertentangan dengan fungsi utamanya itu. Dia dapat dipecat. Tentang kesulitan pelaksanaan hukum terhadapnya bisa diatasi dengan melimpahkan wewenang melaksanakan hukum itu kepada wakilnya (qadhi) atau kepada masyarakat yang memberikan mandat kepadanya.

Bagaimana pula permasalahannya kalau wakil diplomatik *dâr al-Islâm* melakukan tindak pidana di luar negeri yang bukan *dâr al-Islâm*?

Wakil Diplomatik *dâr al-Islâm* itu kemungkinannya hanya dua, yaitu *muslim* atau *dzimmî*. Tidak ada perbedaan dari segi

---

perorangnya, maka tergolong hak perorangan/mukallaf. Baca : Abdul Wahab Khallaf, *Loc Cit*, Hal. 210-216.

kewajiban mematuhi hukum Islam antara *muslim* dengan *dzimmî*. *Muslim* harus taat kepada hukum Islam karena agamanya, sedangkan *dzimmî* harus taat kepada hukum Islam karena dia terikat kepada perjanjian *dzimmah*.

Bila persoalan ini ditinjau dari teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang berkembang, maka menurut teori Malik, Syafi'i dan Ahmad diberlakukan hukum Islam terhadap wakil diplomatik *dâr al-Islâm* tersebut. Sebab hukum Islam berlaku terhadap segala perbuatan hukum yang terjadi di *dâr al-Islâm* tanpa melihat siapa pelakunya dan juga berlaku terhadap segala perbuatan *muslim* dan *dzimmî* di luar *dâr al-Islâm*. Jika negara tempat terjadinya perbuatan hukum itu telah menerapkan hukum terhadap mereka, tetapi hukum itu tidak sesuai dengan hukum Islam, maka setelah *muslim* dan *dzimmî* kembali ke *dâr al-Islâm* kembali diterapkan hukum Islam kepada mereka. Sedangkan menurut teori Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak diberlakukan hukum Islam sebab kekuasaan pemerintahan Islam tidak sampai kepada tempat terjadinya perbuatan hukum sehingga tidak ada dasar kewajiban untuk menerapkan hukum Islam.

Perbedaan pendapat di atas terjadi karena Malik, Stafi'i dan Ahmad mendasarkan pendapat mereka kepada kewajiban setiap *muslim* dan *dzimmî* untuk patuh kepada hukum Islam dimanapun mereka berada. Sedangkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf mendasarkan pendapat mereka kepada kesanggupan pemerintah Islam untuk menerapkan hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana pandangan hukum Islam (pendapat para ulama Islam) tentang pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. *Pertama*, pendapat mayoritas dalam hukum Islam tidak membolehkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik seperti yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Hanya teori Imam Abu Hanifah

yang memungkinkan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, itupun sebatas yang menyangkut hak Allah/masyarakat saja. *Kedua*, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakil diplomatik *dâr al-Islâm* yang berada di negara non-Islam tidak kebal dari hukum Islam. Kalau negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada mereka tidak menjadi masalah. Namun hukum Islam tetap diberlakukan kepada mereka. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga tidak berpendapat bahwa wakil diplomatik *dâr al-Islâm* tersebut kebal dari hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan terhadap mereka karena tidak adanya kekuasaan dan kesanggupan untuk menerapkannya.

Kesimpulan di atas tidak berarti bahwa pemerintah *dâr al-Islâm* dapat bertindak sewenang-wenang kepada wakil diplomatik asing yang berada di dalam wilayahnya. *dâr al-Islâm* tetap harus memberikan penghormatan dan pemuliaan yang selayaknya kepada mereka sesuai dengan ajaran agama Islam yang memerintahkan memuliakan tamu yang dihubungkan dengan kualitas iman seseorang. *dâr al-Islâm* tetap harus memberikan pelayanan, kemudahan, dan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik asing. *dâr al-Islâm* harus bersikap baik terhadap wakil diplomatik, keluarganya, staf-stafnya, gedung perwakilan, tempat kediaman, kurir diplomatik, memberikan kebebasan korespondensi dan sebagainya. Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran hukum oleh unsur-unsur perwakilan diplomatik tersebut, maka *Dâr al-Islâm* berhak menegakkan hukum dan kedaulatannya.

Hal ini sesuai dengan prinsip penegakan keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sebenarnya jenis kekebalan dan keistimewaan yang paling ditentang oleh ulama-ulama Islam adalah kekebalan dari yurisdiksi negara penerima, dalam hal ini hukum Islam. Sedangkan pemberian inviolibilitas terhadap wakil diplomatik dari gangguan, penganiayaan, inviolibilitas gedung perwakilan dan tempat kediaman, kebebasan dari pajak dan bea cukai tidak ditentang oleh ulama-ulama Islam, asalkan semua itu dilakukan secara *reciprocity* (timbang-balik). Apabila dengan penerapan hak perwakilan diplomatik di atas menyebabkan kerugian terhadap warga negara *dâr al-Islâm*, *dâr al-Islâm* wajib mengganti kerugian yang timbul tersebut.<sup>124</sup>



124. M. Abu Zahrah , *loc.cit.*, hal. 88-90 dan Hasbi al-Shiddieqy, *loc.cit.*, hal. 130-132

# BAB VI

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hubungan diplomatik merupakan praktek umum yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu kala sampai sekarang. Dalam sejarah Islam, hubungan diplomatik dalam pengertian sistem dan cara yang dipergunakan oleh suatu negara untuk mengatur urusan luar negeri dan hubungannya dengan negara-negara lain telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Praktek ini terus berkembang pada masa-masa selanjutnya sesuai dengan keadaan yang dihadapi.

Dasar pokok hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian. Peperangan adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam. Akan tetapi peperangan dibolehkan bahkan --dalam kasus-kasus tertentu-- diwajibkan apabila terjadi serangan atau provokasi dari pihak luar atau ada gangguan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin oleh negara lain atau ada usaha-usaha pihak lain untuk menghalagi dan mematikan dakwah Islam atau adanya pengkhianatan terhadap perjanjian oleh pihak lain. Salah satu wujud dari prinsip perdamaian dalam Islam ini adalah melakukan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain.

Misi diplomatik Islam mengemban tugas untuk menjamin kepentingan negara dan warga negara Islam di luar negeri, menjalin



dan meningkatkan hubungan persahabatan dan perdamaian, menyiarkan dakwah Islam, meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial, serta menjamin kepentingan politik-kekuasaan. Penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu fungsi diplomatik dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang.

Demi kepentingan penyusunan kebijakan hubungan antar negara dan untuk kepentingan penentuan kebijakan dan praktek pelaksanaan hukum, para ulama hukum Islam membagi negara-negara di dunia kepada *dâr al-Islâm* (negara Islam), *dâr al-harbi* (negara perang/bermusuhan dengan *dâr al-Islâm*) dan *dâr al-'ahdi* (terikat perjanjian perdamaian dengan *dâr al-Islâm*). Warga negara/penduduk *dâr al-Islâm* dibagi kepada *muslim* (beragama Islam), *dimmî* (tidak beragama Islam, tetapi taat kepada hukum Islam), dan *musta'min* (pendatang yang tidak beragama Islam yang tinggal untuk sementara waktu di *dâr al-Islâm* dengan perjanjian keamanan dan taat kepada hukum Islam selama berada di *dâr al-Islâm*). Sementara itu ada pula golongan *harbî* (penduduk *dâr al-harbi* yang tidak beragama Islam) dan *'ahdi* (penduduk *dâr al-'ahdi* yang tidak beragama Islam).

Negara-negara yang sekarang terikat kepada organisasi internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan seperti PBB digolongkan kepada *dâr al-'ahdi* selama tidak terdapat sikap permusuhan dari negara-negara tersebut. Wakil diplomatik asing di *dâr al-Islâm* yang beragama Islam dipandang sebagai golongan sebagai *muslim*. Sedangkan yang tidak beragama Islam dipandang sebagai *musta'min*.

Terhadap wakil diplomati asing golongan *muslim* berlaku hukum Islam secara penuh. Sedangkan terhadap wakil diplomatik asing golongan *musta'min* berlaku juga hukum Islam menurut teori Malik, Syafi'i, dan Ahmad serta teori Abu Yusuf. Sedangkan menurut teori Abu Hanifah berlaku hukum Islam sebatas yang

menyangkut hak perorangan saja. Terhadap wakil diplomatik *dâr al-Islâm* yang dikirim ke luar *dâr al-Islâm* berlaku hukum Islam secara penuh menurut teori Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak berlaku hukum Islam.

Mayoritas ulama Islam berpendapat tidak dibolehkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada wakil diplomatik asing seperti yang diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1961. Hanya teori Abu Hanifah saja yang memungkinkan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara terbatas dalam bidang yang menyangkut hal Allah/masyarakat. Bagi wakil diplomatik *dâr al-Islâm* yang berada di negara non-Islam berlaku hukum Islam menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad dan tidak berlaku hukum Islam menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

*Dâr al-Islâm* dan ummat Islam wajib memberikan penghormatan dan pemuliaan serta suasana yang kondusif bagi perwakilan diplomatik asing melaksanakan fungsi-fungsinya. Akan tetapi semua itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan *dâr al-Islâm* untuk menegakkan hukum Islam dan kedaulatan *dâr al-Islâm*.

## **B. Saran - Saran**

Dari pembahasan yang telah disajikan di atas terlihat ada beberapa perbedaan yang cukup prinsipil antara aturan-aturan hukum diplomatik Islam dan Konvensi Wina Tahun 1961. Sementara itu dalam hubungan internasional dewasa ini, negara-negara yang tergolong *dâr al-Islâm* tidak bisa atau sulit sekali untuk menghindarkan diri dari mempraktekkan hubungan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961.

Untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari kemusykilan ini tampaknya sangat penting diadakan studi dan diskusi yang mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan di atas yang

melibatkan kalangan teoritis dan praktisi hubungan diplomatik dari kalangan ulama dan umara (penguasa) Islam untuk mencari formulasi hukum diplomatik yang tepat sehingga negara-negara yang tergolong *dâr al-Islâm* dapat melakukan hubungan diplomatik dalam kancah hubungan internasional secara bebas dengan tanpa mengenyampingkan pemberlakuan hukum Islam.

Disamping itu adalah baik apabila pihak-pihak lain yang bergelut di bidang hukum seperti para mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum turut serta memberikan sumbang saran dalam memecahkan persoalan ini dengan cara antara lain mengadakan penelitian dan pengakajian yang lebih intensif dan terarah. Kegiatan seperti itu juga akan berguna untuk mengembangkan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu-ilmu hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asyats al-Sijistânî al-Azadî, *Sunan Abî Dâud*, Taḥqîq oleh Muḥammad Muhyî al-Dîn ‘Abd al-Ḥamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt).
- Abu Zahrah, Prof. Dr. Muhammad *Al-'Alaḡât al-Dauliyah fi al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, tt)
- Ahmad, H. Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Al-Baihaqî, Abû Bakar Ahmad bin al-Husain, *Dalâil al-Nubuwwah li al-Baihaqî*, Juz V, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1418 H)
- Ben, B. A, *Diplomat's Hand Book of International Law and Practise*, (Martimus Nijhoff, The Hague, tt)
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ`îl bin Ibrâhîm, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: al-Mathba`ah al-Amîriyah, 1313 H).
- Enan, Prof. M.A. *Decisive Moments In The History Of Islam*, Terjemahan Mahyuddin Syaf : *Detik-Detik Menentukan Dalam Sejarah Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983)
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989)
- Hamidullah, M. *Muslim Conduct of State*, (Lahore: Sh. Muhammad Asraf, 1953)

- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qurthubah, tt)
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Hornby, AS. *Oxford Advented Of Current English*, (Oxford University Press, tt)
- Ibnu Hisyâm, Abu Muhammad `Abd al-Malik, *al-Sîrah al-Nabawiyah li Ibni Hisyâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1994 M).
- Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah, Translated into English by A. Guillaume, Oxford University Press, 1955
- Ibnu Mâjah, Muḥammad bin Yazîd Abû `Abdillâh, *Sunan Ibni Mâjah*, Tahqîq oleh Muḥammad Fu`âd `Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt)
- Iqbal, Afzal, *Diplomasi Islam*, terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)
- Illustratet World Encyclopedia* , Vol. 7, (Bobley Publishing Corp. USA , tt), Hal 1629.
- Ismail, Drs. Faisal *Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khulafaurrasyidin*, Edisi ke-1, Cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984)
- Al-Kandahlawy, Muhammad Yusuf *Hayaatu al Shahabah*, Terjemahan: KH. Bey Arifin dan M. Yunus Ali al-Mudhar, *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW*, Cet ke-3, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Fiqh* , (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islâmiyyah Syabâb al-Azhar, tt)

- Krishnamurty, G.V.G. *Modern Diplomacy Dialectic And Dimensione*, Edisi pertama, (New Delhi, Bhupender Sagar, 1980)
- Mansur, Prof. Dr. Ali Ali, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, Terjemahan oleh M. Zein Hassan, Lc,Lt dari “Al-Syari'atu al-Islamiyatu wa qanunu al-Dauliyah al-'Am” , (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet-1, hal. 46
- Al- Maududi, Abul A'la *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1977)
- Al-Nadwy, Abul Hasan Ali Al Hasany *Al Sirah Al Nabawiyah* , Terjemahan Bey Arifin dan Yunus Ali Mudhar : *Riwayat Hidup Rasulullah SAW* , cet. ke-2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989)
- Al-Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Tahqîq oleh Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, tt)
- Narzif, S.H.,M.H., *Hukum Diplomatik & Konsuler; Buku I tentang Hubungan Diplomatik*, (Padang: Universitas Andalas, 1995)
- Al-Nasâ'î, Aḥmad bin Syu'aib Abû 'Abd al-Raḥmân, *Sunan al-Nasâ'î*, (Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), Cet. ke-2.
- Nicholson, Harold, *Diplomacy*, Edisi ke-2, (London: Oxford University Press,1950)
- Oppenheim, L. MA,LL.D, *International Law (peace) A Treaties*, Vol. I, Edisi ketujuh, (London-New York, Toronto: Longmans Green and Co, 1948)
- Oxford English Dictionary*

- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967)
- Rabie, Dr. Hamed A., *Islam sebagai kekuatan Internasional*, terjemahan oleh Rifyal Ka'bah dari: al-Islâm wa al-Quwa al-Duwaliyah, (Bandung: Rosda, 1987)
- Sastroamidjojo, Ali *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 166
- Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edisi ke-4, (London: Longmas Green and Co, 1957)
- Sen, B.- Sir Gerald Fitzmaurice GCMG , *A Diplomat's Hand Book Of International Law and Practice* , Martinus Nijhoff , The Haque
- Al-Shiddieqy, Prof.Dr.TM. Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
- Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulya, 1967)
- Sjadzali, Munawir MA, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Suryokusumo, Dr. Sumaryo S.H.,LL.M, *Hukum Diplomatik*, (Bandung: Fakultas Pasca Sarjana UNPAD, 1985)
- Suryono, Edy, S.H., *Perkembangan Hukum Diplomatik*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992)
- dan Moenir Ari Soendha, S.H., *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Jakarta: Angkasa, 1986)
- Al-Syaibâni, Muhammad bin Hasan, *Syarh Kitâb al-Siyar al-Kabîr*, (Kairo: Mathba'ah Mishr, 1958)

- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Syou'yb, Prof. Dr. Yoesoef, *Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Al-Thabarî, Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Khâlid, *Tarikh al-Thabarî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Vienna Convention On Diplomatic Relations, 1961.*
- Yahya, Prof. Dr. Mukhtar dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993)
- Yatim, Drs. Badri M.A., *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, Cet ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 32





# INDEKS

## A

Abdullâh bin Hudzâfah al-Sahmî  
109  
agreement 65  
Al-Ahkâm al-Dualiyah 18  
al-`Ala' bin al-Hadhramî 109  
al-Hârits bin `Abdu Kulâl al-Himyarî  
109  
al-Hârits bin Abi Syimr al-Ghassani  
109  
al-Muhâjir bin Abu Umayyah al-  
Makhzumî 109  
al-Mundzir bin Sâwâ al-`Abdi 109  
Ambassador 67

## B

Bahrain 6, 57, 99, 109  
bani Hanifah 57  
Bani Tamim 6, 89, 90, 91, 93  
Bani Thayyi` 86  
Byzantium 81, 95, 96, 110

## C

Charge d'affair accredited to ministers  
of foreign affairs 67  
credentials 66

## D

dâr al-`ahdî 24, 25  
Dâr al-Islâm 10, 19, 23, 136, 141,  
145  
Dihyah bin Khalifah al-Kalbî 109  
dzimmî 22, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
138, 139, 140

## E

Envoy 67

## F

Fiqh Dualy `Am 18

## H

Habasyah 105, 107, 109  
harbî 11, 22, 24, 25, 144  
Hathib bin Abu Balta`ah 109  
Hawdzah bin `Âli al-Hanafî 109  
Heraklius 109, 110, 111, 112, 113  
Himyar 95, 96, 97, 98  
Hukum Diplomatik 2, 3, 53, 54, 56,  
60, 120, 121, 122, 149, 150

## I

Ian Brownlie 54

## J

Jabalah bin al-Aiham al-Ghassani 109  
Jaifar dan Ayyadh 109  
Jalan Sutera 73

## K

Kindah 7, 57, 98, 99  
Kisra Persia 109

## M

Malik 11, 45, 49, 50, 96, 97, 98,  
138, 139, 140, 141, 144, 145,  
148  
Minister resident accredited to sovereign 67  
ministers plenipotentiary 67  
Muqawqis 109, 110  
Musailamah 93, 94, 95, 102  
musta`min 23, 24, 25, 48, 49

## N

Najran 24, 81, 101  
nuncios 68

## S

Salith bin `Amru 109  
Syuja` bin Wahab al-Asadi 109

## T

teori Abu Hanifah 11, 45, 138, 140,  
144, 145  
Teori Abu Yusuf 19, 47  
teori Malik 11, 45, 140, 144, 145  
Teori Syafi'i 19  
Tsumamah bin Utsal 109

## U

usthuanah al-wufud 72

## Y

Yamamah 109

## TENTANG PENULIS

**Dr. Ikhwan, S.H.,M.Ag.** lahir di Air Balam, 18 Juli 1970 dari pasangan H. Hamdan Matondang dan Hj. Naimah Jambak. Setelah menamatkan MAN di Air Bangis, ia menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (tamat 1994) dan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (tamat 1997). Kemudian melanjutkan studi S.2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tamat 1999) dan S.3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tamat 2006).

Penulis adalah dosen tetap mata kuliah fiqih pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Di samping juga sebagai dosen pada pascasarjana (S.2 dan S.3) IAIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, IAIN Bukittinggi, dan STAIN Batusangkar.

Karya tulis yang telah dihasilkan antara lain *Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Hayfa, Padang: 2008), *Aspek Pembaharuan Hukum Zakat*, (Hayfa, Padang: 2008), *Pengadilan HAM di Indonesia: Pespektif Hukum Islam*, (Litbang Depag RI, 2007), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 2004), *Ensiklopedi Haji & Umrah*, sebagai editor dan penulis, (PT Raja Grafindo Persada/ Rajawali Pers Group, Jakarta: 2002), *Zakat: Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*, sebagai Editor, (Kalimah, Jakarta: 2001), *Ulumul Hadits Sebagai Sarana Pemahaman Hadits*, sebagai editor, (Kalimah, Jakarta: 2001), *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional*

*dan Hukum Islam*, (PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 2000), serta banyak tulisan yang diterbitkan di berbagai jurnal.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi. Pernah aktif di HMI, Ketua Umum IPM/IRM Sumatera Barat (1990-1993), Ketua DPD IMM Sumatera Barat (1993-1995), Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Padang (1995-1997), dan Sekretaris DPD KNPI Padang (1995-1997), Muhammadiyah, dan MUI. Sekarang penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.